

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



KORUPSI

**Laporan
Akuntabilitas
Kinerja 2025**

Daftar Isi

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	03
B. Tugas dan Struktur Organisasi	03
C. Peran Strategis	06
D. Program Reformasi Birokrasi KPK 2025	07
E. Sistematika Laporan	08
BAB II. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	13
B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2025	16
C. Perjanjian Kinerja KPK Tahun 2025	19
D. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja 2025	24
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Akuntabilitas	28
B. Realisasi Anggaran	100
C. Capaian Kinerja Lainnya	102
D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	103
BAB IV. Penutup	109
Lampiran	
PERNYATAAN REVIU	112
Diagram Pohon Kinerja Sasaran Program Beserta Turunannya	114

Daftar Istilah



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
APIP	: Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BMN	: Barang Milik Negara
BMD	: Barang Milik Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IIN	: Indeks Integritas Nasional
IIP	: Indeks Integritas Pendidikan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPA	: Indeks Pengelolaan Aset
IPAK	: Indeks Perilaku Antikorupsi
IRH	: Indeks Reformasi Hukum
ISS	: Indikator Sasaran Strategis
ISP	: Indikator Sasaran Program
ISK	: Indikator Sasaran Kegiatan
ITKP	: Indeks Tata Kelola Pengadaan
K/L/PD	: Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
NKO	: Nilai Kinerja Organisasi
PAK	: Pendidikan Anti Korupsi
PERPRES	: Peraturan Presiden
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
POLHUKHANKAM	: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
RB	: Reformasi Birokrasi
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RO	: Rincian Output
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SK	: Sasaran Kegiatan
SPAK	: Survei Perilaku Anti Korupsi
SPI	: Survei Penilaian Integritas
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SP	: Sasaran Program
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
STRANAS PK	: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
TA	: Tahun Anggaran
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	: Undang-Undang
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Daftar Tabel

Tabel I-1	Agenda Pembangunan dan Amanat RPJMN 2025 - 2029	07
Tabel II-1	Dukungan KPK terhadap RPJMN 2025 - 2029	14
Tabel II-2	Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis KPK 2025 - 2029	14
Tabel II-3	Matriks Indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029	15
Tabel II-4	Pemetaan Proyek Prioritas Nasional dalam RKP 2025 dan Rencana Kerja KPK 2025	16
Tabel II-5	Rincian Program, Sasaran Program, Indikator dan Target KPK 2025	17
Tabel II-6	Alokasi Anggaran KPK Tahun 2025 Berdasarkan Program	18
Tabel II-7	Alokasi Anggaran KPK Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I	18
Tabel II-8	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja KPK 2025	20
Tabel II-9	Perubahan Informasi Kinerja KPK Pasca Penetapan Renstra 2025 - 2029	24
Tabel III-1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPK pada RPJMN, Renstra dan Renja KPK	29
Tabel III-2	Realisasi Agenda Prioritas Nasional KPK	30
Tabel III-3	Nilai Kinerja Berdasarkan Renja KPK 2025	31
Tabel III-4	Capaian Sasaran Strategis 1	33
Tabel III-5	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1	34
Tabel III-6	Capaian Sasaran Program 1.1	35
Tabel III-7	Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.1	36
Tabel III-8	Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.2	36
Tabel III-9	Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.3	39
Tabel III-10	Capaian Sasaran Program 1.2	40
Tabel III-11	Capaian Pencegahan Korupsi 2025	40
Tabel III-12	Capaian Indikator Sasaran Program 1.2.1	41
Tabel III-13	K/L/PD yang Melaporkan Aksi Pencegahan Korupsi	46
Tabel III-14	Capaian Indikator Sasaran Program 1.2.2	46
Tabel III-15	Capaian Sasaran Program 1.3	49
Tabel III-16	Capaian Indikator Sasaran Program 1.3.1	49
Tabel III-17	Capaian Sasaran Strategis 2	52
Tabel III-18	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1	53
Tabel III-19	Capaian Sasaran Program 2.1	55

Tabel III-20	Capaian Indikator Sasaran Program 2.1.1	56
Tabel III-21	Daftar Provinsi yang telah Menindaklanjuti Hasil SPI Pendidikan Tahun 2024	56
Tabel III-22	Capaian Sasaran Strategis 3	62
Tabel III-23	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1	63
Tabel III-24	Capaian Sasaran Program 3.1	64
Tabel III-25	Capaian Indikator Sasaran Program 3.1.15	65
Tabel III-26	Capaian Indikator Sasaran Program 3.1.2	67
Tabel III-27	Rincian SK Supervisi yang mendapat Kepastian Hukum di Tahun 2025	68
Tabel III-28	Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan KPK	68
Tabel III-29	Capaian Sasaran Program 3.2	71
Tabel III-30	Capaian Indikator Sasaran Program 3.2.1	72
Tabel III-31	Capaian Sasaran Strategis 4	75
Tabel III-32	Capaian Sasaran Program 4.1	77
Tabel III-33	Capaian Indikator Sasaran Program 4.1.1	78
Tabel III-34	Capaian Sasaran Program 4.2	79
Tabel III-35	Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.1	80
Tabel III-36	Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.2	82
Tabel III-37	Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.3	83
Tabel III-38	Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.4	84
Tabel III-39	Capaian Indikator Sasaran Program 4.3	85
Tabel III-40	Klasifikasi Nilai SAKIP	85
Tabel III-41	Capaian Indikator Sasaran Program 4.3.1	86
Tabel III-42	Capaian Sasaran Program 4.4	86
Tabel III-43	Hasil Penilaian Sistem Merit KPK Tahun 2025	88
Tabel III-44	Capaian Indikator Sasaran Program 4.4.1	91
Tabel III-45	Capaian Sasaran Program 4.5	93
Tabel III-46	Capaian Indikator Sasaran Program 4.5.1	95
Tabel III-47	Capaian Sasaran Program 4.6	96
Tabel III-48	Capaian Indikator Sasaran Program 4.6.1	96
Tabel III-49	Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Program	100
Tabel III-50	Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Jenis Belanja	100
Tabel III-51	Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Unit Eselon I	100

Daftar Gambar

Gambar I-1	Struktur Organisasi Dewan Pengawas KPK	04
Gambar I-2	Struktur Organisasi KPK	05
Gambar II-1	Visi, Misi dan Program Prioritas Nasional	13
Gambar II-2	Peta Strategi KPK 2025	19
Gambar II-3	Pohon Kinerja Sasaran Strategis	21
Gambar II-4	Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1 & Sasaran Program	22
Gambar II-5	Pohon Kinerja Sasaran Strategis 2 & Sasaran Program	22
Gambar II-6	Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 & Sasaran Program	23
Gambar II-7	Pohon Kinerja Sasaran Strategis 4 & Sasaran Program	23
Gambar III-1	Kategori Skor SPI 2025	33
Gambar III-2	Grafik Penyelesaian Renaksi Stranas PK Tahun 2025	48
Gambar III-3	Kerangka Indeks Perilaku Antikorupsi	53
Gambar III-4	Tren Nilai IPAK Tahun 2020-2024	53

Daftar Grafik

- Grafik III-1 Tren NKO KPK 2020 - 2025 29
- Grafik III-2 Tren Skor SPI 2020 - 2025 34
- Grafik III-3 Nilai Dimensi Internal IIN Tahun 2021 - 2025 36
- Grafik III-4 Nilai Dimensi Eksternal IIN Tahun 2021 - 2025 37
- Grafik III-5 Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2020 - 2025 42
- Grafik III-6 Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2021 - 2025 44
- Grafik III-7 Tren Nilai IPAK Tahun 2025 - 2029 53
- Grafik III-8 Tren Asset Recovery KPK 2025 - 2029 63
- Grafik III-9 Tren Nilai Asset Recovery KPK Tahun 2020 - 2025 65
- Grafik III-10 Tren Penyelesaian Perkara TPK APH lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK Tahun 2023 - 2025 70
- Grafik III-11 Perbandingan Indeks RB KPK dan Rata-Rata Indeks RB Nasional 2021-2025 75
- Grafik III-12 Penyelesaian Renaksi RB KPK Tahun 2025 76
- Grafik III-13 Indeks SPBE KPK 2021-2025 78
- Grafik III-14 Tren Nilai SAKIP KPK 2021-2025 86
- Grafik III-15 Tren Indeks Maturitas SPIP KPK 2021-2025 89
- Grafik III-16 Tren Realisasi Indeks Integritas KPK Hasil Survei Penilaian Integritas Periode 2021 - 2025 91
- Grafik III-17 Perbandingan Indeks Merit dan Indeks Berakhlak Tahun 2024 dan 2025 94



Kata PENGANTAR



Tahun 2025 menjadi fase awal implementasi agenda pembangunan nasional periode 2025–2029. Dalam konteks tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dengan memastikan keselarasan arah kebijakan pemberantasan korupsi terhadap prioritas pembangunan nasional. Momentum ini tidak hanya menandai dimulainya periode perencanaan baru, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi strategi agar upaya pemberantasan korupsi semakin terarah, terukur, dan berorientasi pada dampak.

Renstra 2025–2029 dirancang dengan menitikberatkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi antara penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi. Evaluasi atas pelaksanaan periode sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun berbagai capaian strategis telah diraih, sejumlah indikator nasional seperti Indeks Perilaku Antikorupsi dan Survei Penilaian Integritas Nasional masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menuntut ketegasan penegakan hukum, tetapi juga transformasi sistem dan budaya integritas secara menyeluruh.

Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029, KPK memprioritaskan penguatan dampak, dengan memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan dan program memiliki kontribusi terukur terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan sistem pengendalian korupsi, serta peningkatan kepercayaan publik. Penanganan perkara tindak pidana korupsi tetap dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan optimalisasi pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korporasi guna memperkuat asset recovery serta memberikan efek jera yang berkelanjutan.

Di sisi pencegahan, KPK memperkuat strategi penguatan sistem integritas pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi hasil survei dan kajian ke dalam kebijakan perbaikan tata kelola. Pendidikan antikorupsi dan pelibatan masyarakat menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan integritas jangka panjang, sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan negara. Oleh karena itu, sinergi dengan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat sipil harus terus diperkuat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepada KPK. Lebih dari itu, laporan ini menjadi instrumen refleksi strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah pemberantasan korupsi berjalan searah dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Dengan komitmen yang teguh dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KPK optimis bahwa pelaksanaan Renstra 2025–2029 akan semakin memperkuat fondasi sistem antikorupsi nasional demi Indonesia yang maju dan berintegritas.

Jakarta, Februari 2026
Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Setyo Budiyo
Ketua

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis pada agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan khususnya guna memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Untuk itu, dalam Renstra KPK 2025 – 2029, KPK telah menjabarkan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu: (1) terwujudnya sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan; (2) menguatnya sikap dan perilaku masyarakat yang antikorupsi; (3) menguatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; dan (4) terwujudnya tata kelola kelembagaan KPK yang akuntabel, kolaboratif, transformatif, dan berintegritas.



**BERANI
JUJUR!
HEBAT!**

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra KPK 2025 – 2029, proses pencapaian tujuan dalam Renstra telah dijabarkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) KPK yang berbentuk kinerja, *outcome*, *output*, dan kebutuhan anggarannya. Renja KPK terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis (ISS) dan 12 (dua belas) Sasaran Program (SP) dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Sasaran Program (ISP). Renja tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan KPK secara berjenjang sampai dengan unit organisasi terkecil dan individu pegawai yang kemudian dituangkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPK menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025. Laporan Tahun 2025 ini memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja KPK, serta rencana kinerja tahun 2025.

Pada tahun 2025, rata-rata indeks integritas kementerian/lembaga/pemerintah daerah pada tahun 2025 mencapai 72,32 atau naik jika dibandingkan tahun 2024. Kemudian Berikutnya dalam upaya penegakan hukum, KPK berhasil mencapai tingkat asset recovery sebesar 79.17% di atas target yang ditetapkan yaitu 70%. Total nilai asset recovery sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp1.531.021.409.378,00 yang merupakan capaian asset recovery tertinggi sepanjang 23 tahun KPK berdiri. Namun, perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia yang diukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tidak tergambar karena Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyelenggara survei tidak melaksanakan Survei Perilaku Antikorupsi pada tahun 2025.

Dalam hal tata kelola, hingga laporan ini disusun belum terdapat rilis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengenai Indeks Reformasi Birokrasi KPK. Namun berdasarkan penilaian mandiri dan nilai yang telah dihasilkan oleh instansi penilai di tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi KPK terproyeksi 82,82 (per 31 Desember 2025) atau mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2024 dengan indeks 79,37.

Kesinambungan dalam pelaksanaan proses internal yang kolaboratif dan sinergis merupakan kunci keberhasilan KPK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Hal ini tentunya ditopang oleh sumber daya organisasi yang mumpuni, tidak hanya ketersediannya, tetapi juga unggul (*excellence*), mampu (*capable*), dan terpadu (*interoperable*).





BERANI
NJUR!
HEBAH!

Pendahuluan

1

Pendahuluan

Sebagai lembaga negara yang menggunakan sumber keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka KPK perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas.

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002), pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Melalui pembentukan KPK dengan tugas dan wewenangnya, diharapkan dapat melaksanakan amanat undang-undang sebagaimana dimaksud.

Sebagai lembaga negara yang menggunakan sumber keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka KPK perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPK selama tahun 2025. Tidak kalah penting, laporan kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan KPK, serta untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan dan peningkatan kinerja KPK.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/ 2019), KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa KPK terdiri dari:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
2. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua; dan
3. Pegawai KPK.

Adapun tugas-tugas KPK sesuai Pasal 6 UU 19/ 2019, yaitu melakukan:


1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara lebih detail, wewenang KPK dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU 19/ 2019. Kemudian dalam menjalankan mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom 6/ 2020). Dalam Peraturan Komisi tersebut, Dewan Pengawas KPK dibantu oleh:


1. Sekretariat Dewan Pengawas, yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat Dewan Pengawas setara dengan pejabat Eselon II;
2. Kepala Bagian Tata Usaha, setara dengan pejabat Eselon III

Sedangkan untuk mengatur tugas serta fungsi unit-unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom 7/ 2020) sebagai berikut:

1. 6 (enam) unit eselon I yaitu:
 - a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari 5 (lima) biro
 - b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1) 4 (empat) Direktorat
 - 2) Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
 - c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri dari:
 - 1) 4 (empat) Direktorat
 - 2) Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
 - d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri dari:
 - 1) 4 (empat) Direktorat
 - 2) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
 - e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri dari:
 - 1) 5 (lima) Direktorat
 - 2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
 - f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri dari
 - 1) 4 (empat) Direktorat
 - 2) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data
2. Staf Khusus;
3. Inspektorat;
4. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretariat Pimpinan; dan
6. Juru Bicara.



Gambar I-1 Struktur Organisasi Dewan Pengawas KPK



Gambar I-2 Struktur Organisasi KPK

C. PERAN STRATEGIS

Sebagaimana disebutkan UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk agar pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang merupakan kekuatan KPK untuk melaksanakan peran strategisnya dalam pemberantasan korupsi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Berikutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK diberikan peran sentral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan selanjutnya menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi.

Aksi tersebut disusun dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, KPK juga berperan strategis dalam menentukan aksi-aksi pencegahan korupsi yang harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, KPK juga memiliki peran strategis lainnya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai wujud komitmen, maka agenda pembangunan dimaksud kemudian digunakan sebagai referensi dalam penyusunan program dan kegiatan KPK tahun 2025. Berikut adalah pemetaan Agenda Pembangunan dan peran KPK dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

Tabel I-1 Agenda Pembangunan dan Amanat RPJMN 2025 - 2029

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN 2025 - 2029
PN 7 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Upaya ini membutuhkan kebijakan yang kuat dan konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi generasi penerus dari berbagai ancaman. Reformasi ini diharapkan menciptakan situasi kondusif, bagi pembangunan di berbagai bidang. Dalam Pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas tindak kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KPK 2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, efektif, dan berintegritas, serta mendukung pencapaian sasaran strategis KPK dan agenda RB nasional. Implementasi RB dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pada aspek Reformasi Birokrasi General, untuk mewujudkan pemerintahan digital, KPK telah melakukan reviu dan penyempurnaan kebijakan pembangunan aplikasi dan keamanan informasi, evaluasi belanja teknologi informasi, serta penguatan tata kelola data melalui implementasi kebijakan Satu Data KPK. Penyelenggaraan Forum Satu Data KPK dan partisipasi dalam Aplikasi Manajemen Pengetahuan Nasional (SIMP@N SPBE Nasional) diharapkan dapat menjadi trigger awal untuk peningkatan kualitas pengelolaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

KPK telah melaksanakan penguatan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis sistem merit melalui evaluasi pasca Latihan Dasar CPNS, penyusunan kebijakan pola karier, serta penguatan sistem penghargaan pegawai. Upaya tersebut didukung dengan penelarasan dan internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK melalui berbagai program budaya organisasi, sehingga mendorong peningkatan profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur.

Selanjutnya, penguatan birokrasi yang beretika dan inovatif dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi manajemen risiko, pemetaan proses bisnis berbasis rantai nilai rinciain output dan tusi, serta pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Sistem Pengendalian Intern (MTLSPI). Kegiatan tersebut berkontribusi pada peningkatan budaya sadar risiko, penguatan pengendalian intern, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis KPK.

Penguatan kelembagaan berkinerja tinggi dilaksanakan melalui evaluasi organisasi dan tata kerja, penyusunan kebijakan sistem kerja, serta penelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyusunan Rencana Strategis KPK 2025-2029, Renja KPK, dan RKA yang selaras, didukung dengan reviu APIP, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, serta integrasi pengukuran kinerja organisasi hingga individu, telah meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pada aspek kebijakan dan layanan publik yang berkualitas, KPK melaksanakan pembekalan penyusunan kebijakan yang berkualitas, pengembangan Aplikasi JDIIH, serta penguatan kompetensi *corruption risk assessment* dalam perumusan kebijakan. Peningkatan kualitas layanan publik dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat, penyelenggaraan forum konsultasi publik, pengembangan kompetensi petugas layanan, serta penguatan pengelolaan arsip dan pengadaan sebagai fungsi pendukung layanan.

Sejalan dengan itu, Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Pada tema pengentasan kemiskinan, KPK melaksanakan Program JAGA Desa dan Desa Antikorupsi, kajian tata kelola dana desa, penilaian MCSP pada sektor bantuan sosial dan kependudukan, monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Kajian Tata Kelola LPG 3kg Bersubsidi, serta penanganan perkara terkait dengan isu kemiskinan yang sudah *inkracht*. Pada tema peningkatan realisasi investasi, KPK melaksanakan kajian tata kelola perizinan Tenaga Kerja Asing, penilaian MCSP sektor perizinan, penyusunan *policy brief* TKDN iPhone 16, serta penanganan perkara terkait dengan isu realisasi investasi yang sudah *inkracht*. Pada tema hilirisasi, KPK melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Kajian Pemetaan Potensi Korupsi pada Tata Kelola Kebijakan Hilirisasi Batubara. Pada tema Ketahanan Pangan Nasional, KPK melakukan Kajian terhadap Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Kajian Kerentanan Korupsi pada Tata Kelola Gula Kristal Rafinasi (GKR). Pada tema Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan, KPK melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Kajian Monitoring Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri, penilaian MCSP pada sektor pendidikan, serta penanganan perkara terkait dengan isu pendidikan yang sudah *inkracht*. Selanjutnya, pada tema Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, KPK melakukan Kajian Identifikasi Korupsi pada Jumlah dan Distribusi Dokter Spesialis, monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil Kajian Identifikasi Risiko Korupsi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis, penilaian MCSP sektor kesehatan, dan penanganan perkara terkait dengan isu kesehatan yang sudah *inkracht*.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPK Tahun 2025 telah dilaksanakan secara konsisten dengan pendekatan berbasis kegiatan nyata dan hasil evaluasi. Implementasi RB General dan RB Tematik tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, penguatan integritas, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi KPK, mencakup tentang tugas dan fungsi organisasi, peran strategis KPK dalam berkontribusi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta sistematika laporan.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- a. **Capaian Indikator Kinerja RPJMN, Renstra, dan Renja**
Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja KPK dalam mendukung RPJMN, sesuai dengan Renstra dan Renja KPK
- b. **Capaian Kinerja Organisasi**
Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi KPK tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- c. **Capaian Kinerja Prioritas Nasional**
Dalam subbab ini disajikan realisasi kinerja prioritas KPK yang mendukung pencapaian program pembangunan nasional yang dilaksanakan KPK.
- d. **Capaian Kinerja Renja K/L**
Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja KPK berdasarkan Rencana Kerja KPK Tahun 2025.
- e. **Realisasi Anggaran**
Dalam subbab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- f. **Capaian Kinerja Lainnya**
Dalam subbab ini disajikan beberapa pencapaian KPK dalam meningkatkan kinerja organisasi berupa penghargaan nasional dan program/ kegiatan unggulan KPK yang selaras dengan Reformasi Birokrasi (RB).
- g. **Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**
Dalam subbab ini diuraikan evaluasi internal maupun eksternal untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pemutakhiran perjanjian kinerja yang mengurai mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB 4


Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, inovasi, dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh KPK untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 5

Lampiran

Berisi data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan capaian kinerja KPK.





**Perencanaan
Kinerja**

2

Perencanaan Kinerja

KPK selalu menjaga komitmen untuk melakukan peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja yang diterapkan dari periode sebelumnya guna mendorong peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029 (Renstra KPK) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025. KPK berupaya menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas yang telah ditetapkan.

Visi:
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

8 Misi (Asta Cita)	17 Program Prioritas
<ol style="list-style-type: none">Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	<ol style="list-style-type: none">Mencapai swasembada pangan, energi dan air.Penyempurnaan sistem penerimaan negara.Reformasi politik, hukum dan birokrasi.Pencegahan dan pemberantasan korupsi.Pemberantasan kemiskinan.Pencegahan dan pemberantasan narkoba.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.Menjamin pelestarian lingkungan hidup.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam Renstra KPK 2025 – 2029, dari 8 (delapan) misi di atas, KPK fokus berkontribusi pada Misi VII yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Berikut adalah pemetaan dukungan KPK terhadap RPJMN 2025 – 2029.

Tabel II-1 Dukungan KPK terhadap RPJMN 2025 - 2029

Asta Cita	Arah Kebijakan Nasional	Penjabaran Intervensi KPK
PN 7 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui (a) budaya antikorupsi, (b) pencegahan tindak pidana korupsi, dan (c) pemberantasan tindak pidana korupsi.	Arah Kebijakan Nasional yang diintervensi KPK 1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); 2. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum 3. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara

Selanjutnya, dalam Renstra KPK yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 – 2029, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut.

Tabel II-2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis KPK 2025 - 2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	74,52	-	76,04	-	77,57
2. Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,97	3,99	4,02	4,06	4,06
3. Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	% Asset Recovery	70%	70%	70%	70%	70%
4. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	81	84	87	90	93

B. PRIORITAS NASIONAL DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2025

1. Prioritas Nasional 2025

RPJMN 2025 – 2029 mengamanatkan KPK sebagai koordinator atau pengampu pencapaian indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-3 Matriks Indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Satuan	Target	
			2026	2027
Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	38	43,7
Program Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74,52	77,57
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks	3,97	4,06
Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	Nilai	81,30	84,63
Kegiatan Prioritas Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	Nilai	3,84	3,93
Kegiatan Prioritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	Nilai	89,17	91,35

Pada tahun 2025, KPK berkontribusi terhadap Prioritas Nasional ke-7 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel II-4 Pemetaan Proyek Prioritas Nasional dalam RKP 2025 dan Rencana Kerja KPK 2025

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Ouput Prioritas	Unit Kerja Pelaksana		
PN 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring		
				Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi	Deputi Bidang Informasi dan Data		
				Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia	Deputi Bidang Informasi dan Data		
				Budaya Antikorupsi	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
						Pelatihan Integritas ASN	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
						Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
				Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan pedoman pemidanaan	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Sekretariat Jenderal

2. Penyusunan Rencana Kerja KPK Tahun 2025

Berikut adalah program, sasaran, indikator kinerja program KPK Tahun 2025:

Tabel II-5 Rincian program, sasaran program, indikator dan target KPK 2025

Program	Sasaran Program	Indikator	Target (Satuan)
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Tercegahnya Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	Skor SPI Gratifikasi	70 (Indeks)
		% Kementerian/ Lembaga yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	59% (Persentase)
		% Pemerintah Daerah yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	6% (Persentase)
	Optimalnya Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	% Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan Aksi PK	30% (Persentase)
	Menguatnya Integritas Masyarakat	Indeks Integritas Pendidikan	72,20 (Indeks)
		Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Dimensi Persepsi	3,84 (Indeks)
	Tegaknya Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	% Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK	52% (Persentase)
		Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	500 Miliar (Rupiah)
	Optimalnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4,0 (Indeks)
	Optimalnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4,0 (Indeks)
	Terwujudnya Transformasi Digital KPK	Indeks Layanan Berbasis Elektronik KPK	3,98 (Indeks)
		% Akselerasi Transformasi Digital KPK	10% (Persentase)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Kearsipan	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP (Predikat)
		Indek Pengelolaan Aset (IPA)	3,15 (Indeks)
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	75 (Indeks)
		Indeks Pengawasan Kearsipan	85 (Indeks)
	Optimalnya Manajemen SDM KPK	Indeks Sistem Merit	330 (Indeks)
	Menguatnya Kepercayaan Publik terhadap KPK	Indeks Reputasi Organisasi	4 (Indeks)
		Indek Pelayanan Publik	4 (Indeks)

Program	Sasaran Program	Indikator	Target (Satuan)
	Meningkatnya Kualitas Regulasi Pemberantasan Korupsi	Indeks Reformasi Hukum	75 (Indeks)
	Terjaganya Akuntabilitas Kinerja KPK	Nilai SAKIP	81 (Indeks)
		Nilai SPIP	3,15 (Indeks)
		Nilai Indeks Integritas KPK (Hasil SPI KPK)	77 (Indeks)

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPK Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Rencana Kerja KPK tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Proses perencanaan dan penganggaran TA 2025 di KPK dimulai dengan penyempurnaan sistem penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Rincian program, sasaran program, indikator kinerja program, dan target pada Renja KPK Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut. Secara umum, penyusunan anggaran KPK TA 2025 telah memedomani ketentuan penyusunan anggaran yang berlaku secara nasional. Berikut adalah alokasi anggaran KPK TA 2025.

Tabel II-6 Alokasi Anggaran KPK Tahun 2025 Berdasarkan Program

Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)	Sumber Pendanaan
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	258.556.540.000	Rupiah Murni dan PNB
Program Dukungan Manajemen	1.205.991.933.000	Rupiah Murni dan PNB
Total	1.464.548.473.000	

Tabel II-7 Alokasi Anggaran KPK Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I


Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)	Sumber Pendanaan
Sekretariat Jenderal	1.150.693.641.000	Rupiah Murni dan PNB
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	33.768.257.000	Rupiah Murni dan PNB
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	54.458.054.000	Rupiah Murni dan PNB

Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)	Sumber Pendanaan
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	89.410.354.000	Rupiah Murni
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	20.801.931.000	Rupiah Murni dan PNPB
Deputi Bidang Informasi dan Data	115.416.236.000	Rupiah Murni dan PNPB
Total	1.464.548.473.000	

C. PERJANJIAN KINERJA KPK TAHUN 2025

KPK selalu menjaga komitmen untuk melakukan peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja yang diterapkan dari periode sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna mendorong agar kinerja pemberantasan korupsi terus mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Pimpinan KPK yang memiliki ekspektasi bahwa perumusan manajemen kinerja harus berfokus pada target yang diberikan oleh pemangku kepentingan dengan indikator kinerja yang mampu mengukur hingga tingkatan dampak.

1. Peta Strategi KPK 2025



Gambar II-1 Peta Strategi KPK 2025

Sesuai peta strategi KPK 2025 di atas, KPK mengelompokkan strateginya ke dalam 4 perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan, akuntabilitas, proses internal dan kapabilitas organisasi. Masing-masing perspektif dilengkapi dengan sasaran dan indikator Kinerja utama (IKU) sebagai berikut:


Tabel II-8 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja KPK 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025 (Satuan)
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	76 (Indeks)
Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	01 - % Kementerian/ Lembaga yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	59% (Persentase)
	02 - % Pemerintah Daerah yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	6% (Persentase)
	03 - Skor SPI Gratifikasi	70 (Indeks)
Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	% Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan Aksi PK	30% (Persentase)
Menguatnya Integritas Masyarakat	01 - Indeks Integritas Pendidikan	72,20 (Indeks)
	02 - Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Dimensi Persepsi	3,84 (Indeks)
Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	500 Miliar (Rupiah)
	02 - % Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK	52% (Persentase)
Mengoptimalkan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4,0 (Indeks)
Mengoptimalkan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4,0 (Indeks)
Terwujudnya Transformasi Digital KPK	01 - Indeks Layanan Berbasis Elektronik KPK	3,98 (Indeks)
	02 - % Akselerasi Transformasi Digital KPK	10% (Persentase)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP (Predikat)

Sasaran	Indikator	Target 2025 (Satuan)
	02 - Indek Pengelolaan Aset (IPA)	3,15 (Indeks)
	03 - Indeks Tata Kelola Pengadaan	75 (Indeks)
	04 - Indeks Pengawasan Kearsipan	85 (Indeks)
Optimalnya Manajemen SDM KPK	Indeks Sistem Merit	330 (Indeks)
Menguatnya Kepercayaan Publik terhadap KPK	01 - Indeks Reputasi Organisasi	4 (Indeks)
	02 - Indeks Pelayanan Publik	4 (Indeks)
Meningkatnya Kualitas Regulasi Pemberantasan Korupsi	Indeks Reformasi Hukum	75 (Indeks)
Terjaganya Akuntabilitas Kinerja KPK	Nilai SAKIP	81 (Indeks)
	Nilai SPIP	3,15 (Indeks)
	Nilai Indeks Integritas KPK (Hasil SPI KPK)	77 (Indeks)

2. Pohon Kinerja KPK 2025

Selanjutnya berdasarkan Peta Strategi KPK 2025, berikut adalah pohon Kinerja KPK yang menggambarkan kausalitas antarsasaran di tingkat strategis dan program. Adapun detil pohon Kinerja setiap program dan kegiatan disajikan dalam lampiran terpisah.



Gambar II-2 Pohon Kinerja Sasaran Strategis



Gambar II-3 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 1 & Sasaran Program



Gambar II-4 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 2 & Sasaran Program



Gambar II-5 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 3 & Sasaran Program



Gambar II-6 Pohon Kinerja Sasaran Strategis 4 & Sasaran Program

D. PEMUTAKHIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025

Sehubungan dengan disahkannya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPK 2025 – 2029, maka KPK dan unit kerja melakukan pemutakhiran perjanjian Kinerja pada Triwulan IV/ 2025. Berdasarkan dokumen renstra tersebut, berikut adalah perubahan informasi Kinerja KPK 2025.

Tabel II-9 Perubahan Informasi Kinerja KPK Pasca Penetapan Renstra 2025 – 2029

SEBELUM			SESUDAH		
Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target 2025	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target 2025
SS.1 Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	01 - Indeks Integritas Nasional	74,52	SS.1 Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (IIN)	74,52
	02 - % Capaian Aksi STRANAS PK	35%			
SS.2 Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,97	SS.2 Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,97
SS.3 Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	% Asset Recovery	70%	SS.3 Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	% Asset Recovery	70%
SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	76	SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	76
SP.1 Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	01 - % Kementerian/ Lembaga yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	59%	SP.1.1 Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	01 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,30
	02 - % Pemerintah Daerah yang Memperoleh Indeks Integritas Nasional dalam Kategori Terjaga	6%		02 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	89,17
	03 - Skor SPI Gratifikasi	70		03 - Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyeleggara Negara	3,4
SP.2 Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	% Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan Aksi PK	30%	SP.1.2 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	01 - % Capaian Upaya Pencegahan Korupsi	78,66%
SP.3 Menguatnya Integritas Masyarakat	01 - Indeks Integritas Pendidikan	72,20		02 - % Tingkat Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	65%
	02 - Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Dimensi Persepsi	3,84	SP.1.3 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4,0

SEBELUM			SESUDAH		
Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target 2025	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target 2025
SP.4 Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	500 Miliar	SP.2.1 Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat	01 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	3,84
	02 - % Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/ atau disupervisi KPK	52%		02 - % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan	20%
SP.5 Mengoptimalkan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4,0	SP.3.1 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH lain yang Dikoordinasi dan/ atau Disupervisi	52%
SP.6 Mengoptimalkan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4,0		02 - Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	600 Miliar
SP.7 Terwujudnya Transformasi Digital KPK	01 - Indeks Layanan Berbasis Elektronik KPK	3,98	SP.3.2 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi Untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4
		02 - % Akselerasi Transformasi Digital KPK			
SP.8 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBK)	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP	SP.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBK), dan Kearsipan	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP
	02 - Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,15		02 - Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,73
	03 - Indeks Tata Kelola Pengadaan	75		03 - Indeks Tata Kelola Pengadaan	76
	04 - Indeks Pengawasan Kearsipan	85		04 - Indeks Pengawasan Kearsipan	85
SP.9 Optimalnya Manajemen SDM KPK	Indeks Sistem Merit	330	SP.4.3 Terjaganya Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Integritas KPK	01 - Nilai SAKIP	82
SP.10 Menguatnya Kepercayaan Publik terhadap KPK	01 - Indeks Reputasi Organisasi	4		02 - Nilai SPIP	3,2
	02 - Indeks Pelayanan Publik	4		03 - Nilai Indeks Integritas KPK (Hasil SPI KPK)	79
SP.11 Meningkatkan Kualitas Regulasi Pemberantasan Korupsi	Indeks Reformasi Hukum	75	SP.4.4 Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK	Indeks Sistem Merit	335
SP.12 Terjaganya Akuntabilitas Kinerja KPK	Nilai SAKIP	81	SP.4.5 Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK	Indeks Reputasi Organisasi KPK	4,2
	Nilai SPIP	3,15	SP.4.6 Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK	Indeks Reformasi Hukum	75
	Nilai Indeks Integritas KPK (Hasil SPI KPK)	77			



Akuntabilitas

Akuntabilitas



Kinerja KPK tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya yaitu pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Renja K/L, pencapaian target kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja utama, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan agenda Prioritas Nasional.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA KERJA	29
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29-98
CAPAIAN KINERJA PRIORITAS NASIONAL	99-100
CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA K/L	101-102

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA KERJA

Tabel III-1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis KPK pada RPJMN, Renstra dan Renja KPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target RPJMN 2025	Target Renstra 2025	Target Renja 2025	Target dalam PK	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja (Maks 110%)
1	Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	74,52	74,52	74,52	74,52	72,32	97,05%	97,05%
		% Capaian Aksi STRANAS PK ^{*)}	-	35% ^{*)}	35% ^{*)}	35% ^{*)}	46,39% ^{*)}	132,54%	110%
2	Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,97	3,97	3,97	3,97	3,85 ^{**)}	96,98%	96,98%
3	Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	% Asset Recovery	-	70%	70%	70%	79,17%	113,10%	110%
4	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	-	81	81	81	82,82	102,25%	102,25%

Keterangan:


^{*)} Indikator dan target dihapus dan tidak digunakan sebagai Indikator Sasaran Strategis paska revisi perjanjian Kinerja 2025

^{**)} Menggunakan realisasi tahun 2024, karena tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran IPAK oleh Badan Pusat Statistik

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja KPK 2025, maka Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPK Tahun 2025 adalah 103,6%. Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen perjanjian kinerja pasca revisi. Jika dibandingkan dengan capaian NKO KPK 2024 sebesar 92%, maka NKO KPK 2025 naik sebesar 11,6%.

Nilai ini merupakan akumulasi dari capaian seluruh indikator kinerja dalam perjanjian kinerja KPK 2025. Adapun tren NKO KPK Tahun 2020 – 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik III-1 Tren NKO KPK 2020 - 2025

CAPAIAN KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Seperti yang telah diuraikan di atas, KPK berkontribusi terhadap PN 7, yang kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) proyek prioritas (PP) dan dibuktikan dengan 7 (tujuh) keluaran berupa Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN).

Tabel III-2 Realisasi Agenda Prioritas Nasional KPK

Proyek Prioritas Nasional	RO PN RKP 2025	Target 2025	Realisasi 2025
Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik	Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik	1 Laporan	1 Laporan
	Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
	Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif	500 Orang	615 Orang
	Pelatihan Integritas ASN	1000 Orang	1095 Orang
	Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti	78 Lembaga	105 Lembaga
Kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan pedoman pemidanaan	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Total anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan agenda prioritas nasional di KPK pada tahun 2025 adalah Rp 19.145.890.000,00. Namun terdapat penyesuaian Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 3.673.609.000 sehingga Pagu Efektif untuk menjalankan prioritas nasional di KPK adalah sebesar Rp 15.472.281.000. Dari total pagu tersebut, terealisasi sebesar Rp 13.407.077.111,00 atau 86,65%. Sehingga total anggaran tersisa yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan agenda prioritas nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.065.203.889,00

CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA K/L

Pengukuran capaian kinerja Rencana Kerja (Renja) KPK tahun 2025 dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja KPK hasil revisi pasca penetapan Renstra KPK 2025 -2029, dengan mengulas program dan kegiatan yang dilaksanakan KPK sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan Renstra KPK 2025-2029, KPK melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi serta Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran, indikator, dan target pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 merupakan penajaman atas pelaksanaan Renstra KPK 2025 - 2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis, serta 12 (dua belas) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Sasaran Program. Capaian kinerja KPK tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel III-3 Nilai Kinerja Berdasarkan Renja KPK 2025

Sasaran Strategis/	RO PN RKP 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
SS.1 Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (IIN)	74,52	72,32	97,05
SS.2 Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,97	3,85*	96,98
SS.3 Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	% Asset Recovery	70%	79,17%	110
SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi KPK	81%	82,82**	102,25
SP.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	01 - Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,30	75,86	93,31
	02 - Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	89,17	87,60	98,24
	03 - Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Negara	3,4	3,63	106,76
SP.1.2 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	01 - % Capaian Upaya Pencegahan Korupsi	78,66%	104,78%	110
	02 - % Tingkat Kepatuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	65%	89,24%	110
SP.1.3 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4,0	4,30	107,50
SP.2.1 Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat	01 - Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	3,84	3,76*	97,92
	02 - % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan	20%	29,11%	110
SP.3.1 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH lain yang Dikoordinasi dan/atau Disupervisi	52%	77,14%	110
	02 - Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	600 Miliar	1,531 Triliun	110
SP.3.2 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi Untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4	4,40	110
SP.4.1 Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif	Indeks SPBE	4,36	4,79	109,86
SP.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Kearsipan	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	100 (WTP)	100 (WTP)	100

Sasaran Strategis/	RO PN RKP 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
	O2 - Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,73	3,63	97,32
	O3 - Indeks Tata Kelola Pengadaan	76	81,19	106,83
	O4 - Indeks Pengawasan Kearsipan	85	90,98	107,04
SP.4.3 Terjaganya Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Integritas KPK	O1 - Nilai SAKIP	82	82,12	100,15
	O2 - Nilai SPIP	3,2	3,46**	108,13
	O3 - Nilai Indeks Integritas KPK (Hasil SPI KPK)	79	81,04	102,58
SP.4.4 Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK	Indeks Sistem Merit	335	357*	106,57
SP.4.5 Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK	Indeks Reputasi Organisasi KPK	4,2	4,03	95,95
SP.4.6 Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK	Indeks Reformasi Hukum	75	77,82	103,76

Sumber: Data Olahan Pusrenstra PK

Keterangan: *) Berdasarkan penilaian mandiri; **) Nilai sementara yang dihasilkan oleh instansi penilai

Warna menunjukkan Status Kinerja Berdasarkan Perpim KPK No. 11/ 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK

- : Baik Sekali
- : Baik
- : Cukup
- : Kurang
- : Kurang Sekali

Berdasarkan **Tabel III-3**, berikut adalah uraian capaian Kinerja KPK:

A. SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA SISTEM INTEGRITAS DAN PENCEGAHAN KORUPSI PADA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Sasaran ini merupakan sasaran dari strategi Pencegahan korupsi, di mana melalui pencegahan korupsi akan terwujud sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi. Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara akan tertutup bagi siapapun.

Selain itu, sasaran strategis ini merupakan penerjemahan Visi KPK, yaitu **“Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045”**, serta Misi KPK **“Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Antikorupsi”**.

Sasaran strategis ini berfokus pada pembangunan ekosistem pemerintahan yang antikorupsi di setiap instansi pemerintahan, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan prosedur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 1 (satu) indikator sasaran strategis yaitu Indeks Integritas Nasional (IIN). Adapun capaian Sasaran Strategis 1 pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III-4 Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS.1. Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan			
ISS.1.1 Indeks Integritas Nasional (IIN)	74,52	72,32	97,05

ISS.1.1 Indeks Integritas Nasional (IIN)

Indeks Integritas Nasional adalah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), yaitu survei pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris.

Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan.

Hasil survei berbentuk angka yang disebut sebagai Indeks Integritas Nasional (IIN), yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.



Gambar III-1 Kategori Skor SPI 2025

Pada tahun 2025, skor Indeks Integritas Nasional adalah 72,32 (hasil survei dapat diakses pada tautan berikut <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/>), meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 71,53, namun belum memenuhi target RPJMN sebesar 74,52. Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 97,05% sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel III-5 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1


T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	74,52	74,52	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	72,32	72,32	
Capaian	-	-	-	-	-	97,05%	97,05%	

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 657 Instansi Peserta SPI (dengan 837.693 responden), didapatkan hasil sebagai berikut:

- 103 instansi berada pada kategori TERJAGA, mencerminkan bahwa sistem pengendalian dan upaya pencegahan korupsi relative telah berjalan dengan baik.
- 201 instansi berada pada kategori WASPADA, yang mengindikasikan perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan agar potensi risiko korupsi tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.
- 353 instansi berada pada kategori RENTAN, menunjukkan bahwa sebagian besar instansi masih menghadapi risiko korupsi yang signifikan dan memerlukan perhatian serta intervensi kebijakan yang lebih terarah dan sistematis.

Adapun beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan skor IIN belum mencapai target antara lain belum optimalnya intervensi program dan kegiatan KPK, belum seluruh K/L/PD menindaklanjuti rencana aksi rekomendasi hasil penilaian SPI tahun sebelumnya, serta adanya faktor eksternal yang mempengaruhi penilaian terhadap integritas K/L/PD.

Grafik di bawah menunjukkan bahwa skor IIN dalam kurun waktu tahun 2020 - 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian, pada tahun 2024 - 2025 skor IIN mulai menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Ke depan, diharapkan skor IIN dapat terus meningkat dan mencapai target RPJMN di akhir tahun 2029 sebesar 77,57.



Grafik III-2 Tren Skor SPI 2020 - 2025

Selanjutnya, guna mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja strategis di atas, KPK melaksanakan Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi dengan 3 (tiga) sasaran program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM 1.1: MENINGKATNYA INTEGRITAS SISTEM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Sasaran ini menggambarkan arah KPK untuk memperkuat tata kelola yang bebas dari korupsi melalui pendekatan sistemik dan partisipatif. Upaya ini dilakukan dengan mendorong perbaikan kebijakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran antikorupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, supervisi kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan antikorupsi yang terstandar.

Sasaran ini mencerminkan integrasi antara pembenahan sistem dan pembangunan budaya integritas. Dengan dukungan regulasi dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, sistem pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pasca penetapan Renstra KPK tahun 2025-2029, Sasaran Program 1.1 didukung dengan 3 (tiga) indikator sasaran program sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III-6 Capaian Sasaran Program 1.1

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.1.1 Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			
ISP.1.1.1 Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,30	75,86	93,31
ISP.1.1.2 Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	89,17	87,60	98,24
ISP.1.1.3 Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Pemerintahan	3,4	3,63	106,76

ISP.1.1.1 Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)

Dimensi Internal dalam Indeks Integritas Nasional (IIN) KPK mengukur tingkat integritas internal pada instansi pemerintah berdasarkan persepsi pegawai. Dimensi ini disusun berdasarkan pembobotan terhadap sejumlah indikator kunci yang merepresentasikan aspek tata kelola, integritas, dan transparansi internal. Formula yang dirancang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator memberikan kontribusi proposional sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap kinerja instansi, serta mencerminkan sejauh mana sistem dan budaya organisasi mendukung upaya pencegahan korupsi. Selain itu, pengukuran dimensi internal digunakan untuk memetakan tingkat risiko korupsi serta menilai efektivitas tata kelola internal pada masing-masing instansi.


Indikator ini dihitung melalui agregasi atas 7 (tujuh) indikator, yaitu perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi, dan transparansi.

Nilai Dimensi Internal (IIN) tahun 2025 sebesar 75,86, mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 72,34, namun belum memenuhi target RKP sebesar 81,30. Dengan demikian, capaian kinerja untuk sasaran program ini adalah sebesar 93,31% sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel III-7 Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	81,30	81,30	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	75,86	75,86	
Capaian	-	-	-	-	-	93,31%	93,31%	

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, nilai Dimensi Internal menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis, dengan tren mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, kemudian penurunan di tahun 2024 dan kembali meningkat cukup signifikan di tahun 2025, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah.



Grafik III-3 Nilai Dimensi Internal IIN Tahun 2021 - 2025

ISP.1.1.2 Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)

Dimensi Eksternal dalam IIN menilai persepsi dan pengalaman pengguna layanan atau mitra kerja terhadap integritas instansi pemerintah. Penilaian mencakup efektivitas media pengaduan, perlindungan terhadap pelapor, tindak lanjut laporan masyarakat, serta kejujuran dan profesionalisme pegawai dalam memberikan layanan publik. Dimensi ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi.


Indikator ini dihitung melalui agregasi atas 3 (tiga) indikator, yaitu indikator upaya pencegahan korupsi, indikator transparansi dan keadilan layanan, serta indikator integritas pegawai.

Nilai Dimensi Eksternal (IIN) tahun 2025 sebesar 87,60, mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 86,44, namun belum memenuhi target RKP sebesar 89,17. Adapun capaian tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III-8 Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.2

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	89,17	89,17	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	87,60	87,60	
Capaian	-	-	-	-	-	98,24%	98,24%	

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, nilai Dimensi Eksternal menunjukkan tren peningkatan atau kenaikan, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah.



Grafik III-4 Nilai Dimensi Eksternal IIN Tahun 2021 - 2025

Guna mencapai sasaran program **SP.1.1** dengan **ISP 1.1.1** dan **ISP 1.1.2** di atas, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan KPK:

KOORDINASI DAN SUPERVISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program meningkatnya integritas sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu:

- a. meningkatnya integritas tata kelola pemerintahan, dengan indikator kinerja kegiatan berupa persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan integritas dimensi internal wilayah I - V dan target 80%; dan
- b. meningkatnya integritas layanan publik dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan integritas dimensi eksternal wilayah I-V dan target sebesar 80%.

Berdasarkan output yang dihasilkan pada tahun 2025, sebanyak 8.254 rencana aksi dari total 8.648 rencana aksi yang telah disusun oleh K/L/PD telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, capaian kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan integritas dimensi internal dan eksternal wilayah I - V sebesar 95,44% dari target sebesar 80%.

Upaya peningkatan dimensi internal difokuskan pada penguatan integritas aparatur dan pengendalian internal, melalui koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI, khususnya pada area konflik kepentingan, gratifikasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Sejalan dengan itu, dilakukan pula penguatan peran Pimpinan Daerah/Instansi sebagai role model integritas, serta peningkatan sinergi dengan APIP dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana aksi peningkatan integritas.

Berikutnya upaya peningkatan dimensi eksternal diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan K/L/PD untuk mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya pada sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan layanan perizinan. Kemudian peningkatan dimensi eksternal juga dilakukan melalui

pelibatan pemangku kepentingan eksternal, termasuk DPRD dan unsur masyarakat dalam upaya pengawasan dan pencegahan korupsi, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan pemantauan tindak lanjut laporan.

Salah satu contoh upaya peningkatan dimensi eksternal di lingkup Pemerintah Daerah adalah melalui penguatan partisipasi masyarakat dan responsivitas Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik. Untuk mendukung upaya tersebut, KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, Kementerian PANRB, serta K/L terkait lainnya, dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut aduan sebagai dasar penyampaian rekomendasi perbaikan layanan publik pada pemerintah daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah, KPK bersama Kemendagri dan BPKP melaksanakan koordinasi implementasi rencana aksi pencegahan korupsi pada 546 Pemerintah Daerah. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah dilakukan pada 8 fokus area, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah. Kedelapan fokus area tersebut dimonitoring progresnya melalui *Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)* secara periodik.

Kemudian dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan dimensi internal (IIN), salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan KPK adalah optimalisasi pengelolaan keuangan negara dan daerah melalui penyelamatan dan penertiban aset Pemerintah Daerah. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian internal serta perbaikan tata kelola aset daerah.

Sebagai hasil dari optimalisasi pengelolaan keuangan negara dan daerah, sepanjang tahun 2025, KPK bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, berhasil menyelamatkan dan menertibkan aset Pemerintah Daerah dengan total nilai sebesar Rp122,10 triliun. Capaian tersebut terdiri atas penyelamatan aset daerah yang berpotensi dikuasai selain oleh pemerintah, melalui legalisasi aset, penertiban aset, penyerahan sarana umum (fasilitas sosial/ fasilitas umum) dengan dengan nilai sebesar Rp116,7 triliun, serta penagihan tunggakan pajak daerah sebesar Rp5,41 triliun.

Beberapa aset Pemerintah Daerah yang berhasil ditertibkan antara lain Waduk Cincin di Kawasan Jakarta Utara dengan nilai aset Rp2,17 triliun, aset berupa jalan dan taman di Jalan Rorotan Bebek dengan nilai sebesar Rp653 miliar, serta Pasar Tematik Manado dengan nilai sebesar Rp2,3 triliun.

ISP.1.1.3 Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Negara

Indeks ini mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap integritas hasil diklat dan sertifikasi integritas dalam praktik kerja serta tata kelola pemerintahan. Indeks ini menjadi tolok ukur dampak program pembelajaran terhadap perubahan perilaku dan budaya integritas ASN, sekaligus berkontribusi pada peningkatan IIN dan pengurangan risiko korupsi yang teridentifikasi dalam SPI.

Nilai indeks diperoleh dari hasil survei terhadap tingkat implementasi rencana aksi atau hasil pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, sikap) peserta diklat dan sertifikasi integritas penyelenggara pemerintahan di lingkungan kerja. Pengukuran dilaksanakan melalui kuesioner berbasis *Kirkpatrick Level 3 (Behavior)* kepada alumni sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), serta Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) guna memantau penerapan rencana aksi integritas di lingkungan satuan kerja.

Capaian indeks pada tahun 2025 sebesar 3,63 dari target 3,40 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan realisasi capaian indeks pada tahun 2024 sebesar 3,61. Adapun capaian indikator kinerja sebesar 106% sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III-9 Capaian Indikator Sasaran Program 1.1.3

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	3,4	3,4	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,63	3,63	
Capaian	-	-	-	-	-	106%	106%	

Guna mencapai sasaran program **SP.1.1** dan indikator kinerja **ISP.1.1.3** di atas, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan KPK.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI

Kegiatan pendidikan dan pelatihan antikorupsi juga merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program meningkatnya integritas sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kompetensi antikorupsi dan integritas penyelenggara pemerintahan dan indikator kinerja persentase peserta yang menyusun rencana aksi dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 65%.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas masyarakat dan aparatur pemerintah, KPK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Sertifikasi profesi dan kompetensi antikorupsi kepada 1.347 orang dari target sebanyak 800 orang;
- Pelatihan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) kepada 1.095 orang dari target tahun 2025 sebanyak 1.000 orang;
- Pelatihan penguatan integritas untuk masyarakat umum, badan usaha dan legislatif kepada 666 orang dari target tahun 2025 sebanyak 500 orang.

Capaian kinerja program dan kegiatan pelatihan antikorupsi pada Tahun Anggaran 2025 didorong oleh kemampuan adaptasi metode pelatihan dari klasikal tatap muka menjadi kombinasi daring dan tatap muka terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berlanjut tanpa penurunan kualitas substansi. Fleksibilitas perencanaan dan pengaturan jadwal yang berkelanjutan memungkinkan optimalisasi sumber daya yang tersedia, termasuk melalui pemanfaatan fasilitator eksternal untuk menjaga kualitas pelaksanaan di tengah keterbatasan sumber daya internal. Selain itu, koordinasi antarunit kerja dan pemanfaatan teknologi pembelajaran mendukung peningkatan jangkauan peserta secara signifikan, yang berkontribusi langsung terhadap capaian indikator kinerja yang melampaui target.

SASARAN PROGRAM 1.2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENERAPAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Sasaran program ini bertujuan untuk memperkuat penerapan kebijakan dan mekanisme pencegahan korupsi secara menyeluruh dan terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi strategis, antara lain pengelolaan LHKPN, pengendalian gratifikasi, kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan antikorupsi pada badan usaha, dengan pendekatan berbasis data, analisis risiko, dan rekomendasi kebijakan. Efektivitas pencegahan ditingkatkan melalui pemantauan implementasi kebijakan, penguatan sistem pelaporan, serta integrasi dengan agenda pencegahan korupsi nasional melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sasaran program ini berkorelasi dengan sasaran strategis terwujudnya sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran program, yaitu (1) persentase capaian upaya pencegahan korupsi dan (2) persentase tingkat kepatuhan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam pelaporan melaksanakan aksi pencegahan korupsi. Adapun capaian sasaran program disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III-10 Capaian Sasaran Program 1.2

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.1.2 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			
ISP.1.2.1 % Capaian Upaya Pencegahan Korupsi	78,66	104,78	110
ISP.1.2.2 % Tingkat Kepatuhan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	65	89,24%	110

ISP.1.2.1 Persentase Capaian Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator ini mengukur efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan korupsi oleh KPK melalui empat instrumen utama yang menjadi mandat dan strategi lembaga, yaitu: kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan, pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), layanan pelaporan dan penanganan gratifikasi, serta fasilitasi penerapan prinsip antikorupsi di badan usaha.

Capaian upaya pencegahan korupsi dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Capaian Upaya Pencegahan Korupsi} = (0,25A + 0,25B + 0,25C + 0,25D)$$

Di mana:

A adalah persentase kajian tata kelola pemerintahan,

B adalah persentase kepatuhan dan pemeriksaan LHKPN,

C adalah tingkat pemahaman dan upaya pengendalian gratifikasi, serta

D adalah implementasi penyelesaian isu korupsi pada sektor usaha prioritas.

Pada tahun 2025, capaian kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-11 Capaian Pencegahan Korupsi 2025

Indikator	Capaian (%)	Bobot (%)
A. % Kajian Tata Kelola Pemerintahan	110	25
% Implementasi Kajian Tata Kelola Pemerintahan	110	100
B. % Kepatuhan dan Pemeriksaan LHKPN	105,18	25
% Kepatuhan LHKPN	100,35	50
% Pemeriksaan LHKPN	110	50
C. Tingkat Pemahaman dan Upaya Pengendalian Gratifikasi	103,93	25
Tingkat Pemahaman Gratifikasi	97,86	50
Skor Upaya Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Hasil SPI	110	50

Indikator	Capaian (%)	Bobot (%)
D. Implementasi Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha Prioritas	100	25
Persentase Implementasi Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha Prioritas	100	100
TOTAL	104,78	

Tabel III-12 Capaian Indikator Sasaran Program 1.2.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	78,66	78,66	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	104,78	104,78	
Capaian	-	-	-	-	-	110%	110%	

Guna mencapai sasaran program **SP.1.2** dan indikator sasaran program **1.2.1** di atas, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan KPK:

PEMANTAUAN DAN KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ANTIKORUPSI

Pemantauan dan kajian terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif antikorupsi merupakan kegiatan yang mengejawantahkan pelaksanaan dari tugas monitoring sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sasaran yaitu menguatnya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dalam konteks tersebut, kinerja diukur melalui indikator persentase implementasi rencana aksi kajian tata kelola pemerintahan.

Guna mendukung capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2025, KPK telah melaksanakan 25 (dua puluh lima) kajian pada 8 (delapan) sektor utama, yaitu (1) sumber daya alam, (2) keuangan, (3) infrastruktur, (4) pendidikan, (5) hukum dan politik, (6) reformasi birokrasi dan layanan publik, (7) pangan dan pertanian, serta (8) integritas dan kebijakan publik.

Dari 8 (delapan) sektor tersebut, dihasilkan 16 laporan kajian strategis yaitu

1. Kajian Konflik Kepentingan Terkait Rangkap Jabatan dan Penugasan/Penempatan;
2. Kajian Mitigasi Risiko Korupsi dalam Struktur Harga dan Tata Kelola Obat;
3. Kajian Kerentanan Korupsi Pada Tata Kelola Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara;
4. Studi Kerangka Kerja Pencegahan Korupsi dalam Program Transisi Energi Nasional di Sektor Ketenagalistrikan;
5. Kajian Risiko Korupsi Pada Regulasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT);
6. Kajian Identifikasi Potensi Korupsi Pada Tata Kelola Partai Politik (IV);
7. Kajian Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
8. Kajian Hibah Belanja Daerah;
9. Kajian Tata Kelola *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang & Jasa;
10. Kajian Singkat Hasil *Corruption Risk Assessment* Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Perspektif Antikorupsi di Kementerian Ketenagakerjaan;
11. Kajian Identifikasi Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
12. Kajian Identifikasi Potensi Korupsi pada Tata Kelola Gambut;
13. Kajian Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan;
14. Analisis Risiko Kerentanan Korupsi pada Program Rumah Bersubsidi MBR melalui Skema FLPP pada BP Tapera;
15. Kajian Identifikasi Risiko Korupsi Pengadaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

16. Kajian Singkat Hasil *Corruption Risk Assessment* Regulasi Program Rumah Bersubsidi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemudian KPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Sebanyak 91 rencana aksi dari 102 rencana aksi telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2025. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 89,20% dari target sebesar 80%. Berikut adalah kajian tahun 2024 yang rencana aksinya telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2025.


1. Tindak Lanjut Kajian *Project SISOIN* Kementerian Kesehatan
2. Tindak Lanjut Kajian PPDS
3. Tindak Lanjut Kajian Pengelolaan Dana BP Tapera
4. Tindak Lanjut Kajian BPJT Pengaturan
5. Tindak Lanjut Kajian BPJT Pengusahaan
6. Tindak Lanjut Kajian JBT Solar
7. Tindak Lanjut Kajian ATR/BPN
8. Tindak Lanjut Kajian Banpertanian
9. Tindak Lanjut Kajian PLTS

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sasaran kegiatan ini adalah optimalnya pengelolaan LHKPN untuk pemberantasan korupsi, yang diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu persentase kepatuhan LHKPN dan persentase pemeriksaan LHKPN. LHKPN merupakan salah satu wujud transparansi pejabat publik terkait pendapatan dan kepemilikan harta kekayaan, sekaligus sarana penguatan akuntabilitas kepada masyarakat.

Kepatuhan LHKPN diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah Wajib Lapo (WL) yang telah menyampaikan LHKPN secara lengkap dengan jumlah WL yang terdaftar. Pada tahun 2025, 97,5% WL (sebanyak 408.894 WL dari total 415.062 WL) telah menyampaikan LHKPN. Persentase ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan persentase tahun 2024 yang mencapai 98,6% (sebanyak 398.567 WL dari total 404.222 WL).

Selanjutnya, dari 415.062 Wajib Lapo Tahun 2025, sebanyak 395.696 WL telah menyampaikan LHKPN secara lengkap (95,33%). Kepatuhan ini meningkat dibandingkan kepatuhan tahun 2024, yaitu 95,29%. Dengan capaian tersebut, realisasi persentase kepatuhan LHKPN pada tahun 2025 sebesar 95,33% dari target 95%.



Grafik III-5 Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2020 - 2025

Selain melakukan verifikasi atas LHKPN, KPK juga melaksanakan pemeriksaan LHKPN yang berfokus pada Penyelenggara Negara berdasarkan hasil analisis isu serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kewajaran dan kebenaran data harta kekayaan yang dilaporkan.

Pada tahun 2025, jumlah pemeriksaan LHKPN sebanyak 341 laporan dari target 333, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebanyak 329 laporan. Pemeriksaan tersebut terdiri atas 235 pemeriksaan inisiatif, 99 pemeriksaan atas permintaan internal, dan 7 pemeriksaan berdasarkan permintaan eksternal. Dengan demikian, capaian indikator persentase pemeriksaan LHKPN yaitu sebesar 102,40%.

Lebih jauh, pada tahun 2025 KPK juga telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam proses verifikasi dan pemeriksaan LHKPN. Tercatat 319.997 laporan (77,10%) telah diverifikasi menggunakan teknologi AI. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efisiensi proses verifikasi LHKPN.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan, KPK melakukan uji coba terhadap 1.000 Penyelenggara Negara yang dinilai menggunakan sistem skor untuk mengidentifikasi *red flag* (indikasi ketidakwajaran). KPK juga berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan akurasi pelaporan LHKPN dengan melakukan pepadanan NIK dan NIP Wajib Laport untuk meminimalisasi kesalahan pengisian data oleh Wajib Laport.

Dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN, KPK secara proaktif melakukan sosialisasi dan pengingat pelaporan, baik melalui berbagai media komunikasi maupun kerjasama dengan seluruh K/L/PD guna menyampaikan LHKPN secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI DAN PEMANTAUAN LAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN


Berdasarkan pasal 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK bertugas melakukan upaya pencegahan guna mencegah tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pengendalian gratifikasi. Dalam pelaksanaannya, KPK menyusun rumusan kebijakan dan melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui penanganan laporan penerimaan gratifikasi serta pemantauan kualitas layanan publik pemerintahan, sebagai bagian dari penguatan sistem integritas.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPK melaksanakan kegiatan pengelolaan gratifikasi dan pemantauan layanan publik pemerintahan yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran kegiatan, yaitu skor upaya pengendalian gratifikasi berdasarkan hasil SPI dan tingkat pemahaman gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi dan perbaikan pemahaman gratifikasi.

Indikator skor upaya pengendalian gratifikasi diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tematik Gratifikasi. Skor dihitung berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang berkaitan dengan praktik dan pengendalian gratifikasi, yang dikelompokkan menjadi 2 kategori dan 8 dimensi yaitu kategori keberadaan yang meliputi dimensi: 1) pengelolaan SDM, 2) pelayanan publik, 3) perizinan, 4) PBJ; serta kategori upaya yang meliputi dimensi 5) penegakan aturan, 6) sosialisasi gratifikasi, 7) transparansi dan 8) komitmen pimpinan. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa upaya pengendalian gratifikasi berjalan dengan baik dan pemahaman masyarakat mengenai gratifikasi semakin meningkat, sehingga berkontribusi pada pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 69,62, skor SPI Gratifikasi pada tahun 2025 mencapai angka 78,57 (meningkat 8,95 poin). Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai upaya pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan KPK, antara lain melalui penanganan laporan gratifikasi, serta pemeriksaan dan deteksi potensi penerimaan gratifikasi dan pelayanan publik. Berikutnya, KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi, khususnya pada instansi dengan skor pengendalian gratifikasi yang masih rendah, serta mendorong instansi tersebut untuk melakukan identifikasi titik rawan terjadinya gratifikasi di seluruh level unit kerja. <https://gol.kpk.go.id>.

Pada tahun 2025, total jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang ditangani KPK mencapai 5.027 laporan, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 4.220 laporan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 1.808/1916 laporan ditetapkan menjadi milik negara. Berikut grafik jumlah laporan gratifikasi mulai tahun 2021 - 2025:



Grafik III-6 Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2021 - 2025

Selain output pelaporan gratifikasi, kegiatan ini juga menghasilkan output berupa 8 laporan hasil pemeriksaan dan deteksi gratifikasi (dari target 8 laporan), 104 laporan pengendalian gratifikasi di instansi/lembaga (dari target 85 laporan) dan 44 laporan implementasi pencegahan korupsi, pemantauan, dan/atau pengkajian pada pelayanan publik (dari target 30 laporan).

KPK juga melakukan penguatan implementasi pencegahan korupsi dan pemantauan atau pengkajian pelayanan publik melalui penyebaran informasi di media sosial dan pengelolaan diskusi pengaduan masyarakat pada lama Jaga.id, termasuk melalui penyusunan peta kerawanan praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, KPK telah menyelesaikan penyusunan Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi sebagai salah satu output prioritas nasional. Penyusunan peta tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan variabel seperti pengendalian intern, kejadian faktual, eksposur kewenangan, kekuatan pengendalian, peluang terjadinya praktik gratifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sektor Pemerintah Daerah,

sebanyak 53,5% dari 542 Pemda berada pada kategori risiko sedang dan tinggi. Sementara itu, pada sektor Non-Pemda, sebanyak 29% dari 93 K/L berada pada kategori risiko yang sama (sedang dan tinggi).

Selanjutnya melalui pendekatan kualitatif, pemetaan menghasilkan identifikasi kerawanan gratifikasi pada kegiatan pelayanan di sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, ketenagalistrikan, perdagangan, manajemen SDM, dan perbankan.

Indikator lainnya yang diukur pada kegiatan ini yaitu tingkat pemahaman gratifikasi. Indikator ini mengukur sejauh mana pemahaman pegawai instansi mengenai gratifikasi, termasuk definisi, jenis, dan dampaknya terhadap integritas serta pencegahan korupsi. Penghitungan indikator dilakukan berdasarkan nilai komposit yang terdiri dari rata-rata nilai survei dalam program intervensi dengan bobot sebesar 60% dan nilai skor *e-learning* gratifikasi dengan bobot sebesar 40% pada tahun berjalan.

Rata-rata skor survei pemahaman diperoleh nilai sebesar 82,55 yang diperoleh dari survei terhadap total 660 responden. Sementara itu, skor rata-rata *e-learning* gratifikasi sebesar 77,36 diperoleh dari total peserta yang lulus sebanyak 43.494 peserta dari total 44.980 peserta terdaftar. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator tingkat pemahaman gratifikasi mencapai 80,48 melampaui target yang ditetapkan sebesar 70.

ANTIKORUPSI PADA BADAN USAHA

Selain melakukan pencegahan korupsi pada sektor publik, KPK juga memfasilitasi pencegahan korupsi pada dunia usaha melalui kegiatan antikorupsi pada badan usaha. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan korupsi pada badan usaha, dengan indikator kinerja berupa persentase implementasi penyelesaian isu korupsi pada sektor usaha prioritas.

Salah satu pendekatan yang dilakukan KPK adalah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lintas sektor untuk memetakan potensi terjadinya suap dan gratifikasi, yang di antaranya disebabkan oleh regulasi yang kompleks, tahapan layanan yang mengharuskan pertemuan langsung, serta adanya rekomendasi dengan persyaratan yang belum transparan. Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga guna melakukan perbaikan proses bisnis, termasuk mendorong penerapan digitalisasi agar transparan dan akuntabilitas semakin kuat.

Melalui pelaksanaan kegiatan antikorupsi pada badan usaha, realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2025 mencapai 67% dari target 67%. Capaian tersebut didukung oleh penyelesaian 20 laporan isu korupsi pada sektor usaha dari total 30 laporan penggalan isu korupsi yang dilakukan. Salah satu penyelesaian yang memberikan dampak signifikan terhadap kepastian dunia usaha adalah penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Selain itu, KPK juga mendorong implementasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) dan perbaikan sistem pengendalian internal badan usaha melalui pendekatan *system-corrective* serta intervensi langsung pada korporasi prioritas. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan tingkat kerentanan korupsi di internal korporasi, baik yang bersumber dari kelemahan regulasi, proses bisnis, maupun kapasitas tata kelola korporasi. Pada akhirnya langkah tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan ekosistem usaha yang berintegritas.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan diseminasi dan pendampingan implementasi PanCEK pada 5 badan usaha, serta program perbaikan sistem pengendalian internal pada 5 BUMN.

ISP.1.2.2 Persentase Tingkat Kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan K/L/PD dalam menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi Stranas PK sesuai dengan jadwal dan format yang ditetapkan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan rerata persentase tingkat kepatuhan K/L/PD selama tahun 2025 yang disampaikan secara triwulanan.

Pengukuran ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan monitoring yang dilakukan oleh KPK sebagai Koordinator Pelaksana Stranas PK, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Kepatuhan pelaporan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa aksi pencegahan korupsi yang telah dirancang secara nasional dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berdampak di seluruh instansi pemerintah.

Jumlah kementerian, lembaga dan daerah (KLD) yang diwajibkan melakukan pelaporan melalui Jaga.id pada periode B03 sebanyak 105 KLD yang terdiri dari 67 instansi pusat dan 38 instansi daerah. Namun jumlah KLD berkurang 1 (satu) instansi pusat di periode B06 dan seterusnya sehingga menjadi 104 KLD. Secara umum, terjadi peningkatan kepatuhan dari triwulan I sampai triwulan IV sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III-13 K/L/PD yang Melaporkan Aksi Pencegahan Korupsi

Periode	Jumlah KLD Lapor	Jumlah KLD Tidak Lapor	Jumlah KLD Pelaksana	% Tingkat Kepatuhan
B03	81	24	105	77,14%
B06	93	11	104	89,42%
B09	102	2	104	98,08%
B12	96	8	104	92,31%
Rerata Tahun 1				89,24%

Berdasarkan penjelasan di atas, maka capaian indikator sasaran program disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III-14 Capaian Indikator Sasaran Program 1.2.2

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	65%	65%	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,24%	89,24%	
Capaian	-	-	-	-	-	110%	110%	

Guna mencapai sasaran program **SP.1.2** dan indikator sasaran program **1.2.2** di atas, berikut kegiatan yang dilaksanakan KPK:

PEMANTAUAN DAN KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ANTIKORUPSI

Dalam pasal 6 huruf c dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan kajian terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif antikorupsi.

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah laporan monitoring implementasi Stranas PK yang dilaksanakan oleh K/L/PD. Pada tahun 2025 telah terealisasi 4 laporan dari target 2 laporan sehingga capaiannya 110%.

Laporan monitoring tersebut mencakup hasil evaluasi pelaksanaan program-program dalam Stranas PK, termasuk analisis permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. KPK telah menerbitkan 2 (dua) jenis laporan monitoring implementasi Stranas PK, yaitu laporan kemajuan progres yang disusun secara triwulanan dengan realisasi 3 (tiga) laporan, serta laporan kepada Presiden yang disampaikan secara semesteran dengan realisasi 1 laporan.


Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK adalah mandat dari Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi. Stranas PK dipimpin oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari 5 Kementerian Lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Kepresidenan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Koordinator Timnas PK. Selanjutnya Timnas PK melaporkan pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) Stranas PK kepada Presiden.

Pada Februari 2025, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pencegahan Korupsi 2025-2026 oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), aksi 2025-2026 mencakup 15 aksi strategis yang disusun dengan mempertimbangkan tiga hal utama yaitu 1) digitalisasi dan transparansi layanan publik; 2) optimalisasi penerimaan negara; dan 3) akomodasi Asta Cita Presiden. Selain itu, tiga fokus utama yang ditetapkan sesuai Perpres 54/2018, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan Renaksi Stranas PK, baik di pusat ataupun daerah, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya:

- a. Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi;
- b. Melakukan pendampingan intensif ke Kementerian/Lembaga;
- c. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk meninjau progress tindak lanjut rekomendasi;
- d. Penyesuaian milestone dan sosialisasi kepada para pelaksana aksi

Berdasarkan data yang tersaji pada laman www.jaga.id, capaian Aksi Stranas PK pada tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar III-2 Grafik Penyelesaian Renaksi Stranas PK Tahun 2025

Secara akumulatif, capaian pelaksanaan rencana aksi Stranas PK pada tahun 2025 sebesar 46,39%. Beberapa pencapaian signifikan antara lain:

1. Aksi 5 Digitalisasi Layanan Publik: Layanan perizinan ruang laut (PKKPRL) dan perizinan TKA menjadi contoh yang lebih maju, dengan fitur verifikasi otomatis, helpdesk, dan integrasi ke Simponi, sementara seluruh layanan perizinan instansi pusat telah terkoneksi dengan OSS meski belum semuanya memenuhi standar layanan.
2. Aksi 1 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah: Kemajuan terutama berasal dari pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui percepatan revisi Perpres 59/2019 yang saat ini sedang menunggu pengesahan oleh Presiden, penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi, serta pengembangan sistem informasi SKALA yang mengintegrasikan data sawah, LP2B, izin, dan tata ruang.

Sementara itu, aksi dengan progres terendah pada tahun 2025 adalah aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan. Hal ini dikarenakan finalisasi Perpres SPPT-TI dan perluasan pertukaran data di lingkup PPNS belum berjalan baik.

Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan informasi dan data terintegrasi yang adaptif kepada stakeholder (pengguna layanan) terkait pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung terwujudnya proses kerja yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dalam mencapai tujuan strategis KPK.

Capaian sasaran program ini memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung sasaran strategis terwujudnya sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan. Data, informasi, dan analisis informasi dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang berbasis bukti (*evidence-based*). Melalui ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan, upaya pencegahan korupsi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

Pencapaian sasaran program ini diukur melalui 1 (satu) indikator sasaran program, yaitu indeks pemanfaatan data, informasi dan analisis informasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun capaian sasaran program disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III-15 Capaian Sasaran Program 1.3

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.1.3 Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi			
ISP.1.3.1 Indeks Pemanfaatan Data, Informasi dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	4	4,3	107,50

ISP.1.3.1 Indeks Pemanfaatan Data, Informasi dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indeks ini mengukur tingkat pemanfaatan data dan informasi dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pengukuran indeks dilakukan berdasarkan agregasi hasil survei pengguna layanan data dan informasi di lingkungan internal KPK.

Tujuan pelaksanaan survei antara lain untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan layanan data dan informasi, serta menyediakan rekomendasi strategis guna mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Survei layanan data dan informasi dilaksanakan terhadap layanan teknologi informasi (TI) dengan jumlah responden sebanyak 670 responden internal, yang mengukur kepuasan terhadap layanan infrastruktur, aplikasi, data, keamanan dan *helpdesk* IT, dengan skor sebesar 4,24. Selain itu, survei juga dilakukan terhadap 104 responden internal atas layanan data yang diterima untuk mengukur kepuasan terhadap layanan dukungan permintaan data dari mitra eksternal, persidangan tindak pidana korupsi, serta kegiatan lainnya, dengan skor sebesar 4,36.

Berdasarkan penggabungan hasil kedua survei tersebut, diperoleh rerata survei layanan data dan informasi sebesar 4,30 yang disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel III-16 Capaian Indikator Sasaran Program 1.3.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	4,0	4,0	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,30	4,30	
Capaian	-	-	-	-	-	107,5%	107,5%	

Guna mencapai indikator Sasaran Program **1.3.1** di atas, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

PEMBINAAN JARINGAN KERJA ANTAR-KOMISI DAN INSTANSI

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pencapaian kerja sama antar-instansi untuk pencegahan korupsi untuk mencapai sasaran kegiatan optimalnya pemenuhan informasi melalui kerjasama antarinstansi untuk pencegahan korupsi.

Perhitungan ini diukur dari komposit 3 (tiga) komponen yaitu 1) dokumen kesepakatan kerjasama, 2) kegiatan pembinaan dan pemanfaatan kerjasama, serta 3) permintaan data dan informasi yang terlayani. Realisasi indikator ini sebesar 110% dari target sebesar 96%.

Sepanjang tahun 2025 ini, KPK telah merealisasikan 18 (delapan belas) dokumen kerja sama, yang mencakup 17 (tujuh belas) kerja sama tingkat nasional dan 1 (satu) kerja sama internasional. Perluasan jejaring kolaborasi diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor serta mendukung upaya pencegahan korupsi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, KPK telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan pembinaan kerja sama di tingkat nasional berupa workshop bersama mitra nasional dengan tema **“Satukan Visi, Tingkatkan Kolaborasi untuk Pemberantasan Korupsi yang Lebih Bersinergi”** yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2025.

Dalam rangka menjalankan prioritas nasional tahun 2025, KPK juga melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia yang menghasilkan 48 rekomendasi (dari total 53) yang melibatkan 28 Kementerian dan Lembaga, dengan rincian berikut:

1. 26 rekomendasi (54,17%) telah ditindaklanjuti dan telah sesuai kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia;
2. 15 rekomendasi (31,27%) telah ditindaklanjuti dan memenuhi sebagian kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia;
3. 4 rekomendasi (8,33%) tidak memenuhi kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia:
 - a. Memastikan bahwa tingkat keseriusan tindak pidana korupsi diperhitungkan ketika mempertimbangkan pembebasan bersyarat atau pembebasan awal bagi terpidana (*Article 30 (5)*)
 - b. Saat menolak permohonan ekstradisi terhadap warga negara, pastikan bahwa perkara tersebut dipertimbangkan untuk proses penuntutan di Indonesia (*Article 44 (11)*)
 - c. Terkait dengan permohonan ekstradisi terhadap warga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, pastikan pelaksanaan putusan tersebut dilakukan di Indonesia apabila permohonan ekstradisi ditolak (*Article 44 (13)*)
 - d. Mempertimbangkan penerapan langkah-langkah yang memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pemidanaan (*Article 54 (1) (c)*)
4. 3 rekomendasi (6,25%) kebijakan implementasi UNCAC tidak dapat ditindaklanjuti.

KPK juga aktif dalam berbagai forum internasional di Kawasan ASEAN maupun Kawasan Asia Pacific. Pada tahun 2024-2025, KPK menjabat sebagai Chair ASEAN PAC yaitu jaringan kerjasama antarlembaga antikorupsi negara-negara di Kawasan ASEAN. Selain itu pada tahun 2025, KPK juga mengikuti *Anticorruption Initiatives for APAC*, *The Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption*, akses keanggotaan Indonesia ke dalam OECD dan beberapa event antikorupsi internasional lainnya.

Analisis Kegagalan/Keberhasilan

Kinerja KPK tahun 2025 untuk sasaran strategis I terwujudnya sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran

strategis yaitu indeks integritas nasional (IIN) dengan realisasi sebesar 72,32 masih berada di bawah target RPJMN (74,52), walaupun menunjukkan hasil yang positif karena terdapat peningkatan dari tahun 2024.

Dari 657 instansi peserta SPI, sebanyak 103 instansi berada pada kategori Terjaga dan 201 instansi berada pada kategori Waspada. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada sebagian instansi, sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi telah berjalan dan mulai terinternalisasi, serta mempunyai kapasitas agar korupsi tidak berkembang. Keberadaan kelompok instansi pada 2 (dua) kategori tersebut menjadi salah satu bentuk keberhasilan KPK bahwa kebijakan dan instrumen pencegahan korupsi memberikan dampak pada sebagian ekosistem pemerintahan.

Namun, sebagian besar instansi masih berada pada kategori Rentan yaitu sebanyak 353 instansi, menunjukkan capaian sistem integritas secara nasional belum merata. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas program pencegahan korupsi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sistem integritas secara nasional. Meskipun beberapa capaian kinerja pada level program dan kegiatan tinggi, namun belum sepenuhnya terakumulasi menjadi pendukung pada capaian kinerja pada level strategis.

Selain itu, adanya ketimpangan kapasitas tata kelola antar instansi juga dapat mencerminkan bahwa implementasi rekomendasi dan rencana aksi pencegahan belum merata, serta masih dipengaruhi oleh perbedaan komitmen pimpinan, kapasitas pengendalian internal, dan budaya organisasi di masing-masing K/L/PD.

Meskipun tingkat tindak lanjut rencana aksi rekomendasi hasil SPI tahun 2024 tergolong tinggi (95,44%), dampaknya terhadap peningkatan skor SPI (IIN) juga belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian renaksi dan tindak lanjut atas renaksi yang disusun masih bersifat administrasi dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban. Tindak lanjut belum sepenuhnya menyorot pada isu-isu strategis yang fundamental untuk menutup celah korupsi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pada dasarnya pola, tren, dan titik rawan korupsi telah dapat diidentifikasi, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan program/kegiatan intervensi yang lebih menyorot ke substansi permasalahan.

Faktor eksternal juga menjadi tantangan dalam pencapaian sasaran strategis, khususnya pada dimensi eksternal IIN yang berbasis persepsi dan pengalaman pengguna layanan. Kualitas layanan publik yang disebabkan keterbatasan akses informasi, transparansi kebijakan, serta faktor sosial dan politik turut mempengaruhi penilaian eksternal terhadap integritas instansi.

Kemudian dari perspektif eksper yang menjadi responden dalam SPI, menunjukkan bahwa integritas K/L/PD masih terkendala di antaranya tingginya risiko suap, risiko pungli, risiko pejabat mendahulukan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas dibanding kepentingan publik, minimnya informasi layanan publik, risiko kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta rendahnya sosialisasi antikorupsi di kalangan pejabat.

Rekomendasi

Secara keseluruhan, kinerja pencegahan korupsi tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada level program dan kegiatan, namun masih menghadapi tantangan pada dalam pencapaian kinerja di level strategis khususnya Sasaran Strategis 1. Ke depan, dalam rangka mewujudkan penguatan sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, diperlukan:

1. Penguatan peran dan komitmen pimpinan instansi sebagai faktor utama dalam mendorong perubahan budaya integritas dan efektivitas upaya pencegahan korupsi;

2. Penajaman fokus intervensi pada instansi dengan nilai SPI pada kategori Rentan, di antaranya melalui sosialisasi dan penegakan aturan terkait gratifikasi dan larangan suap-menyuap harus diperkuat, diikuti dengan penerapan sistem manajemen kepatuhan, penguatan peran kepemimpinan dalam penegakan aturan, termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar;
3. Peningkatan kualitas dan kedalaman rekomendasi SPI tahun 2025 sehingga rencana aksi yang disusun instansi tidak hanya bersifat administratif;
4. Penguatan pendekatan pencegahan berbasis data dan informasi, melalui pemanfaatan terintegrasi hasil SPI, kajian tata kelola, data LHKPN dan gratifikasi, serta pengaduan masyarakat sebagai dasar penentuan prioritas program dan kegiatan pencegahan korupsi;
5. Penguatan kapasitas APIP dan unit pengendalian internal instansi peserta SPI, agar berperan lebih aktif dalam upaya melakukan deteksi dini dan pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing instansi.

B. SASARAN STRATEGIS 2

MENGUATNYA SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT YANG ANTIKORUPSI

Sasaran Strategis (SS) ini merupakan sasaran akhir dari Strategi Pendidikan Antikorupsi, yang merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang berintegritas, tidak permisif terhadap korupsi, dan secara aktif berperan dalam pencegahan korupsi, yang ditunjukkan melalui peningkatan perilaku antikorupsi secara nyata, di mana dengan pendidikan antikorupsi maka seluruh komponen bangsa dalam ranah publik (pejabat), privat (pelaku usaha), dan masyarakat (individu maupun kolektif) bersikap serta berperilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sasaran strategis ini merupakan penerjemahan Visi KPK, yaitu **“Bersama Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045”**, serta Misi KPK **“Memperkokoh Integritas dan Kesadaran Antikorupsi”**.

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis, yaitu Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Nilai capaian SS ini adalah 96,98% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III-17 Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS.2. Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi			
ISS.2.1 Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)	3,97	3,85*)	96,98

Keterangan:

*) Realisasi tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 karena Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyelenggara survei tidak melaksanakan Survei Perilaku Antikorupsi Tahun 2025


ISS.2.1 Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) merupakan salah satu indikator pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2025. IPAK diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK).

SPAK hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi merupakan penilaian/pendapat publik terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi. Sedangkan dimensi pengalaman merupakan

pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik atau pengalaman lainnya. IPAK memiliki rentang nilai 0 - 5, di mana nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi.




Gambar III-3 Kerangka Indeks Perilaku Antikorupsi

Tabel III-18 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	3,97	3,97	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,85	3,85	
Capaian	-	-	-	-	-	96,98%	96,98%	

Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik tidak melakukan survei perilaku antikorupsi sebagaimana yang telah dilaksanakan secara rutin pada tahun 2020 - 2024. Merujuk pada manual indikator Kinerja KPK, maka nilai IPAK tahun 2025 dihitung menggunakan nilai IPAK tahun 2024.



Gambar III-4 Tren Nilai IPAK Tahun 2020-2024

Berdasarkan realisasi skor IPAK 2024 yaitu 3,85 dari target 3,97 maka capaian indikator kinerja ini adalah 96,98%.

Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS)**, rekomendasi atas hasil **Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)** untuk periode 2024 menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dan ada rekomendasi berulang dari tahun sebelumnya.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari SPAK 2024 antara lain:

1. Diperlukan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat (pemerintah, swasta, serta masyarakat) dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Perlunya pendidikan antikorupsi sejak dini untuk membangun kesadaran akan bahaya korupsi dan membentuk mentalitas antikorupsi pada generasi muda;
3. Perlunya memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk;
4. Perlunya perbaikan sistem layanan publik dan penguatan integritas petugas layanan publik;
5. Upaya pencegahan korupsi di layanan publik dapat dilakukan dengan: perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan publik; pemberian sanksi pidana yang tegas bagi petugas layanan publik yang menerima gratifikasi; pemberian penghargaan kepada petugas layanan publik yang jujur.

Pada tahun 2025, KPK telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan integritas masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui:
 - a. Inseri kurikulum antikorupsi dan media pembelajaran antikorupsi;
 - b. Meningkatkan kualitas program pembelajaran antikorupsi jarak jauh (*e-learning*) baik secara sistem maupun jumlah topik pembelajaran;
 - c. Dorongan mewajibkan materi antikorupsi (di semua jenjang pendidikan formal dan kedinasan, dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi).
2. Menjalankan program dan pelatihan, sosialisasi dan kampanye, serta pembinaan peran serta masyarakat berdasarkan lokus dan segmen termasuk kanal yang paling efektif:
 - a. Pelaksanaan diseminasi (audiensi/kuliah umum/narasumber jenjang dasmen-dikti), penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi (PTN dan PTKN), kegiatan *Anti Corruption Academy (ACA)* jenjang dasar menengah dan kegiatan penguatan kapasitas pendidikan antikorupsi (PAK) pada guru dan dosen;
 - b. Penyelenggaraan roadshow bus KPK;
 - c. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui media sosial dan iklan;
 - d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi untuk dukungan pemilu;
 - e. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi bersama pemerintah daerah dan BUMD;
 - f. Pembinaan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi (bimbingan teknis keluarga berintegritas, komunitas antikorupsi, dunia usaha antikorupsi, perluasan percontohan desa antikorupsi);
 - g. Pengembangan konten pembelajaran dengan topik IPAK;
 - h. Pembelajaran digital antikorupsi terintegrasi.
3. Mengoptimalkan peran Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) sebagai agen perubahan di instansi/organisasi dan masyarakat guna internalisasi nilai-nilai anti korupsi;
4. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik di tingkat daerah melalui:
 - a. Pemantauan terhadap tindak lanjut atas rencana aksi pelayanan publik berintegritas;
 - b. Dorongan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada sektor perizinan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, sesuai dengan asas pelayanan publik dan tanpa praktik korupsi;

- c. Dorongan terhadap program peningkatan integritas dan anti korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan;
 - d. Koordinasi dan kolaborasi dengan Ombudsman dalam melakukan evaluasi dan dorongan perbaikan kualitas layanan publik yang berdampak pada pengalaman masyarakat selaku pengguna layanan publik;
5. Program pembangunan *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi pada K/L/PD/BUMN/BUMD melalui monitoring dan evaluasi implementasi WBS TPK terintegrasi di K/L/PD/BUMN/BUMD.

Selanjutnya, guna mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja strategis tersebut, KPK melaksanakan Program Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi dengan 1 (satu) sasaran program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM 2.1: MENGUATNYA NILAI ANTI KORUPSI MASYARAKAT

Sasaran program ini mencerminkan upaya KPK dalam meningkatkan integritas masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif yang tergabung dalam berbagai kelompok/organisasi kemasyarakatan. Integritas masyarakat Indonesia yang semakin meningkat juga berkontribusi dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai IPAK dan skor SPI. Oleh karenanya, sasaran program ini berkorelasi erat dengan sasaran strategis terbentuknya sikap dan perilaku antikorupsi pejabat, pelaku usaha, dan masyarakat.

Capaian indikator sasaran program pada Sasaran Program Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat adalah sebesar 110% dan 97,92% yang diperoleh dari capaian pada 2 (dua) indikator sasaran program (ISP), yaitu % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan dan Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi). Berikut merupakan capaian pada sasaran program 2:

Tabel III-19 Capaian Sasaran Program 2.1

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.2.1 Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat			
ISP.2.1.1 % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan	20%	29,11%	110
ISP.2.1.2 Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	3,84	3,76	97,92

ISP.2.1.1 % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan

Indikator persentase capaian rencana aksi peningkatan integritas pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat komitmen dan tindak lanjut lembaga pendidikan serta instansi pembina dan pengawas terhadap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menghitung jumlah lembaga yang melaksanakan rencana aksi peningkatan integritas berdasarkan hasil SPI Pendidikan, sebagaimana tercatat dan terpantau melalui dashboard atau platform pemantauan SPI Pendidikan.

Pada tahun 2025, indikator ini mulai ditetapkan dengan target sebesar 20%. Realisasi tercatat sebanyak 340 dari 1168 Instansi atau sebesar 29,11% telah melaporkan minimal 1 pelaksanaan tindak lanjut atas Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran, komitmen, dan kapasitas lembaga pendidikan serta instansi terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI Pendidikan ke dalam rencana aksi yang konkret dan terukur. Tingginya realisasi capaian ini juga mencerminkan efektivitas strategi diseminasi hasil SPI Pendidikan, pendampingan teknis, serta pemanfaatan dashboard pemantauan sebagai instrumen pengawasan

dan akuntabilitas. Melalui platform tersebut, proses pemantauan tindak lanjut rencana aksi dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan berbasis data, sehingga mendorong lembaga untuk tidak hanya memahami hasil survei, tetapi juga mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan secara nyata.

Tabel III-20 Capaian Indikator Sasaran Program 2.1.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	20%	20%	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	29,11%	29,11%	
Capaian	-	-	-	-	-	110%	110%	

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian indikator sasaran program **ISP.2.1.1** % Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan, KPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (PAK) PADA SETIAP JEJARING PENDIDIKAN

Pendidikan antikorupsi tidak hanya ditujukan kepada peserta didik tetapi juga perlu penguatan integritas ekosistem pendidikan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan antikorupsi tidak hanya ditujukan kepada peserta didik tetapi juga perlu penguatan integritas ekosistem pendidikan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, KPK melaksanakan kegiatan tindak lanjut pelaksanaan SPI Pendidikan Tahun 2024. Kegiatan ini mengukur lembaga sasaran survei yang menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) melalui serangkaian rencana aksi yang disampaikan melalui platform/dashboard monev SPI-Pendidikan tahun 2025. Indikator kegiatan ini berupa lembaga yang menindaklanjuti hasil SPI pendidikan di tahun 2025. Ini merupakan tahun pertama pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas indeks SPI pendidikan dengan target 100 lembaga digunakan sebagai angka baseline yang ditetapkan.

Acuan basis data lembaga yang menindaklanjuti hasil SPI Pendidikan adalah instansi yang telah membuat dan melaporkan minimal 1 rencana aksi serta melaksanakan diseminasi hasil SPI Pendidikan 2024 kepada satuan pendidikan sesuai wilayah kewenangan instansi pengampu. Secara total instansi pengampu yang sudah membuat dan melaporkan minimal 1 rencana aksi dan melakukan diseminasi hasil SPI Pendidikan 2024 sebagai tindak lanjut SPI Pendidikan 2024 adalah 162 lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-21 Provinsi yang telah Menindaklanjuti Hasil SPI Pendidikan Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Instansi	No	Provinsi	Jumlah Instansi
1.	Aceh	5	10.	Kalimantan Selatan	11
2.	Bali	8	11.	Kalimantan Tengah	7
3.	Bengkulu	2	12.	Kalimantan Timur	6
4.	DI Yogyakarta	5	13.	Kalimantan Utara	1
5.	Jambi	8	14.	Kep. Bangka Belitung	2
6.	Jawa Barat	7	15.	Lampung	8
7.	Jawa Tengah	8	16.	LLDIKTI	2
8.	Jawa Timur	14	17.	Maluku	3
9.	Kalimantan Barat	7	18.	Maluku Utara	1

No	Provinsi	Jumlah Instansi	No	Provinsi	Jumlah Instansi
19.	Papua	1	25.	Sulawesi Tenggara	5
20.	Papua Barat	1	26.	Sulawesi Utara	2
21.	PTKL	2	27.	Sumatera Barat	5
22.	Riau	3	28.	Sumatera Selatan	3
23.	Sulawesi Barat	1	29.	Sumatera Utara	17
24.	Sulawesi Selatan	7		Total	162
25.	Sulawesi Tengah	10			

Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh instansi pembina dan instansi pengawas satuan pendidikan di seluruh tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan tindak lanjut hasil SPI Pendidikan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi atau diseminasi hasil SPI Pendidikan 2024 kepada seluruh instansi pembina dan instansi pengawas satuan pendidikan;
2. Penunjukan PIC atau narahubung tindak lanjut SPI Pendidikan perlu dilakukan oleh seluruh instansi;
3. Pengisian rencana aksi tindak lanjut oleh instansi pembina satuan pendidikan;
4. Monitoring pengisian rencana aksi tindak lanjut oleh instansi pembina satuan pendidikan;
5. Implementasi rencana aksi tindak lanjut instansi pembina satuan pendidikan;
6. Monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi tindak lanjut hasil SPI Pendidikan;
7. Pendampingan secara luring untuk beberapa wilayah;
8. Koordinasi grup whatsapp dan mendorong tindak lanjut hasil SPI Pendidikan bagi instansi pembina dan instansi pengawas satuan pendidikan;
9. Pemantauan pengisian rencana aksi yang dilakukan instansi pembina satuan pendidikan melalui dashboard <https://pendidikan.kpk.go.id/spipendidikan>;
10. Pelaporan monev hasil SPI Pendidikan 2024.

ISP.2.1.2 Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)

Nilai Dimensi Persepsi dalam Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat sikap, pandangan, dan penilaian masyarakat terhadap praktik korupsi serta norma sosial yang berkembang terkait perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi Persepsi mengukur sejauh mana masyarakat: (1) Memandang korupsi sebagai perilaku yang tidak dapat ditoleransi, (2) Menolak praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan, termasuk yang selama ini dianggap wajar secara sosial, serta (3) Memiliki kesadaran nilai dan komitmen moral untuk bersikap jujur dan berintegritas dalam interaksi dengan layanan publik dan aktivitas sosial-ekonomi.

Indikator ini mencerminkan internalisasi nilai antikorupsi pada level sikap dan mentalitas masyarakat, yang merupakan prasyarat penting bagi terjadinya perubahan perilaku antikorupsi secara berkelanjutan. Nilai Dimensi Persepsi IPAK secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis KPK **“Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi”** sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPK 2025-2029. Peningkatan nilai dimensi ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi telah berhasil membentuk cara pandang masyarakat yang tidak permisif terhadap korupsi, sehingga memperkuat fondasi sosial bagi pencegahan korupsi secara sistemik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian indikator sasaran program **ISP.2.1.2** Nilai Dimensi Persepsi IPAK, KPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Terbangunnya Persepsi Antikorupsi Masyarakat yang menggambarkan persepsi masyarakat Indonesia yang telah terpapar materi edukasi antikorupsi melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK. Persepsi antikorupsi merupakan salah satu dimensi yang diukur pada Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) selain dimensi Pengalaman.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan indikatornya adalah Indeks Sub Dimensi Persepsi Publik IPAK yang diambil dari skor SPI pada dimensi persepsi publik. Indeks Sub Dimensi Persepsi Publik IPAK tahun 2024 berada pada angka 3,97 (dari target 3,97), sehingga capaiannya adalah 100%. IPAK Tahun 2025 tidak dilaksanakan oleh BPS RI dikarenakan kendala pada anggaran pelaksanaan. Data tahun 2025 menggunakan data hasil survei IPAK 2024 yang rilis pada 15 Juli 2024.

Dalam upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas, sepanjang tahun 2025, KPK melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang menitikberatkan pada tujuan peningkatan kesadaran terkait perilaku *petty corruption* melalui strategi *Above the Line* (kampanye massal) maupun strategi *Below the Line* (pelibatan partisipasi publik). Sampai dengan akhir tahun 2025, KPK telah melaksanakan 104 kegiatan kampanye dan 129 sosialisasi antikorupsi.

Sepanjang tahun 2025, KPK menjalin kemitraan dengan 217 institusi dan profesional dalam mengusung program dan kegiatan kampanye antikorupsi kepada Masyarakat. KPK melakukan pengukuran tingkat kesadaran masyarakat melalui pelaksanaan sesi Quizizz pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, dengan skor rata-rata pemahaman masyarakat atas materi antikorupsi yang disampaikan berada pada nilai 63,92 dari skala 100.

Berikut adalah upaya yang telah dilakukan KPK pada tahun 2025 untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang diikuti sebanyak 77.767 orang.

1. Kolaborasi KPK dan Masyarakat melalui kegiatan screening film ACFEST dalam program Papua Menonton, ACFEST Movie Day (Aceh, Sumbar, NTB, NTT, Sulsel, Papua, Kaltim), Program Layar Bawah Bukit (*Kabul Cultural Space*), Mensrea X Biasakan Yang Benar (BYB).
2. Kolaborasi bersama institusi pemerintah melalui kegiatan roadshow bus antikorupsi: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), kolaborasi bersama Pemkot/Pemkab (Bekasi, Purwakarta, Subang, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka), kolaborasi ACFEST bersama Kemendikbud RI melalui program milik Kemendikbud yaitu Bioskop Keliling yang ada di masing-masing Balai Pelestarian Kebudayaan tingkat Provinsi, kolaborasi ACFEST dengan Museum Bank Indonesia, workshop ACFEST Regional Timur bersama GIZ *Corruption Prevention in the Forestry Sector* (CPFS), Festival Film Antikorupsi di KPK, Puncak Anugrah Pariwara Antikorupsi dan ACFEST 2025, BYB Goes di kampus (Universitas Paramadina, UNJ, Binus, dan ISI Yogyakarta), BYB di Perpustakaan Nasional.
3. Kolaborasi internal KPK melalui kegiatan Sosialisasi Teknis Pendaftaran dan Pelaporan Kampanye Pariwara Antikorupsi 2025, Program Papua Menonton (kolaborasi gabungan antara Direktorat Soskam, Stranas PK, dan GIZ), Hakordia.

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang dilengkapi dengan indikator yaitu Nilai Sub Dimensi Persepsi Keluarga dan Komunitas pada IPAK. Sub dimensi ini merepresentasikan cara pandang, nilai, dan norma sosial yang berkembang di lingkup keluarga dan komunitas (lingkungan terdekat masyarakat) terhadap praktik korupsi dengan penekanan bahwa

keluarga dan komunitas merupakan ekosistem awal pembentukan nilai integritas. Sepanjang tahun 2025, KPK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, di antaranya:

1. Monitoring Evaluasi Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi

Perluasan ini dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, penilaian, dan monitoring evaluasi bersama instansi pemerintah daerah, seperti Dinas PMD, Inspektorat, dan Kominfo, serta stakeholder lokal lainnya. Selanjutnya KPK bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang desa-desanya ikut perluasan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kesiapan dan implementasi indikator Desa Antikorupsi sebelum dilakukan penilaian formal.

Berikut wilayah yang menjadi sasaran untuk kegiatan perluasan percontohan Desa Antikorupsi:

- a. Perluasan percontohan Desa Antikorupsi di 11 Provinsi (Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara).
- b. Perluasan percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Kota Blitar, Kota Mataram, dan Kabupaten Minahasa Tengah.

2. Safari Keagamaan Antikorupsi

Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan keagamaan dan pendidikan moral di masyarakat sepanjang tahun 2025 dan berlanjut ke awal 2026, meliputi kegiatan dialog, sosialisasi, dan edukasi antikorupsi yang dilakukan bersama komunitas keagamaan, tokoh agama, dan umat dari berbagai latar agama di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, amanah, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari budaya antikorupsi. Di tahun 2025, kegiatan Safari Keagamaan Antikorupsi diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kemenag melalui Kanwil Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Ngobrol Antikorupsi

Program ini merupakan forum diskusi dan sosialisasi antikorupsi yang menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah untuk membahas peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi serta strategi konkret yang bisa dilaksanakan secara bersama. Bentuknya tidak sekadar ceramah formal, tetapi berupa dialog dua arah, tanya jawab, dan penguatan komitmen antar-pihak untuk membangun budaya antikorupsi di tingkat lokal.

Beberapa kegiatan Ngobrol Antikorupsi di tahun 2025 antara lain dilaksanakan di Banten, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

4. Kelas Pemuda Antikorupsi

Program ini merupakan pendidikan dan pelatihan intensif bagi pemuda (usia 17–30 tahun) yang bergerak di komunitas, organisasi pemuda, atau organisasi masyarakat, dengan tujuan: Meningkatkan pemahaman tentang korupsi, pencegahannya, dan pelibatan masyarakat dalam upaya antikorupsi dan membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan untuk menjadi agen perubahan antikorupsi di daerahnya. Kelas Pemuda Antikorupsi di tahun 2025 diikuti oleh 205 peserta di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

5. Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi

Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh KPK dalam rangka mendorong penerapan prinsip integritas dan pencegahan korupsi di sektor dunia usaha. Kegiatan ini ditujukan kepada pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan terkait sebagai upaya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung praktik usaha yang beretika, transparan, dan berdaya saing.

6. Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas

Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas merupakan upaya KPK dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan keluarga sebagai

unit terkecil dalam masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga mengenai peran strategis keluarga dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku berintegritas sejak dini.

7. Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi

Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi merupakan kegiatan penguatan peran perempuan dalam pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK dengan melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lokal. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh peran strategis perempuan sebagai penggerak nilai, pendidik, dan pengambil keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI

Kegiatan ini memiliki dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat dengan indikator indeks implementasi hasil sertifikasi dan diklat antikorupsi dan target 3,4 dan realisasi sebesar 3,61 (capaiannya sebesar 106,2%); dan (2) Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi dengan indikator % Pemanfaatan Materi Pendidikan antikorupsi berbasis digital dan target 70% dengan realisasi sebesar 75% (capaiannya sebesar 107%).

Selanjutnya dalam mencapai sasaran kegiatan (1) Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat, KPK melaksanakan serangkaian upaya strategis yang terintegrasi antara pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi antikorupsi bagi masyarakat. Upaya utama yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan penguatan integritas dan sertifikasi profesi antikorupsi yang menasar masyarakat umum, dunia usaha, dan unsur legislatif. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi serta mencegah praktik koruptif di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara klasikal, daring, dan hybrid guna menjangkau peserta yang lebih luas tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Kemudian KPK juga mengelola sertifikasi profesi dan kompetensi antikorupsi, termasuk sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas, melalui mekanisme uji kompetensi yang kredibel dan berstandar nasional. Sertifikasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa lulusan pelatihan tidak hanya memiliki pengetahuan konseptual, tetapi juga kemampuan praktis dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat.

Berikutnya untuk mencapai sasaran kegiatan (2) Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi, KPK melakukan upaya sistematis melalui pengembangan dan pemanfaatan materi pendidikan antikorupsi berbasis digital sebagai instrumen utama perluasan jangkauan edukasi. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan konten pembelajaran antikorupsi digital yang terstruktur, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas tanpa batasan ruang dan waktu. Materi digital tersebut mencakup modul pembelajaran, bahan ajar tematik, serta konten pendukung pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok sasaran.

Seiring dengan itu, KPK juga mengintegrasikan pemanfaatan materi digital ke dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik sebagai bagian dari pembelajaran mandiri (*self-learning*) maupun sebagai pendukung pelatihan klasikal dan daring. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mendorong budaya belajar berkelanjutan di bidang antikorupsi.

Analisis Kegagalan/Keberhasilan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan signifikan, baik dari sisi jangkauan, partisipasi, maupun penguatan kapasitas masyarakat.

Keberhasilan tersebut tercermin dari:

1. Meluasnya jangkauan edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk kegiatan luring, digital, serta kolaborasi dengan mitra strategis. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran dan persepsi antikorupsi masyarakat.
2. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi antikorupsi masyarakat, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan antikorupsi, sertifikasi kompetensi, serta penguatan agen perubahan di tingkat komunitas, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penguatan nilai antikorupsi berbasis ekosistem, terutama melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di jejaring pendidikan, pemberdayaan komunitas, serta pendekatan berbasis keluarga dan kelompok strategis.
4. Sinergi lintas unit kerja yang saling melengkapi antara pendekatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, kampanye, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pendidikan dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh KPK telah berjalan efektif dalam mendukung penguatan nilai antikorupsi di masyarakat.

Di samping capaian positif tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Keterbatasan pengukuran hasil (outcome) perubahan perilaku, khususnya akibat belum tersedianya data survei perilaku antikorupsi pada tahun berjalan, sehingga pengukuran capaian masih didominasi oleh indikator output dan indikator proksi.
2. Belum meratanya tingkat implementasi dan keberlanjutan program di daerah dan jejaring, terutama dalam penerapan Pendidikan Antikorupsi dan tindak lanjut rekomendasi penguatan integritas, yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan komitmen mitra dan pemangku kepentingan.
3. Dampak kebijakan efisiensi anggaran, yang mengharuskan penyesuaian skala, metode, dan intensitas pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi membatasi pendalaman substansi dan inovasi program di beberapa unit kerja.
4. Integrasi kegiatan lintas unit dalam menyusun gambaran utuh dampak penguatan nilai antikorupsi masyarakat secara jangka menengah dan panjang.

Rekomendasi

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, tindak lanjut yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran program ke depan antara lain:

1. Penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis outcome, melalui pemanfaatan dan integrasi hasil survei integritas dan perilaku antikorupsi sebagai dasar evaluasi dampak program.
2. Peningkatan pendampingan dan penguatan kapasitas mitra daerah dan jejaring, guna memastikan keberlanjutan implementasi nilai antikorupsi, khususnya di sektor pendidikan dan komunitas.
3. Optimalisasi sinergi lintas unit kerja, dengan memperkuat perencanaan terpadu dan pemanfaatan data bersama agar kontribusi masing-masing program terhadap sasaran program dapat terukur secara komprehensif.
4. Pengembangan metode pelaksanaan yang adaptif dan efisien, termasuk pemanfaatan pendekatan digital dan kolaboratif, untuk menjaga efektivitas program di tengah keterbatasan sumber daya.

C. SASARAN STRATEGIS 3

MENGUATNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Sasaran strategis ini merupakan pengejawantahan dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, dimana penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), tetapi semakin menekankan pada pendekatan pemulihan aset (*asset recovery*) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan

negara. Selain itu, sasaran strategis ini merupakan penerjemahan Visi KPK, yaitu **“Bersama Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045”**, serta Misi KPK **“Penanganan Perkara Korupsi yang Memprioritaskan Pemulihan Aset”**.

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 1 (satu) indikator sasaran strategis (ISS) yaitu (1) % *Asset Recovery*, dengan capaian tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III-22 Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS.3. Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi			
ISS.3.1 % <i>Asset Recovery</i>	70%	79,17%	110%

ISS.3.1 % *Asset Recovery*

Asset recovery adalah proses pengembalian kekayaan negara yang kurang dan/atau hilang dan/atau uang hasil suap, termasuk hasil pengembangannya berdasarkan putusan pengadilan atas uang pengganti, denda, dan rampasan. Pengembalian kekayaan negara direalisasikan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan.

World Bank dan UNODC menggambarkan lingkup proses pengembalian dimulai dari pengumpulan data intelijen serta bukti untuk melacak aset yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya proses dilanjutkan dengan mengamankan aset dalam bentuk sita atau blokir sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dilacak dengan memanfaatkan data laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Langkah berikutnya adalah proses pengadilan guna membuktikan relevansi aset pidana untuk ditetapkan sebagai rampasan. Langkah terakhir adalah pengambilalihan aset untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) serta direalisasikan hingga menghasilkan PNBP. Dalam perhitungan indikator ini, aset dalam bentuk selain uang, dapat dinilai dalam rupiah menggunakan appraisal oleh pihak yang berwenang. Untuk menghitung indikator ini, digunakan formula sebagai berikut:

Rumus III-1 Formula Penghitungan *Asset Recovery*

$$\% \text{ Asset Recovery} = \frac{\sum \text{Nilai Eksekusi}}{\sum \text{Nilai Piutang}} \times 100\%$$

di mana:

- Nilai eksekusi: jumlah akumulasi nilai eksekusi sampai dengan tahun T (dalam satuan Rupiah)
- Nilai piutang: jumlah akumulasi nilai piutang sampai dengan tahun T-1 (dalam satuan Rupiah), berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan diterima secara lengkap


Sampai dengan tahun 2025, nilai eksekusi yang dihasilkan sebesar Rp6.132.325.197.796,00 sedangkan nilai piutang sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp7.745.372.029.890,00. Berdasarkan data tersebut dan menggunakan rumus di atas, maka realisasi % *asset recovery* tahun 2025 adalah 79,17% (dari target 70%) sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 113,1%.

Dari total nilai asset recovery sebesar Rp6.132.325.197.796,00 terdiri dari denda sebesar Rp190.934.463.916,00; uang pengganti sebesar Rp1.462.481.547.529,00; rampasan sebesar Rp3.183.799.890.108,00; dan penetapan status penggunaan (PSP)/hibah sebesar Rp1.295.109.296.243,00. Total nilai asset recovery tahun 2025 sebesar Rp1.531.021.409.378,00 yang merupakan capaian asset recovery tertinggi sepanjang 23 tahun KPK berdiri.

Tabel III-23 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	50%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	TLK
Realisasi	56%	58,2%	58,2%	66,85%	66,85%	79,17%	79,17%	
Capaian	112%	97%	97%	102,85%	102,85%	106,57%	113,1%	

Adapun perkembangan capaian persentase asset recovery tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:



Grafik III-8 Tren Asset Recovery KPK 2020 - 2025

Dalam mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2025, KPK telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. menyeleksi Piutang Uang Pengganti yang memiliki nominal besar tetapi Terpidana tidak memiliki asset/kemampuan untuk membayar, Terpidana meninggal dunia, dan Terpidana yang sudah bebas melalui mekanisme Surat Ketetapan Jaksa untuk dihapuskan;
2. koordinasi dengan HIMBARA untuk pemberian kredit khusus lelang KPK sebagai antisipasi penurunan daya beli masyarakat terutama terhadap aset berupa properti;
3. koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Permasalahannya guna akses real time Sistem Database Permasalahannya (SDP) sebagai monitoring ekspirasi terpidana korupsi;
4. melakukan percepatan kegiatan sita eksekusi, lelang, PSP/hibah, dan penagihan UP/denda melalui kegiatan berikut:
 - a. koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pemblokiran, status kepemilikan atas tanah dan bangunan, pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah elektronik (SKTP-el) untuk syarat lelang, batas ukur tanah, biaya pengurusan dokumen dan lain-lain;

- b. koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dengan:
 - 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait proses pengajuan PSP/hibah dan permintaan penghapusan barang milik negara (BMN)/rampasan;
 - 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait dengan proses penilaian barang rampasan dan dokumen persyaratan lelang.

Guna mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja strategis di atas, KPK melaksanakan program pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dengan 2 (dua) sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi, dengan indikator sasaran program:
 - a. Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan dengan target Rp600.000.000.000,00;
 - b. Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK dengan target 52%;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi, dengan indikator sasaran program:
 - a. Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi 2025 dengan target Indeks 4.00.

SASARAN PROGRAM 3.1: MENINGKATNYA KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PIDANA KORUPSI

Sasaran program ini merupakan bentuk pelaksanaan salah satu asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yakni asas kepastian hukum. Dalam UU 30/2022 jo. UU 19/2019 disebutkan bahwa kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

Sasaran program (SP) ini ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis menguatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, ditetapkan 2 (dua) indikator yang mendukung SP ini yaitu jumlah nilai asset recovery tahun berjalan dan persentase (%) penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK. Capaian sasaran program ini pada tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-23 Capaian Sasaran Program 3.1

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.3.1 Meningkatnya Kepastian Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi			
ISP.3.1.1 Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan	Rp600 M	Rp1.531 M	110
ISP.3.1.2 Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK	52%	76,47%	110


ISP.3.1.1 Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan

Pengukuran nilai asset recovery yang telah dieksekusi pada tahun berjalan tercermin dari akumulasi realisasi PNBPN dan PSP/Hibah yang berasal dari uang pengganti, denda, dan rampasan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.

Pada tahun 2025, realisasi nilai asset recovery pada tahun berjalan adalah Rp1.531.021.409.378,00 dari target Rp600.000.000.000,00.

Tabel III-24 Capaian Indikator Sasaran Program 3.1.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	150 M	250 M	250 M	500 M	500 M	600 M	600 M	TLK
Realisasi	254 M	444 M	444 M	576 M	576 M	1.531 M	1.531 M	
Capaian	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	



Grafik III-9 Tren Nilai Asset Recovery KPK Tahun 2020 - 2025

Guna mencapai target indikator ini, KPK secara berkala melakukan monitoring terhadap kemajuan penanganan perkara yang dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Direktorat hingga Kedeputian, serta dalam bentuk kegiatan ekspose perkara. Selain itu, KPK juga berupaya meningkatkan kompetensi para pegawai pada unit kerja terkait agar kinerja penanganan perkara semakin berkualitas, khususnya terkait pelaksanaan *case building* dengan memanfaatkan data dan informasi yang dimiliki.

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan KPK untuk mencapai indikator sasaran program di atas:

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan lintas ini memiliki sasaran:

1. meningkatnya efektivitas penyelidikan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung pemulihan aset dengan indikator jumlah nilai potensi kerugian negara;
2. meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi untuk mendukung pemulihan aset dengan indikator persentase penyitaan aset tindak pidana korupsi;
3. meningkatnya kualitas penuntutan tindak pidana korupsi dengan indikator persentase *sentencing rate*;
4. optimalnya eksekusi perkara *inkracht* dengan indikator persentase perkara *inkracht* yang dieksekusi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan tersebut, berikut diuraikan penanganan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan KPK:

1. Penyelidikan

Sumber kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di antaranya pengembangan perkara yang ditangani KPK dan pengaduan masyarakat. Dari 117 laporan yang

masuk, KPK berhasil menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi sejumlah 106 dari atau 90,6%. Dari jumlah tindak lanjut tersebut, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) sebanyak 68 Sprinlid.

Dari Sprinlid tersebut ditambah dengan Sprinlid yang lintas tahun (*carry over*), KPK menghasilkan 28 Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTPK) yang naik ke tahap Penyidikan. Kemudian, KPK juga telah berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Penyelidikan sejumlah 128 LHP, 97 perkara dihentikan penyelidikannya melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP) dan 4 perkara yang dilimpahkan ke APH lain. Dari seluruh kegiatan penyelidikan tersebut, tercatat nilai Potensi Kerugian Negara sebesar Rp.5.241.025.449.221,00.

2. Penyidikan

Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan TPK, maka tahap berikutnya adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi tersangkanya. Sepanjang tahun 2025, kegiatan penyidikan KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) baru sejumlah 116 Spindik dengan 116 tersangka, melimpahkan 109 perkara ke tahap penuntutan (tahap II) dan terdapat 7 Perkara yang dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP). Perkara dengan modus tertinggi adalah penyuapan dan gratifikasi dengan jumlah 48 perkara. Kemudian KPK juga telah berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Penyelidikan sejumlah 73 LHP. Dari seluruh kegiatan penyidikan dan untuk mendukung *asset recovery*, KPK telah melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi baik berupa uang maupun barang sebesar Rp.2.194.083.547.090,00.

3. Penuntutan

Setelah tahap penyidikan, proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan. Apabila penyidikan telah cukup bukti dan tersangka telah ditetapkan, kasus akan diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk disusun dakwaan dan diajukan ke pengadilan. KPK akan melakukan pembuktian perkara di persidangan secara optimal dengan menyajikan alat bukti, ahli, dan saksi-saksi yang terkait erat dengan perkara sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan dan sependapat dengan tuntutan penuntut umum.

Sepanjang tahun 2025, KPK telah menerbitkan 115 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) serta melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 80 perkara. KPK juga mengukur tingkat keberhasilan penuntutan yang tercermin melalui *sentencing rate* dengan capaian 85,44% dari target 90%. *Sentencing rate* mengukur akurasi dari elemen tuntutan yakni: (1) Lamanya pidana penjara, (2) Nilai denda, (3) Nilai uang pengganti dan/atau rampasan yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK), atau tingkat banding (Pengadilan Tinggi), atau tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam 1 (satu) tahun kinerja. Kemudian dalam rangka mengoptimalkan capaian *asset recovery*, KPK telah menyusun total nilai tuntutan, denda dan uang pengganti sebesar Rp1.966.874.309.326,00 di dalam surat dakwaan.

4. Eksekusi

Eksekusi adalah tahap akhir dalam proses peradilan pidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada tahap ini, eksekusi dilakukan untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana dan memulihkan kerugian negara. KPK telah melaksanakan eksekusi badan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah 119 perkara dan melaksanakan 272 upaya eksekusi pemulihan aset baik berupa :

- a) penyetoran uang rampasan atau
- b) penagihan piutang uang pengganti atau
- c) penagihan piutang denda atau
- d) permohonan penilaian barang rampasan.

Selain itu, KPK juga telah melacak aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi sebanyak 128 perkara.

ISP.3.1.2 Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK

Berdasarkan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK bertugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pasal 10A, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selain itu, KPK juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk mewujudkan penanganan tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum. Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah:

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap penuntutan (P21 & Tahap II);
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya (SP3);
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan (P31);
4. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya (SKPP).

Jangka waktu supervisi yang dimaksud dalam indikator ini adalah 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Supervisi oleh Pimpinan KPK.

Formula yang digunakan untuk menghitung realiasi ISP ini adalah sebagai berikut:

Rumus III-2 Formula Penghitungan Perkara yang Disupervisi KPK

$$\% \text{ Perkara TPK} = \frac{\text{Jumlah perkara TPK yang selesai dikoordinasikan dan/atau disupervisi}}{\text{Jumlah perkara TPK yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas, maka realisasi indikator ini adalah 50% dan capaiannya adalah 83,33%.

Tabel III-25 Capaian Indikator Sasaran Program 3.1.2

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	52%	52%	TLK
Realisasi	-	40%	40%	58,06%	58,06%	77,14%	77,14%	
Capaian	-	-	-	-	-	110%	110%	

Pada tahun 2025, KPK memfokuskan penanganan pada perkara koordinasi dan/atau supervisi yang bersifat carry over serta penetapan perkara koordinasi baru. Sehingga tidak terdapat penetapan perkara supervisi baru.

Hingga triwulan IV/2025, terdapat 12 perkara supervisi yang seluruhnya merupakan carry over, dengan rincian 6 perkara dihentikan pelaksanaan supervisinya berdasarkan hasil evaluasi KPK, 4 perkara telah selesai (P21 dan Tahap II/SP3), dan 2 perkara masih

dalam proses penyelesaian. Dua perkara supervisi yang belum selesai dan masih akan dilakukan monitoring dan evaluasi yaitu SK Pimpinan KPK Nomor 01 Tahun 2021 dan Nomor 02 Tahun 2021.

Tabel III-26 Rincian SK Supervisi yang mendapat Kepastian Hukum di Tahun 2025

No	Perkara	Waktu Penyelesaian
1	SK Pimpinan KPK Nomor 24 Tahun 2021 - Perkara Supervisi dugaan TPK pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B. TA 2019 pada Kab Bengkulu Tengah	8 Januari 2025
2	SK Pimpinan KPK Nomor 20 Tahun 2022 - Perkara TPK penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2020 yang disidik oleh penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Papua	21 Februari 2025
3	SK Pimpinan KPK Nomor 16 Tahun 2021 - Perkara Supervisi dugaan perkara TPK dengan menggunakan keuangan pemerintah Kota Surabaya TA 2007 sebesar Rp 720.000.000	30 Oktober 2025
4	SK Pimpinan KPK Nomor 19 Tahun 2022 - Perkara TPK penyalahgunaan Dana Hibah KPU Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2017 yang disidik oleh Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Papua	27 November 2025

Sumber: LAK Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Tahun 2025

Untuk perkara koordinasi, terdapat 29 perkara yang terdiri dari 9 perkara carry over dan 20 perkara koordinasi baru. Dari total jumlah perkara koordinasi tersebut, 23 perkara telah mencapai tahap penyelesaian (P21/Tahap II/SP3), sedangkan 6 perkara lainnya masih dalam proses.

Tabel III-27 Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan KPK

No	Perkara
1.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank BNI Kantor Sentra Kredit Kecil Wilayah Semarang Tahun 2021
2.	Penetapan Perkara Koordinasi dugaan TPK Pembangunan Politeknik KP Dumai yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 pada Pusdik KP Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.338.598.000 yang disidik oleh Penyidik Polres Dumai
3.	Dugaan tindak pidana korupsi Dana Kegiatan Kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara yang Dilaksanakan Secara Swakelola oleh KUB Setia Kawan dengan Nilai Kegiatan Sebesar Rp.2.439.570.000,- Bersumber dari APBN Murni Tahun Anggaran 2021
4.	Dugaan tindak pidana korupsi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jambi Rimbo Bujang 1 Periode Tahun 2021
5.	Dugaan TPK terkait pengadaan kendaraan roda enam (bus) pimpinan di Kementerian Perdagangan RI TA 2017
6.	TPK Pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang Kab. Luwu Utara sepanjang 18 Km pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2020
7.	Dugaan pemufakatan jahat TPK suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI
8.	Dugaan TPK dan TPPU dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode Tahun 2012 s.d. 2019 atas nama tersangka korporasi PT Insight Investment Management


No	Perkara
9.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015-2016 di Kabupaten Indragiri Hulu
10.	Dugaan TPK pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Surat Perizinan Keterangan Layak K3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
11.	Dugaan TPK suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan oleh tersangka Rudi Suparmono (Ketua PN Surabaya)
12.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018
13.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT. Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Tahun 2018 sampai dengan 2023
14.	Dugaan TPK terkait kredit swaguna pada Bank BPD DIY Cabang Sleman periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
15.	Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pegawai negeri yang secara bersama-sama memaksa Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di provinsi Sumatera Utara untuk memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada tahun 2024
16.	Penetapan Perkara Dugaan TPK dalam Pengelolaan Dana/Asset BUMD Pemkab Kutai Timur pada PT Kutai Timur Investama (PT KTI) Cq. PT Kutai Timur Energi (PT KTE) yang berasal dari PT ASTIKU SAKTI yang dilakukan oleh Tim Likuidator PT KTE yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
17.	TPK Pengadaan alat Prokes untuk TK/SD/SMP se-Kota Sorong pada Dinas Pendidikan Kota Sorong TA. 2021 (Polresta Sorong Kota)
18.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Halmahera Timur Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari APBD
19.	Dugaan TPK Pengadaan Peralatan Praktek Utama (DAK Fisik SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi APBD TA 2022
20.	Dugaan TPK pada paket pekerjaan berupa Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Bentuk Jaya (UPT 5) menuju Desa Harapan Baru (UPT A4), Kec. Dadahup Kab. Kapuas melalui ditjen PPKTrans Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas TA. 2021 dan Dugaan TPK pada Paket Pekerjaan berupa peningkatan Ruas Jalan Penghubung Desa Harapan Baru (UPT A4) menuju Desa (UPT A3) di Kec Dadahup, Kab Kapuas melalui Ditjen PPKTrans Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas TA2021
21.	Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 12 (dua belas) paket pekerjaan
22.	TPK Pengadaan Obat untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan TA 2022 (Polres Buru Selatan)
23.	Penetapan Perkara Dugaan TPK Fasilitas Kredit Perumahan atas nama Debitur Mulyanto di Bank Mandiri Cabang Solo Tahun 2016

Sumber: LAK Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Tahun 2025

Selanjutnya, masih terdapat 6 (enam) perkara APH lain yang dikoordinasikan oleh KPK yang belum mendapatkan kepastian hukum sebagai berikut:

1. SK Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor 3/KOR.01/70/03/2023;
2. SK Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor 5/KOR.01/70/03/2023;
3. SK Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor 42/KOR.01/75/04/2025
4. Nota Dinas Direktur Korsup Wilayah III kepada Deputy Korsup Nomor 22/KOR.01.00/74/02/2025;
5. Nota Dinas Direktur Korsup Wilayah IV kepada Deputy Korsup Nomor ND- 83/KOR.01.00/75/09/2025;
6. SK Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor 12/KOR.01/70/08/2023.

Tren penyelesaian perkara yang disupervisi dari tahun 2023 - 2025 menurun, sedangkan perkara yang dikoordinasikan cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan pergeseran fokus penanganan penyelesaian lebih kepada perkara koordinasi secara fasilitatif. Berikut grafik tren penyelesaian perkara TPK APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK tahun 2023 - 2025:



Grafik III-10 Tren Penyelesaian Perkara TPK APH lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK Tahun 2023 - 2025

Guna mencapai **ISP.3.1.2** di atas, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan KPK:

KOORDINASI DAN SUPERVISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK di Wilayah I, II, III, IV, dan V dengan indikator sasaran kegiatan yaitu % penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK di Wilayah I, II, III, IV, dan V. Indikator sasaran kegiatan sama dengan indikator sasaran program, namun dilakukan pembagian per wilayah sesuai wilayah kerja. Oleh karena itu, realisasi dan capaian kinerja sama dengan yang sudah dijelaskan pada indikator sasaran program % penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK di atas (lihat tabel III-24 dan III-25). Berikut disampaikan detail penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK pada masing-masing Direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sebanyak 5 (lima) perkara;
2. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II sebanyak 7 (tujuh) perkara;
3. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III sebanyak 7 (tujuh) perkara;
4. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV sebanyak 3 (tiga) perkara; dan
5. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V sebanyak 5 (lima) perkara.

Dalam mencapai sasaran kegiatan di atas, berikut upaya-upaya yang telah dilakukan KPK dalam rangka percepatan penanganan perkara TPK yang ditangani APH lain:

Koordinasi awal dengan POLRI dan Kejaksaan Agung terhadap:

1. Koordinasi awal dengan POLRI dan Kejaksaan Agung terhadap:
 - a. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan perkembangan penanganan perkara;
 - b. laporan masyarakat terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi;
 - c. hasil penyelidikan yang mengalami hambatan terkait pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum;
2. Koordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan Agung terkait kesepakatan perkara TPK yang akan dikoordinasikan maupun disupervisi oleh KPK;

3. Penetapan perkara TPK yang ditangani APH lain menjadi perkara TPK yang dikoordinasikan melalui Nota Dinas dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah kepada Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi;
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya awal dalam penentuan perkara TPK yang ditangani APH lain akan ditetapkan menjadi perkara yang disupervisi KPK. Jangka waktu perkara ditetapkan menjadi perkara supervisi adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya perkara TPK APH lain menjadi perkara yang dikoordinasikan oleh KPK belum mendapatkan kepastian hukum (P21 dan tahap 2).
4. Rapat dengar pendapat (RDP) atas perkara TPK yang dikoordinasikan bersama Tim Monev dari Bareskrim Polri dan Kejagung, serta Penyidik pada Satker APH perkara TPK berasal (daerah);
5. Gelar perkara atas perkara TPK yang disupervisi bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, serta Penyidik pada Satker APH perkara TPK berasal (daerah);
6. Perbantuan sesuai kebutuhan atas hasil kesimpulan RDP terkait dengan kendala yang dihadapi dalam percepatan perkara yang dikoordinasikan;
7. Fasilitasi sesuai kebutuhan atas hasil gelar perkara TPK yang disupervisi guna percepatan penyelesaian penanganan perkara;

Pada tahun 2025 ini terdapat 41 perkara yang dikoordinasikan dan/atau yang disupervisi sebanyak 27 perkara TPK yang ditangani APH lain telah mendapat kepastian hukum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 dari 12 perkara TPK yang disupervisi telah mendapatkan kepastian hukum P21 dan tahap II;
- 2) 3 dari 12 perkara TPK yang disupervisi telah diberhentikan melalui SP3.
- 3) 21 dari 29 perkara TPK yang dikoordinasikan telah mendapatkan kepastian hukum P21 dan tahap 2; dan
- 4) 2 dari 29 perkara TPK yang dikoordinasikan telah diberhentikan melalui SP3.

SASARAN PROGRAM 3.2: MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA, INFORMASI, DAN ANALISIS INFORMASI UNTUK PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sasaran program (SP) ini ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis menguatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sasaran program ini mengukur tingkat pemanfaatan data dan informasi dalam rangka upaya penindakan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu indeks pemanfaatan data, informasi, dan analisis informasi untuk penindakan tindak pidana korupsi.

Indikator Sasaran Program 3.2 merupakan indikator baru yang dicantumkan pada Renstra KPK 2025-2029. Sebelumnya indikator ini berasal dari tingkat pemanfaatan data dan informasi oleh unit kerja yang merupakan gabungan antara pemanfaatan data, informasi, dan analisis informasi untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Capaian pada tahun 2024 adalah 4,48 namun hasil ini tidak dapat diperbandingkan. Capaian sasaran program ini pada tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-28 Capaian Sasaran Program 3.2

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.3.2 Meningkatkan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi			
ISP.3.2.1 Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4,00	4,40	110

ISP.3.2.1 Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Indeks pemanfaatan data, informasi, dan analisis informasi untuk penindakan tindak pidana korupsi merupakan hasil pengukuran secara menyeluruh terkait persepsi pengguna data internal dalam memperoleh layanan penyediaan data dan informasi dalam rangka upaya penindakan Tindak Pidana Korupsi. Indeks ini dihitung berdasarkan agregasi dari hasil survei pengguna layanan data deteksi dan analisis antikorupsi serta penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Survei dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) mengidentifikasi capaian kinerja unit kerjasama dalam menjalankan tugasnya;
- 2) mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 3) menemukan area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan;
- 4) menyediakan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja.

Indikator-indikator yang diukur dalam survei adalah sebagai berikut:

- 1) kecepatan layanan;
- 2) ketepatan layanan;
- 3) kompetensi personal;
- 4) prosedur dan mekanisme;
- 5) koordinasi dan komunikasi;
- 6) assurance/kepastian.

Pada layanan deteksi dan analisis antikorupsi, survei dilakukan kepada responden internal dan diperoleh indeks sebesar 4,53. Ruang lingkup survei yang dilakukan meliputi layanan *Information Processing Analysis (IPA)*, *Interception*, *Digital Forensic (LBBE)*, *Surveillance*, *Accounting Forensic* dan *Digital Analysis*.

Kemudian pada layanan pengaduan masyarakat, survei dilakukan kepada responden internal yang menghasilkan indeks 4,28. Hasil penggabungan skor responden menghasilkan indeks rata-rata sebesar 4,40. Berikut detail capaian indikator indeks pemanfaatan data, informasi, dan analisis informasi untuk penindakan tindak pidana korupsi.

Tabel III-29 Capaian Indikator Sasaran Program 3.2.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	4,00	4,00	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,40	4,40	
Capaian	-	-	-	-	-	-	110%	

Deteksi dan Analisis Antikorupsi

Kegiatan deteksi dan analisis antikorupsi dilakukan untuk mendukung penanganan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2025, KPK telah menganalisis 49 laporan berupa analisis akuntansi forensik, analisis barang bukti elektronik, analisis dan deteksi korupsi.

Selain itu, Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) KPK berhasil mempertahankan akreditasi ISO 17025 melalui implementasi sistem informasi dan manajemen laboratorium pengujian yang terintegrasi.

Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang tahun 2025, KPK menerima 5.077 laporan pengaduan masyarakat. Setelah melalui proses verifikasi, telaah, dan pengumpulan informasi, sebanyak 22 laporan dilimpahkan ke eksternal (APIP, APH lain), 141 laporan ditangani KPK, 95 laporan

ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan selebihnya diarsipkan karena tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, KPK juga melakukan upaya penelusuran untuk menemukan dugaan TPK. Dalam kurun waktu tahun 2025 KPK berhasil menghasilkan 68 laporan pengaduan masyarakat, di mana 47 laporan ditindaklanjuti melalui upaya penindakan dan 21 laporan ditindaklanjuti melalui upaya pencegahan. Berikutnya sebanyak 11 laporan dari 47 laporan yang ditindaklanjuti melalui upaya penindakan memiliki potensi kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp8,966 triliun.

Analisis Kegagalan/Keberhasilan

Salah satu faktor pendorong tercapainya sasaran strategis Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi adalah keberhasilan eksekusi salah satu perkara nilai besar yaitu perkara korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero), Antonius Kosasih, dan Ekiawan Heri Primayanto. Sebagai bentuk transparansi, KPK menunjukkan uang tunai hasil rampasan kasus investasi fiktif PT. Taspen (Persero) senilai Rp300 miliar dari total total Rp883 miliar kepada media dalam konferensi pers hari Kamis (20/11/2025) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Penanganan perkara ini juga sebagai bukti nyata asset recovery dan komitmen KPK melindungi hak ASN.

Faktor pendorong lain yang juga cukup signifikan adalah pelaksanaan lelang serentak sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2025 yang menghasilkan total Rp97,4 miliar dengan peserta lelang lebih dari 1500 orang. Berikut rincian hasil lelang serentak yang diselenggarakan KPK pada tahun 2025:

- 1) Tanggal 6 Maret 2025 yang menghasilkan Rp42,4 miliar.
- 2) Tanggal 11-12 Juni 2025 yang menghasilkan Rp24,8 miliar.
- 3) Tanggal 17 September yang menghasilkan Rp 8 miliar.
- 4) Tanggal 9 Desember 2025 yang menghasilkan Rp22,2 miliar.

Lebih lanjut, Penetapan Status Penggunaan dan Hibah (PSP dan Hibah) yang diserahkan kepada instansi pemerintah, Pemda, atau lembaga sosial/kemanusiaan juga cukup berperan guna optimalisasi aset dan pemulihan kerugian keuangan negara. Tercatat sepanjang tahun 2025, KPK telah melakukan 23 kegiatan PSP Hibah dengan nilai total Rp138,14 miliar. Berikut 3 (tiga) besar instansi penerima PSP dan Hibah KPK pada tahun 2025:

- 1) Pemerintah Kabupaten Badung dengan nilai sebesar Rp26.747.877.000;
- 2) Kejaksaan Agung RI dengan nilai sebesar Rp19.785.237.000; dan
- 3) Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai sebesar Rp17.111.746.000.

Kombinasi strategi tersebut terbukti mendongkrak nilai asset recovery tahun berjalan sebesar Rp955 miliar (dari Rp576 miliar di triwulan III/2025 menjadi Rp1.531 miliar di triwulan IV/2025). Pencapaian ini secara simultan menaikkan persentase asset recovery sebesar 12,32% (dari 66,85% di triwulan III/2025 menjadi 79,17% di triwulan IV/2025).

Namun, dalam upaya pencapaian sasaran strategis menguatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kendala dan hambatan yaitu penanganan perkara TPK yang belum sepenuhnya difokuskan pada potensi asset recovery;

Selain itu, di tataran program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, juga terkendala beberapa kendala/hambatan sebagai berikut:

- 1) Adanya ego sektoral antara instansi penegak hukum baik dalam penanganan perkara TPK yang sama dengan yang ditangani KPK maupun perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh KPK;
- 2) Adanya upaya intervensi terhadap penanganan perkara TPK yang ditangani KPK maupun yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan atau disupervisi oleh KPK;

- 3) Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat taktis, operasional, perawatan, pemeliharaan dan pengamanan aset sebelum dilelang agar nilainya tidak jatuh;
- 4) Faktor non-teknis, seperti keamanan dan keselamatan, serta kondisi geografis seringkali menghambat penyelesaian suatu perkara TPK ditangani KPK maupun yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan disupervisi KPK.

Rekomendasi

Berbekal 1 (satu) indikator sasaran strategis yang telah tercapai melebihi target, KPK menyusun rencana aksi di tahun 2026 sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan menguat sebagai berikut:

- 1) Penanganan perkara dan kegiatan tangkap tangan (OTT) secara selektif dengan fokus pada potensi asset recovery;
- 2) Menggalang kemitraan strategis dengan legislatif, akademisi, masyarakat dan lembaga internasional guna pemenuhan data dan informasi yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong rekomendasi kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset;
- 3) Mendukung proses aksesi keanggotaan Indonesia ke dalam OECD.

Selanjutnya berikut rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatnya kepastian hukum dalam penindakan pidana korupsi adalah menggalang kemitraan strategis dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi.

D. SASARAN STRATEGIS 4

SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas

Sasaran strategis ini merupakan pemenuhan asas akuntabilitas dalam pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus juga konsekuensi dari penggunaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja SS ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KPK yang ditetapkan guna menata ulang agar evaluasi RB lebih berorientasi hasil/dampak, bukan sekadar kepatuhan administratif. Kerangka barunya mengenai komponen RB General dan RB Tematik beserta kategorisasi nilai yang memotret kemajuan reformasi struktural di instansi pemerintah. Dengan demikian, capaian Indeks RB KPK menjadi leading indicator bagi mutu tata kelola, integritas proses, dan outcome layanan publik yang berdampak, sekaligus *lagging indicator* efektivitas penerapan sasaran program di bawahnya.

SS ini juga sejalan dengan arah kebijakan RB nasional di masa transisi menuju 2025-2029 yang menekankan birokrasi bersih, kapabel, kolaboratif, adaptif, dan inovatif. Pada area prinsip, SS ini mengintegrasikan konsep *good governance/GCG* (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran) dan praktik GRC (*governance-risk-compliance*) untuk memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan risiko kelembagaan.

Dengan fondasi normatif yang jelas, serta indikator Indeks RB sebagai indikator utama, SS ini diharapkan memastikan tata kelola kelembagaan KPK yang akuntabel, kolaboratif, transformatif, dan berintegritas untuk menghasilkan kinerja pencegahan, pendidikan, dan penindakan yang lebih berdampak bagi masyarakat. Dengan demikian,

Indeks RB KPK bukan lagi sekadar ukuran administratif, melainkan proxy kinerja tata kelola yang menopang keberhasilan pencegahan-pendidikan-penindakan secara berimbang dan berkelanjutan.

Tabel III-30 Capaian Sasaran Strategis 4


Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas			
ISS.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi KPK	81	82,82	102,25

ISS.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi KPK

Penetapan indikator ini selaras dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menata ulang evaluasi RB agar lebih berbasis hasil dan membagi penilaian ke RB General (pembenahan hulu di internal birokrasi) dan RB Tematik (terobosan pada tema prioritas pembangunan). Keduanya dirancang untuk memotret dampak reformasi, bukan sekadar bukti dokumen. Dengan kerangka ini, kata “**efektif**” menekankan keterukuran capaian; “**adaptif**” menegaskan kemampuan KPK dalam merespons dinamika kebijakan dan risiko; sementara “**transformatif**” menandai perubahan sistemik, termasuk digitalisasi tata kelola dan integrasi Governance Risk & Compliance (GRC).

Indeks RB ditetapkan sebagai indikator SS ini karena berfungsi sebagai *leading indicator* kualitas proses dan perubahan budaya birokrasi, sekaligus *lagging indicator* efektivitas implementasi program/kegiatan. Data Renstra menunjukkan nilai RB KPK 2021-2024 berada pada kategori “**BB - Sangat Baik**” (77,96; 78,26; 72,82; 79,37) dan target Renstra 2025-2029 ditetapkan meningkat bertahap hingga 93. Target yang ditetapkan pada Renstra menuntut perbaikan nyata pada kepemimpinan, proses bisnis, manajemen SDM, pengendalian internal, dan dampak layanan yang diberikan.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) internal, Indeks RB KPK 2025 terproyeksi 82,82, melampaui target Renstra 81 dengan capaian sebesar 102,2%. Berada pada rentang nilai A (>80-100) pada klasifikasi hasil RB terbaru, proyeksi ini menempatkan kinerja RB KPK pada kategori “**memuaskan**”, sekaligus mengindikasikan penguatan tata kelola yang lebih berorientasi hasil sesuai kebijakan evaluasi RB berbasis outcome. Berikut merupakan tren hasil Indeks RB KPK dibandingkan dengan rata-rata Indeks RB Nasional periode 2021-2025¹.




Grafik III-11 Perbandingan Indeks RB KPK dan Rata-Rata Indeks RB Nasional 2021-2025

1 Hingga laporan ini disusun, belum ada rilis resmi dari KemenPan-RB mengenai hasil PMP RB Nasional tahun 2025.

Dari 151 rencana aksi RB yang ditetapkan di tahun 2025, sebanyak 141 renaksi telah selesai dilaksanakan sehingga progres 2025 mencapai 93,38%. Sepuluh rencana aksi yang tersisa, antara lain resources forum lintas sumber daya TA 2027, POB integrasi Manajemen Risiko-Perencanaan-Kinerja, penyempurnaan Perkom Pengelolaan Konflik Kepentingan, Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Satuan Tertentu, serta Deviasi Halaman III DIPA telah diidentifikasi beserta penyebab dan langkah tindak lanjutnya dalam dokumen monev RB 2026.

Penyelesaian cepat pada Triwulan I s.d. Triwulan II 2026 melalui penyusunan regulasi & POB, penyelesaian TL temuan BPK, dan penelaahan teknis mendalam untuk mengantisipasi deviasi kinerja anggaran akan menjaga stabilitas skor komponen RB General, sekaligus memperkuat landasan mencapai target Indeks RB 2026 sebesar 84 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPK 2025-2029.



Grafik III-12 Penyelesaian Renaksi RB KPK Tahun 2025

Setelah Renstra KPK 2025-2029 ditetapkan, Sasaran Strategis 4.1 ini didukung oleh 6 (enam) Sasaran Program, berupa (1) Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif; (2) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan; (3) Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, dan Integritas KPK; (4) Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian; (5) Menguatnya Kepercayaan Publik terhadap KPK; dan (6) Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum. Dengan rancangan ini, Sasaran Program menjadi pengungkit perbaikan proses, SDM, data, teknologi, dan pengendalian menuju akuntabilitas yang diukur melalui Indeks RB. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan PermenPANRB 9/2023 yang menekankan evaluasi RB berbasis hasil/dampak melalui komponen RB General dan RB Tematik.

Kontribusi tiap SP terhadap SS.4 bersifat langsung pada komponen RB dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan di KPK. Agregasi kenaikan indikator-indikator pada SP termanifestasi pada Indeks RB KPK. Di 2025, eksekusi 151 rencana aksi RB dengan 141 di antaranya telah selesai (93,38%) menunjukkan laju kapabilitas organisasi bekerja dan menopang pencapaian SS 4.1 serta menjaga tren positif peningkatan capaian RB pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

SASARAN PROGRAM 4.1: TERWUJUDNYA DIGITALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS DATA DAN PENDEKATAN KOLABORATIF

Ekosistem pemberantasan korupsi menuntut layanan pemerintahan digital yang kuat, satu data yang baku, serta integrasi analitik lintas proses agar keputusan pencegahan dan penindakan berbasis bukti dapat diaudit. Kerangka hukum nasional melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewajibkan tata kelola dan manajemen SPBE terpadu. Di sisi lain, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menuntut standar data, metadata, interoperabilitas, dan data as a service lintas instansi. Sementara RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi tata kelola/digital dalam Prioritas Nasional 7.

Sasaran Program ini merupakan pengungkit utama yang memastikan proses, data, teknologi, dan kolaborasi lintas unit di KPK bergerak bersama untuk mendongkrak SS.4 **“Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Efektif, Adaptif, dan Transformatif”**. Selain menunjang arsitektur layanan dan data internal, Sasaran Program ini juga menjadi alat bagi penerapan Cetak Biru Transformasi Digital KPK 2025–2029 sebagai rujukan integrasi portofolio aplikasi, data, dan keamanan informasi yang terarah. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar modernisasi TIK, tetapi instrumen tata kelola untuk mengubah proses menjadi dampak akuntabilitas yang terukur pada Indeks RB. Karena itu, tujuan SP ini adalah memastikan layanan dan proses inti KPK terdigitalisasi hulu sampai hilir dan meningkatkan skor SPBE sebagai pengungkit RB General yang bermuara pada SS.4.

Tabel III-31 Capaian Sasaran Program 4.1

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.1 Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif			
ISP.4.1.1 Indeks SPBE	4,36	4,79	109,86

ISP.4.1.1 Indeks SPBE

Indeks SPBE menjadi indikator kinerja utama kematangan layanan dan tata kelola digital KPK yang meliputi arsitektur, aplikasi, data, keamanan informasi, dan layanan elektronik, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan SP 4.1. Posisi Indeks SPBE sebagai ISP ini juga berkorelasi langsung pada SS.4 **“Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Efektif, Adaptif, dan Transformatif”** karena keluaran digitalisasi menjadikan proses lebih terstandar, terukur, dan terdokumentasi guna meningkatkan akuntabilitas kelembagaan yang tercermin pada Indeks RB KPK.

Secara normatif, Indeks SPBE dipilih karena merupakan mandat Perpres No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh RPJMN 2025–2029 yang menempatkan transformasi digital dalam Prioritas Nasional 7. Sementara itu, interoperabilitas dan tata kelola data diikat oleh Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan demikian, urgensi IKU ini adalah memastikan layanan dan keputusan KPK benar-benar didukung oleh data, terintegrasi, dan dapat diaudit. Sedangkan tujuannya ialah mempercepat kualitas layanan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pendidikan, dan penindakan yang berbasis data.

Indikator ini diukur berdasarkan penilaian SPBE KPK tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim SPBE KPK dikarenakan tidak adanya pengukuran yang dilakukan skala nasional oleh KemenPAN-RB pada tahun 2025. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Indeks SPBE KPK pada tahun 2025 adalah 4,79 yang diukur atas 4 (empat) domain sebagai berikut:


1. Domain 1
Kebijakan Internal SPBE, meliputi aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE memperoleh skor 5;

2. Domain 2
Tata Kelola SPBE, meliputi aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE memperoleh skor 4,75; aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi memperoleh skor 5; aspek 4: Penyelenggara SPBE memperoleh skor 5;
3. Domain 3
Manajemen SPBE, meliputi aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE memperoleh skor 4,75; aspek 6: audit TIK memperoleh skor 3;
4. Domain 4
Layanan SPBE, meliputi aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh skor 5; aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik memperoleh skor 4,67.

Tabel III-32 Capaian Indikator Sasaran Program 4.1.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	4,36	4,36	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,79	4,79	
Capaian	-	-	-	-	-	109,86%	109,86%	

Jika dilihat berdasarkan realisasi tahun 2025, terdapat peningkatan skor Indeks SPBE KPK dalam 5 (lima) tahun terakhir seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini.



Grafik III-13 Indeks SPBE KPK 2021-2025

Guna mendukung Indikator Sasaran Program ini KPK melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi dengan menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan berupa Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital KPK. Penetapan Sasaran ini menuntut adanya akselerasi transformasi digital SPBE melalui penguatan arsitektur, manajemen layanan/aplikasi, keamanan informasi, dan otomasi proses yang dapat meningkatkan skor Indeks SPBE KPK pada domain tata kelola, manajemen, dan layanan.

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital KPK dengan indikator Persentase Akselerasi Transformasi Digital KPK

berdasarkan implementasi dokumen Cetak Biru yang rencana dan strategi transformasi digital KPK periode 2025-2029. Indikator ini diharapkan dapat mendorong kesiapan *enterprise architecture*, manajemen aplikasi/layanan, tata kelola-kualitas data (Satu Data), keamanan informasi, dan otomasi proses layanan inti sehingga kapabilitas SPBE meningkat secara terstruktur. Transformasi Digital juga bukan hanya sekedar peralihan proses, metode, cara kerja dari semula manual ke arah otomasi, melainkan perubahan paradigma insan KPK dalam melaksanakan pekerjaan secara digital dalam segala aspek. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan akan lebih efektif hingga 10 kali lipat.

SASARAN PROGRAM 4.2: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN, TATA KELOLA ASET, PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN KEARSIPAN

Sasaran Program ini merupakan pemenuhan asas akuntabilitas dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus sebagai konsekuensi dari penggunaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, serta PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sasaran Program ini juga menjadi pengungkit dari SS.4 “**Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas**” karena mengonsolidasikan empat pilar kontrol organisasi yang saling menguatkan: (1) akuntabilitas keuangan, (2) pengelolaan BMN, (3) tata kelola PBJ, dan (4) kearsipan. Keempat pilar ini secara langsung mewujudkan akuntabilitas (kinerja finansial yang kredibel), mendorong kolaborasi (PBJ lintas unit yang tertib), mempercepat transformasi (digitalisasi kearsipan), dan menegaskan integritas (kepatuhan standar & regulasi).

Ada pun tujuan SP4.2 adalah memastikan laporan keuangan yang andal dan patuh SAP, BMN yang tertib, tercatat, dan produktif, proses PBJ yang transparan, efisien, dan kompetitif, serta pengelolaan arsip yang terstandar dan terdigitalisasi, sekaligus menurunkan risiko temuan melalui penanganan area kritis, misalnya penertiban eksekusi barang rampasan/persediaan yang belum optimal dan berpotensi merugikan negara.

Dalam pencapaian Sasaran Program ini, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan 4 (empat) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-33 Capaian Sasaran Program 4.2

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan				
ISP.4.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP	WTP	100
ISP.4.2.2	Indeks Pengelolaan Aset	3,73	3,63	97,32
ISP.4.2.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	76,00	81,19	106,83
ISP.4.2.4	Indeks Pengawasan Kearsipan	85,00	90,98	107,04

ISP.4.2.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK mengukur kewajaran penyajian Laporan Keuangan (LK) KPK berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kecukupan pengungkapan yang dinilai oleh BPK. Secara prosedural, pimpinan lembaga wajib menyampaikan LK *Unaudited* paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Klasifikasi opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse), dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).

Indikator ini adalah data dukung utama bagi capaian SP4.2 "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, PBJ, dan Kearsipan" karena langsung merepresentasikan akuntabilitas keuangan KPK dan menjadi rujukan mutu tata kelola dalam SS.4. Sedangkan tujuannya adalah memastikan LK KPK disajikan wajar sesuai SAP, patuh regulasi, dan didukung pengendalian intern yang efektif sehingga memperkuat kredibilitas kinerja, menurunkan risiko temuan, serta memberi landasan bagi perbaikan berkelanjutan pada penataan aset, PBJ, dan kearsipan.

Berdasarkan Surat BPK Nomor 15/S/III/05/2025 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024, KPK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan KPK tahun 2024 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, taat pada peraturan perundang-undangan, didukung oleh efektivitas Sistem Pengendalian Internal KPK, dan mencukupi pengungkapan dalam laporan keuangan. Opini WTP yang didapatkan pada tahun ini juga mempertegas capaian KPK dalam lima tahun terakhir dengan predikat yang sama.

Tabel III-34 Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	WTP	WTP	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	WTP	WTP	
Capaian	-	-	-	-	-	100%	100%	

Sasaran Program ini didukung oleh kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dengan Sasaran Kegiatan berupa Terjaganya Kualitas Pengelolaan Keuangan KPK yang Kredibel yang diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA) serta kegiatan Pengawasan Internal KPK dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal yang diukur melalui Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengawasan Intern Sesuai Rencana.

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Terjaganya Kualitas Pengelolaan Keuangan KPK yang Kredibel dengan indikator berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Indikator ini menilai kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan melalui skor NKA dengan realisasi sebesar 100% (predikat "**Sangat Baik**"). Capaian ini konsisten dengan realisasi anggaran 2025 sebesar 99,43% dan menunjukkan disiplin fiskal serta ketepatan tata kelola keuangan sepanjang siklus tahun anggaran. Sebagai pengungkit SP4.2, predikat "**sangat baik**" pada NKA memperkuat prasyarat Opini BPK WTP dan berelasi erat dengan komponen lainnya dalam SP ini, seperti pengelolaan aset, PBJ, dan kearsipan. Dengan demikian, indikator ini menjadi bukti kinerja bagi SS.4 (Tata Kelola Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, Berintegritas) melalui kredibilitas fiskal, kepatuhan, dan transparansi yang terdokumentasi.

Pengawasan Internal KPK

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dengan indikator Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengawasan Intern Sesuai Rencana. Indikator ini memastikan seluruh paket Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terlaksana tepat mutu/waktu sebagai preventive–detective controls atas pengelolaan keuangan, aset,

PBJ, dan kearsipan. Tahun 2025, KPK merencanakan 83 kegiatan dan seluruhnya selesai (100%), hal ini mengindikasikan proses pengawasan berjalan sesuai rencana dan mendukung keselarasan akuntabilitas program dan kegiatan. Efektivitas pengawasan juga tercermin dari penyelesaian 29 pengaduan disiplin (100%), yang menopang budaya integritas dan kepatuhan internal sebagai faktor kunci agar SP.4.2 memberikan efek berkelanjutan pada Opini BPK.

ISP.4.2.2 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KPK

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) disusun meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Parameter. Setiap Sasaran Strategis mempunyai penjelasan dan dengan masing-masing memiliki 2 (dua) parameter antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis ke-1: Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif
Merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut :
 - a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L;
 - b. Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset.
2. Sasaran Strategis ke-2: Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan
Mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMN pada unit pengguna barang (K/L) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut :
 - a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN;
 - b. Asuransi BMN.
3. Sasaran Strategis ke-3: Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMN;
 - b. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN.
4. Sasaran Strategis ke-4: Administrasi BMN yang Andal
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
 - a. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan;
 - b. Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain dilakukan secara mandiri, menggunakan sumber data yang terbuka melibatkan pengguna barang, pengelola barang, dan APIP K/L dengan periode yang telah ditentukan. Indeks setiap parameter diukur dengan mengonversi nilai parameter ke dalam skala 1-4, dimana Indeks 1 berarti Buruk, Indeks 2 Cukup, Indeks 3 Baik, dan Indeks 4 Sangat Baik. Bobot setiap parameter disesuaikan dengan fokus pemerintah dalam tata kelola BMN sehingga setiap tahun dapat dilakukan peninjauan kembali dan pembaruan regulasi.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-7/KN/KN.2/2026 pada 15 Januari hal Penyampaian Hasil Perhitungan Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 Kementerian/Lembaga, didapat skor IPA KPK adalah sebesar 3,63. Meskipun lebih tinggi dibandingkan hasil penilaian mandiri sebesar 3,59, realisasi ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,73 dan juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,67. Lebih dari itu, KPK masih memiliki ruang untuk meningkatkan skor ini dalam masa sanggah yang diberikan. Ada pun di antara penyebab belum optimalnya skor IPA KPK yaitu BMN yang telah dilakukan alih status menjadi kategori rusak berat, belum seluruhnya ditindaklanjuti melalui pemindahtanganan dengan penjualan. Dengan demikian, capaian untuk indikator ini adalah 97,32%.

Tabel III-35 Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.2

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	3,73	3,73	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,63	3,63	
Capaian	-	-	-	-	-	97,32%	97,32%	

Indeks Pengelolaan Aset turut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK) dengan Sasaran Kegiatan Terjaganya Efektivitas Tata Kelola Aset KPK melalui pengukuran Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Indeks Pengelolaan Aset.

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Sejumlah kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian aset antara lain melengkapi dokumen penyampaian laporan dan usulan RKBMN tepat waktu, menindaklanjuti pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN, menindaklanjuti BMN rusak berat, dan menggunakan BMN sesuai ketentuan. Meskipun demikian, melalui proses self assessment didapat realisasi pelaksanaan tindak lanjut baru mencapai 50%.

ISP.4.2.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah sebagaimana telah diubah oleh Perpres No. 12 Tahun 2021, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah instrumen yang dibuat oleh LKPP untuk menilai mutu tata kelola PBJ pada K/L/PD, meliputi pemanfaatan sistem e-procurement, kompetensi SDM PBJ, dan kematangan UKPBJ. ITKP juga diposisikan sebagai indikator pada penilaian Reformasi Birokrasi (RB) meso menurut SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2021 dan SE No. 5 Tahun 2025. Klasifikasi penilaian umumnya dipublikasikan dengan rentang: Istimewa = 100; Sangat Baik >90-100; Baik >70-90; Cukup ≥50-70; Kurang <50.

Indikator ini menjadi pengungkit utama SP.4.2 dengan memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien, kompetitif, sekaligus menurunkan risiko temuan dan fraud, yang memperkuat bukti capaian pada SS.4. Sedangkan tujuan utamanya adalah menegakkan kepatuhan terhadap regulasi PBJ, meningkatkan kematangan UKPBJ dan kualitas layanan PBJ, serta menjaga kontribusi KPK pada capaian RB General yang memasukkan ITKP sebagai komponen penilaian.

Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ mengikuti lampiran pada SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Ada 3 (tiga) indikator yang diukur, yaitu:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%), yang terdiri dari:
 - a. SiRUP;
 - b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non E-Tendering & Non E-Purchasing;
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%);
3. Tingkat Kematangan UKPBJ (40%).

Penilaian ITKP tahun 2025 sebagai periode transisi tidak dilakukan sehingga nilai ITKP tahun 2025 diukur berdasarkan self assessment yang menghasilkan skor 81,19. Nilai ini meningkat jika dibandingkan nilai ITKP pada tahun 2024 sebesar 74,68. Salah satu faktor pendorong peningkatan skor ini adalah terdapat penambahan 2 (dua) JF PPBJ yang berdampak pada kenaikan skor indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

dari semula 11,38 menjadi 13,45. Di samping itu, skor pada indikator Tingkat Kematangan UKPBJ naik dari skor tahun 2024 sebesar 35,46 menjadi 40 di tahun 2025.

Tabel III-36 Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.3

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	76,00	76,00	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	81,19	81,19	
Capaian	-	-	-	-	-	106,83%	106,83%	

Capaian ITKP didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dengan Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan KPK.

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Salah satu indikator yang merepresentasikan kualitas tata kelola pengadaan adalah Tingkat Kematangan UKPBJ. Pada tahun 2025, kenaikan skor Tingkat Kematangan UKPBJ setidaknya dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu penyusunan pembaharuan bukti dukung berdasarkan Lampiran BA Reviu Dokumen yang meliputi Dokumen Analisis Jabatan Personel UKPBJ, Laporan Pelatihan dan Mentoring, Laporan Evaluasi Kinerja Staf dan JF PPBJ, dan Laporan Program Pembinaan serta penggunaan Kode Etik KPK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas sebagai kode etik personel UKPBJ di KPK.

ISP.4.2.4 Indeks Pengawasan Kearsipan

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (audit eksternal dan verifikasi audit internal). Penilaian ini merupakan komposit atas 60% audit eksternal + 40% audit internal dengan dimensi utama berupa kebijakan, organisasi, SDM, pengelolaan arsip, dan pendanaan. Klasifikasi hasil menggunakan predikat AA ($\geq 90-100$), A ($>80-90$), BB ($>70-80$), B ($\geq 60-70$), CC ($>50-60$), C ($>30-50$), D (0-30). Selain kepatuhan umum, ANRI juga memadankan pengawasan kearsipan dengan tingkat digitalisasi arsip yang terhubung ke evaluasi RB/ SPBE (RB General). Tujuannya adalah menegakkan kepatuhan terhadap norma kearsipan nasional, mendorong standardisasi dan *digital-first records management* di unit kerja, dan menyediakan dasar perbaikan berkelanjutan melalui temuan dan rekomendasi audit kearsipan ANRI.

Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) KPK tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), KPK berhasil memperoleh realisasi nilai Pengawasan Kearsipan sebesar 90,98 atau melebihi target yang ditetapkan. Bahkan, realisasi pada tahun 2025 jauh melebihi realisasi pada tahun 2024 sebesar 80,23. Hal ini membuktikan komitmen dari Unit Kearsipan yang bersinergi dengan seluruh Unit Pengolah Arsip untuk peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan kearsipan di KPK. Nilai 90,98 didapat berdasarkan komposit dengan pembobotan antara hasil audit eksternal dengan skor 90,64 dan audit internal dengan skor 91,51.

Meskipun Nilai Indeks Pengawasan Kearsipan telah melampaui target, KPK mencatat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan arsip aktif dengan rutin dan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku serta masih terdapat arsiparis dan PIC Kearsipan yang merangkap jabatan sebagai Sekretaris maupun jabatan lainnya sehingga tugas-tugas kearsipan yang diberikan masih belum optimal untuk dapat diselesaikan. Sebagai pendorong agar Indeks Pengawasan Kearsipan KPK tetap berada pada predikat AA, Sasaran Program ini didukung oleh Sasaran Kegiatan Meningkatnya

Transformasi Digital Bidang Kearsipan KPK yang diukur melalui Tingkat Digitalisasi Arsip.

Tabel III-37 Capaian Indikator Sasaran Program 4.2.4

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	85	85	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90,98	90,98	
Capaian	-	-	-	-	-	107,03%	107,03%	

Hasil Indeks Pengawasan Kearsipan turut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Transformasi Digital Bidang Kearsipan.

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya Transformasi Digital Bidang Kearsipan KPK dengan indikator Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA). Indikator ini menilai seberapa jauh proses kearsipan KPK sudah terdigitalisasi dan patuh standar, mulai dari penciptaan, klasifikasi, penyimpanan, pemeliharaan/pemindahan, temu-kembali, hingga penyusutan arsip. Dalam praktiknya, TDA diukur dengan mekanisme audit kearsipan ANRI (eksternal dan verifikasi internal) serta pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang sejak 2023/2024 dipadankan menjadi indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dan diintegrasikan ke evaluasi RB General.

Secara substansi, TDA merefleksikan pemenuhan 5 (lima) area inti pengawasan kearsipan, yaitu kebijakan, organisasi (unit kearsipan/UK), SDM arsiparis/PPK, pengelolaan arsip (termasuk elektronik), dan pendanaan dengan komposit nilai yang mengacu pada audit eksternal dan audit internal dengan pembobotan menggunakan acuan ANRI: 60% eksternal +40% internal. Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Eksternal KPK yang dikeluarkan oleh ANRI, TDA KPK pada tahun 2025 adalah 84,88.

SASARAN PROGRAM 4.3: TERJAGANYA AKUNTABILITAS KINERJA, PENGENDALIAN INTERNAL DAN INTEGRITAS KPK

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran Program ini memastikan tiga fondasi tata kelola berjalan serempak:

1. Akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP: mulai dari perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, serta reuiu/evaluasi—sesuai Perpres 29/2014 dan pedoman evaluasi PermenPANRB 88/2021;
2. Pengendalian internal yang efektif berbasis SPIP (unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan) sebagaimana PP 60/2008;
3. Integritas kelembagaan yang diukur secara spesifik oleh KPK melalui Indeks Integritas Nasional (IIN), yaitu indeks komposit hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan menggabungkan perspektif internal, eksternal, dan ahli (dengan faktor koreksi).

Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas bertindak sebagai penjaga mutu dengan SAKIP memastikan keselarasan dan kesinambungan dari strategi hingga outcome/impact; SPIP menurunkan risiko penyimpangan serta meningkatkan keandalan pelaporan; sedangkan IIN memotret risiko korupsi dan integritas organisasi secara empiris, termasuk dimensi

transparansi, pengelolaan PBJ, SDM/merit, integritas pelaksanaan tugas, dan upaya pencegahan sehingga rencana aksi perbaikan dapat diarahkan pada celah yang paling kritis. Dengan kombinasi ini, SP.4.3 diharapkan dapat mendukung tercapainya SS.4 sekaligus menyediakan kompas perbaikan berbasis data agar pergeseran nilai integritas dapat terukur serta menjadi cermin akuntabilitas lembaga bagi para pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran program ini, KPK merumuskan 3 (tiga) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-38 Capaian Indikator Sasaran Program 4.3

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.3 Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK				
ISP.4.3.1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) KPK	82	82,12	100,15
ISP.4.3.2	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3,2	3,46 ²	108,13
ISP.4.3.3	Nilai Indeks Integritas KPK	79	81,04	102,58

ISP 4.3.1 Indeks Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) KPK

Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtsaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK diperoleh berdasarkan hasil Penilaian oleh KemenPAN-RB berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan evaluasinya, terdapat 4 (empat) komponen yang dinilai berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sementara klasifikasi penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:


Tabel III-39 Klasifikasi Nilai SAKIP

Predikat	Rentang Nilai SAKIP	Deskripsi Singkat
AA	90-100	Sangat Memuaskan – tata kelola kinerja sangat matang dan menyeluruh; manajemen kinerja andal, adaptif, efisien.
A	>80-90	Memuaskan – perubahan menuju pemerintahan berorientasi hasil; pengukuran kinerja menjangkau level pelaksana.
BB	70-80	Sangat Baik – mulai terwujud efisiensi anggaran; sistem manajemen kinerja andal dan berbasis TI.
B	>60-70	Baik – sebagian besar unsur telah berjalan; masih perlu penguatan di beberapa unit/area kinerja utama.
CC	50-60	Cukup (Memadai) – terdapat gambaran pelaksanaan SAKIP yang cukup baik namun masih banyak perbaikan non mendasar.

² Menggunakan Notisi atas Evaluasi SPIP KPK Tahun 2025 berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/S-1042/D202/1/2025.

Predikat	Rentang Nilai SAKIP	Deskripsi Singkat
C	>30-50	Kurang - manajemen kinerja belum dapat diandalkan; masih diperlukan banyak perbaikan mendasar.
D	>0-30	Sangat Kurang - belum terdapat penerapan manajemen kinerja; perbaikan harus sangat mendasar.

Berdasarkan Surat KemenPAN-RB Nomor B/503/AA.05/2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, KPK memperoleh nilai sebesar **82,12**. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 80,48 dengan mempertahankan predikat "A" sekaligus menandakan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh level organisasi KPK. Berikut merupakan tren Nilai SAKIP KPK periode tahun 2021-2025.



Grafik III-14 Tren Nilai SAKIP KPK 2021-2024

Meskipun terjadi peningkatan nilai SAKIP dari tahun 2024, terdapat beberapa catatan hasil evaluasi yang akan ditindaklanjuti KPK, di antaranya:

1. Menyesuaikan target kinerja agar tidak lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya.
2. Menyusun pohon kinerja yang berfokus pada identifikasi masalah strategis, dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator SMART.
3. Menyusun Renstra UKE I.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja.
5. Meningkatkan kualitas hasil analisis kendala/hambatan dalam monitoring dan evaluasi kinerja berkala.
6. Menjabarkan proses dan hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Meningkatkan pengawasan terhadap capaian kinerja pada Unit Kerja.
8. Menggunakan standar evaluasi internal yang sama dengan yang dilakukan oleh evaluator nasional.
9. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal.

Tabel III-40 Capaian Indikator Sasaran Program 4.3.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	82	82	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	82,12	82,12	
Capaian	-	-	-	-	-	100,15%	100,15%	

Guna mendukung Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, dan Integritas KPK, dilaksanakan Kegiatan Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan, dan Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik, dan Kode Perilaku KPK.

Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

Peningkatan Indeks Akuntabilitas Kinerja KPK didukung oleh Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi yang matang dan Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan yang andal. Secara normatif, SAKIP mensyaratkan rantai perencanaan-pengukuran-pelaporan-evaluasi yang utuh dan berjenjang, sementara IPPN dari Bappenas mengukur mutu rencana (integrasi, sinkronisasi, dan keterhubungan perencanaan dengan kinerja) agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan berbasis dampak. Sementara peta proses bisnis wajib dipenuhi dan dimutakhirkan untuk menjamin proses yang efektif, efisien, dan terdokumentasi sesuai amanat PermenPANRB No. 19 Tahun 2018. Sementara itu, layanan kesekretariatan memastikan dukungan administrasi dan operasional kepada fungsi utama pemberantasan korupsi berlangsung cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan layanan internal yang prima, siklus SAKIP dapat berjalan lebih lancar, mengurangi hambatan pada proses, yang memberikan peluang kenaikan Indeks Akuntabilitas Kinerja.

Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik, dan Kode Perilaku KPK

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK dengan indikator Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK. Indikator ini dihitung berdasarkan Survei Layanan pada Dewan Pengawas yang mengukur kualitas kerja, ketepatan waktu, sarana dan prasarana, prosedur kerja, komunikasi dan kerja sama, serta kompetensi SDM Sekretariat Dewan Pengawas. Berdasarkan hasil pengukuran, didapat hasil indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas sebesar 3,65.

ISP.4.3.2 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

Sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Sementara fokus penilaian SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

- Lebih lanjut, Maturitas Penyelenggaraan SPIP dinilai atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berikut merupakan klasifikasi tingkat Maturitas SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021:

Tabel III-42 Klasifikasi Tingkat Maturitas SPIP

Level	Predikat	Penjelasan
1	Rintisan (<i>Initial</i>)	Organisasi baru mulai menerapkan SPIP; pengendalian masih ad hoc, belum terstruktur, belum terintegrasi dengan manajemen kinerja/risiko, dan belum konsisten lintas unit.
2	Berkembang (<i>Developing</i>)	Praktik pengendalian mulai berjalan di beberapa area, namun belum konsisten dan belum dievaluasi efektivitasnya secara memadai; dokumentasi/prosedur masih terbatas.
3	Terdefinisi (<i>Defined</i>)	Kebijakan, prosedur, dan mekanisme SPIP sudah terdokumentasi dan terstruktur; pengendalian dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya efektif/terintegrasi di seluruh proses.
4	Terkelola dan Terukur (<i>Managed & Measurable</i>)	Struktur dan proses pengendalian efektif dan terukur, sudah terintegrasi dengan perencanaan/manajemen risiko; namun belum cukup adaptif terhadap perubahan lingkungan.
5	Optimum (<i>Optimized</i>)	Pengendalian sudah efektif dan adaptif, terintegrasi penuh dengan manajemen kinerja & risiko; perbaikan berkelanjutan dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Notisi atas Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat BPKP No. PE.09.03/S-1042/D202/1/2025, Indeks Maturitas SPIP KPK Tahun 2025 adalah 3,455. Meskipun bukan merupakan hasil final evaluasi, namun hasil sementara ini meningkat dibandingkan hasil SPIP KPK di tahun sebelumnya dengan nilai 3,148.

Tabel III-44 Capaian Indikator Sasaran Program 4.3.2


T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	3,2	3,2	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,455	3,455	
Capaian	-	-	-	-	-	108,13%	108,13%	

Notisi tersebut di atas menempatkan maturitas SPIP KPK 2025 berada pada Level 3 – Terdefinisi. Nilai terintegrasi lainnya, yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh nilai 3,583 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh nilai 3,646. Di antara faktor pendorong utama kenaikan nilai ini antara lain: kerangka Manajemen Risiko sudah tersedia dan dijalankan (termasuk kebijakan MR yang memadai), identifikasi dan analisis risiko dinilai memadai dan telah diterapkan pada unit kerja, serta praktik informasi dan komunikasi internal-eksternal yang berjalan terstruktur. Dari sisi kepatuhan dan pelaporan terdapat opini WTP

yang konsisten dalam kurun lima tahun terakhir, investigasi pelanggaran internal dilakukan oleh personel berkompeten, dan sanksi telah dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Sementara di antara faktor yang menjadi tantangan dalam menuju level 4-5 antara lain lingkungan pengendalian (komitmen terhadap kompetensi, pendelegasian kewenangan, pembinaan SDM) belum dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi untuk menangani *residual risk*, penilaian risiko belum sepenuhnya disematkan ke proses perencanaan & pengambilan keputusan, pemantauan belum sampai pada monitoring pelaksanaan pengendalian yang ditautkan ke RTP, serta pencapaian tujuan menunjukkan *gap output* dan *outcome*.

Berikut merupakan tren Indeks Maturitas SPIP KPK periode tahun 2021-2025:



Grafik III-15 Tren Indeks Maturitas SPIP KPK 2021-2025

Kenaikan Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK ini turut dipengaruhi Kegiatan Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi dengan Sasaran Kegiatan berupa Optimalnya Manajemen Risiko KPK, Pengawasan Internal KPK dengan Sasaran Kegiatan Terjaganya Kapabilitas APIP, serta Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik, dan Kode Perilaku KPK dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Dewan Pengawas.

Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Optimalnya Manajemen Risiko KPK guna memastikan seluruh proses inti KPK dikelola berbasis risiko agar tujuan organisasi tercapai dengan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) menjadi indikatornya. MRI menilai kualitas perencanaan risiko, kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, SDM, kemitraan), proses manajemen risiko, dan hasilnya dalam kerangka SPIP Terintegrasi. MRI adalah salah satu parameter terintegrasi dalam penilaian SPIP, sehingga peningkatan MRI akan langsung mendorong capaian Nilai SPIP KPK.

Pada 2025, Nilai MRI KPK adalah 3,583 yang menempatkan pada Level 3 (Terdefinisi). Kekuatan utama KPK ada pada kualitas perencanaan (dengan skor 4,5 dari 5), keberadaan kebijakan MR lewat Peraturan Pimpinan KPK No.1 Tahun 2024, dan proses MR yang telah berjalan konsisten serta sebagian besar terintegrasi dengan proses bisnis. Sementara perbaikan dibutuhkan pada komponen kepemimpinan (alokasi sumber daya dan pemanfaatan informasi risiko dalam keputusan), SDM (kompetensi MR <70%), kemitraan (penerapan MR pada relasi strategis), serta monitoring RTP agar pengendalian benar-benar berdampak.

Pengawasan Internal KPK

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Terjaganya Kapabilitas APIP guna memastikan fungsi pengawasan intern KPK kapabel dan konsisten sehingga memberikan nilai tambah melalui assurance, konsultasi, serta audit berbasis risiko. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kapabilitas APIP yang dihitung menggunakan kerangka IA-CM (5 level) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021. Pada tahun 2025, digunakan hasil penilaian tahun 2024 yang menunjukkan Indeks Kapabilitas APIP KPK berada pada level 3 (integrated) dari skala 5. Hasil ini bermakna praktik profesional telah terstandardisasi dan terintegrasi dengan tata kelola dan manajemen risiko di organisasi. Pencapaian ini juga memperkuat Nilai SPIP KPK karena kapabilitas APIP merupakan parameter yang terintegrasi dalam penilaian SPIP Terintegrasi bersama MRI dan IEPK. Semakin tinggi kapabilitas APIP, semakin kuat peran assurance, kualitas penilaian risiko, dan efektivitas rekomendasi perbaikan pengendalian yang mendorong kenaikan nilai SPIP.

Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik, dan Kode Perilaku KPK

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Dewan Pengawas yang berfokus pada kualitas *checks and balances* di KPK dengan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK yang Ditindaklanjuti. Harapannya, semakin tinggi tingkat eksekusi tindak lanjut, maka semakin efektif fungsi pengawasan Dewan Pengawas dalam mendorong perbaikan tata kelola di KPK. Seluruh rekomendasi perbaikan perlu direspons lini manajemen sebagai indikator tindak lanjut efektivitas pengawasan. Indikator ini krusial bagi Nilai SPIP KPK karena tindak lanjut rekomendasi merupakan bukti pemantauan dan perbaikan pengendalian yang pada praktiknya dinilai pada aspek monitoring RTP dan efektivitas rekomendasi dalam evaluasi SPIP. Dengan kata lain, naiknya persentase tindak lanjut rekomendasi Dewas akan memperkuat komponen monitoring SPIP dan berkontribusi langsung pada peningkatan Nilai SPIP KPK secara keseluruhan.

ISP.4.3.3 Nilai Indeks Integritas KPK

Indeks Integritas KPK merupakan turunan dari Indeks Integritas Nasional yang diukur berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Hasil pemetaan dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Metode pengukuran dilihat berdasarkan persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan.

Hasil survei dalam satuan indeks menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 hingga 100. Artinya, semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

IIN selanjutnya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Rentan (Indeks <73);
2. Waspada (Indeks 73 - 77); dan
3. Terjaga (Indeks 78 - 100).

Pada tahun 2025, KPK mendapatkan skor Indeks Integritas sebesar 81,04 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 79 serta lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 78,98. Hasil ini semakin menegaskan posisi KPK dalam kategori “**Terjaga**”, yang mengindikasikan bahwa sistem deteksi risiko korupsi dan penanganan tindak pidana di internal lembaga telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang solid antara persepsi positif dari pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), serta penilaian para ahli (eksper),

sekaligus membuktikan bahwa upaya mitigasi melalui faktor koreksi mampu diatasi dengan penguatan akuntabilitas dan pengendalian internal yang konsisten.

Berikut merupakan tren realisasi Indeks Integritas KPK hasil Survei Penilaian Integritas periode 2021 - 2025.



Grafik III-16 Tren Realisasi Indeks Integritas KPK Hasil Survei Penilaian Integritas Periode 2021 - 2025

Tabel III-45 Capaian Indikator Sasaran Program 4.3.3

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	79	79	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	81,04	81,04	
Capaian	-	-	-	-	-	102,58%	102,58%	

Guna mendukung Pencapaian Indeks Integritas KPK, dilakukan kegiatan Pengawasan Internal KPK dengan Sasaran Kegiatan berupa Terjaganya kedisiplinan Insan KPK.

Pengawasan Internal KPK

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Disiplin. Kedisiplinan yang terjaga akan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Hasilnya, pada tahun 2025 terdapat 29 pengaduan disiplin dan KPK telah menyelesaikan seluruh pengaduan tersebut sehingga capaiannya adalah 100%.

Terhadap 29 pengaduan yang disampaikan, 9 (sembilan) di antaranya diselesaikan melalui hukuman disiplin. Dalam hal jumlah pengaduan disiplin, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu sebanyak 17 pengaduan. Namun, dari sisi jumlah hukuman disiplin terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, dari semula 105 hukuman disiplin, menjadi 9 (sembilan) hukuman disiplin. Hal ini menunjukkan dua hal, kepedulian antarsesama pegawai KPK dalam menjaga integritas dan muruah lembaga, serta berjalannya mekanisme pengawasan secara berjenjang sebagai kontrol internal.

Sasaran Program 4.4: Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia KPK dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi. Fokus utama dari sasaran ini adalah menciptakan sistem manajemen SDM yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengelolaan karier, kesejahteraan pegawai dan sistem informasi pengelolaan SDM. Tujuan utamanya adalah memastikan **“orang yang tepat, di peran yang tepat, dengan kompetensi yang tepat, pada waktu yang tepat”** untuk mendukung seluruh fungsi inti KPK (pencegahan, pendidikan, dan penindakan), sekaligus menjaga integritas, akuntabilitas, dan kapabilitas organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Sasaran program tersebut dicapai melalui 1 (satu) indikator dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel III-41 Capaian Sasaran Program 4.4

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.4. Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia KPK			
ISP.4.4.1 Indeks Sistem Merit	335	357	106,57

ISP.4.4.1 Indeks Sistem Merit

Sistem Merit telah diamanatkan penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks Sistem Merit KPK merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan KPK. Indeks ini mencerminkan keberhasilan Komisi dalam menerapkan kebijakan dan praktik manajemen SDM yang adil, objektif, kompetitif, transparan, dan bebas dari intervensi.

Indeks Sistem Merit sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua KASN No. 16 Tahun 2020 adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penerapan sistem merit dinilai melalui instrumen penilaian yang terdiri 8 aspek, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karier;
4. Promosi dan Mutasi;

Selanjutnya penilaian atas seluruh aspek tersebut di atas, menghasilkan skor dengan kategori sebagai berikut:

1. Kategori 4 (Skor 325-400), Sangat Baik, apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan;
2. Kategori 3 (Skor 250-324), Baik, apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan;
3. Kategori 2 (Skor 175-249), Kurang, apabila elemen yang diukur kurang lengkap; dan
4. Kategori 1 (Skor 100-174), Buruk, apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia.

Pada tahun 2025, dilaksanakan penilaian mandiri oleh Inspektorat KPK yang menunjukkan Indeks Sistem Merit KPK mencapai skor 357, atau melampaui target 330 serta berada pada kategori **“Sangat Baik”**. Realisasi ini mencerminkan bahwa sebagian besar aspek sistem merit, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi-mutasi, manajemen kinerja, remunerasi-penghargaan-disiplin, perlindungan pegawai, dan sistem informasi telah dijalankan secara memadai sesuai Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Faktor pendorong utama peningkatan skor berasal

dari penguatan kebijakan internal, antara lain melalui terbitnya Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pola Karier, penyusunan *Human Capital Development Plan (HCDP) 2025–2029*, penyempurnaan *talent pool*, dan rencana suksesi untuk JPT/JA/JF, serta konsistensi pelaksanaan manajemen kinerja berbasis HRIS yang terintegrasi dengan penilaian objektif dan dialog kinerja berkala.

Berikut merupakan hasil penilaian sistem merit KPK 2025.

Tabel III-42 Hasil Penilaian Sistem Merit KPK Tahun 2025

No.	Aspek	Skor
1	Perencanaan Kebutuhan	35
2	Pengadaan	36
3	Pengembangan Karier	97,5
4	Promosi dan Mutasi	40
5	Manajemen Kinerja	77,5
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	35
7	Perlindungan dan Pelayanan	16
8	Sistem Informasi	20
Total		357

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menegaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk menjamin keberlanjutan kualitas penerapan sistem merit di KPK. Selain itu, dokumen Analisis Jabatan (Anjab) untuk jabatan struktural masih berupa draf dan belum dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, integrasi HRIS dengan SIASN belum sepenuhnya berjalan, *talent pool* dan rencana suksesi untuk jabatan pelaksana belum lengkap, serta kebijakan penghargaan pegawai berprestasi masih dalam proses finalisasi. Dengan demikian, meskipun memiliki realisasi skor 357, diperlukan perbaikan struktural pada aspek legalitas dokumen, integrasi sistem informasi, pemutakhiran peta jabatan, serta penguatan mekanisme pengembangan pegawai agar implementasi sistem merit KPK semakin komprehensif, berkelanjutan, dan sejalan dengan Renstra 2025–2029.

Tabel III-43 Capaian Indikator Sasaran Program 4.4.1


T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	335	335	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	357	357	
Capaian	-	-	-	-	-	106,57%	106,57%	

Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia KPK didukung Kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu Meningkatkan Kualitas Sistem Merit yang diukur melalui Persentase Penyelesaian Program Prioritas Biro SDM serta Meningkatnya Budaya Organisasi yang diukur melalui Indeks BerAKHLAK.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran Kegiatan pertama pada Kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Sistem Merit dengan indikator berupa Persentase Penyelesaian Program Prioritas Biro SDM. Di antara upaya yang telah dilakukan KPK di antaranya telah dilakukan proses akuisisi pegawai bertalenta untuk pengisian JPT Madya serta dilaksanakannya program pengembangan terhadap pegawai bertalenta yang diusulkan sebagai kandidat pengisian JPT Madya tersebut.

Sementara Sasaran Kegiatan kedua Meningkatnya Budaya Organisasi diukur melalui indikator Indeks BerAKHLAK. Indeks ini mengukur tingkat implementasi 7 (tujuh) nilai inti ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang ditetapkan melalui SE Menteri PANRB No. 20/2021. Pengukuran dilakukan melalui survei internal atas perilaku/nilai BerAKHLAK yang dinormalisasi ke skala 0-100 dan dibobot dengan rincian 80% hasil survei pegawai +20% evaluasi organisasi (ketersediaan kebijakan, program internalisasi, publikasi, dsb.). Realisasi KPK 2025 dengan skor 78,8 menunjukkan budaya kerja KPK berada pada kategori “Sehat”.



Grafik III-17 Perbandingan Indeks Merit dan Indeks Berakhlak Tahun 2024 dan 2025

SASARAN PROGRAM 4.5: MENGUATNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KPK

Sasaran Program ini dimaksudkan sebagai punggkit yang memastikan seluruh proses komunikasi, layanan informasi, dan akuntabilitas kinerja KPK berjalan transparan, responsif, dan berintegritas sehingga memperkuat Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas. Kepercayaan publik dibangun melalui kepatuhan pada asas KPK, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan HAM, serta independensi dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Praktisnya, Sasaran Program ini ditujukan pada peningkatan kualitas keterbukaan informasi, pelibatan publik, dan pelaporan kinerja yang akurat, sebagaimana mandat layanan informasi publik yang menempatkan transparansi sebagai prasyarat pembentukan kepercayaan dan akuntabilitas lembaga bagi para pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPK mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Sasaran Program yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel III-44 Capaian Sasaran Program 4.5

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.5 Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK			
ISP.4.5.1 Indeks Reputasi Organisasi KPK	4,2	4,03	95,95

ISP.4.5.1 Indeks Reputasi Organisasi KPK

Reputasi yang baik menjadi salah satu kunci sebuah lembaga dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Pengukuran Indeks Reputasi dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan KPK, yang akan menjadi pijakan untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki kinerja serta akuntabilitas lembaga.

Indeks reputasi organisasi diukur melalui survei pandangan publik terkait dengan strategi Pemberantasan Korupsi KPK atau Trisula KPK. Reputasi yang terbentuk dilandaskan pada kinerja kelembagaan dengan komponen sebagai berikut, yaitu:

1. Lima Asas KPK: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas;
2. Independensi dan sinergi yang dibangun, serta;
3. Implementasi 4 dimensi reputasi: kompetensi, komitmen, empati, dan transparansi.

Hasil Survei Reputasi Organisasi kemudian dituangkan dalam Skala *Likert* 1 – 6, dengan deskripsi 6 : Sangat Baik; 5 : Baik; 4 : Cukup Baik; 3 : Kurang Baik; 2 : Tidak Baik; dan 1 : Sangat Tidak Baik. Pengukuran indeks reputasi ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis kelembagaan, dalam merancang kebijakan, program kerja, serta gaya komunikasi kepada para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Reputasi Organisasi KPK adalah 4,03 atau lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu 4,2 dan lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 4,19. Realisasi ini dipengaruhi oleh Persepsi publik terkait independensi KPK terhadap intervensi kasus/isu besar yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Publik menganggap KPK lambat atau salah langkah dalam menangani perkara, seperti korupsi proyek jalan Sumut (diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara), korupsi kuota haji, korupsi BJB, dan CSR BI-OJK, serta perkara ASDP. Tingginya ekspektasi publik dan media terhadap keterbukaan informasi, menuntut KPK agar berhati-hati, selektif, dan komunikatif terhadap penyampaian informasi sehingga tidak berpotensi mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Tabel III-45 Capaian Indikator Sasaran Program 4.5.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	4,2	4,2	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,03	4,03	
Capaian	-	-	-	-	-	95,95%	95,95%	

Guna mengakselerasi pencapaian Sasaran Program Menguatnya Kepercayaan Publik terhadap KPK, dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Humas dengan Sasaran Kegiatan berupa Terjaganya Citra Positif KPK.

Penyelenggaraan Humas

Diukur melalui Persentase Pemberitaan Positif, citra positif KPK dipengaruhi oleh hubungan antarlembaga, profil organisasi serta tugas dan fungsi KPK (pendidikan dan peran serta masyarakat, penindakan, pencegahan dan monitoring, koordinasi dan supervisi, serta informasi dan data). Sepanjang tahun 2025, KPK telah berupaya melakukan pengelolaan sentimen publik dan akuntabilitas internal.

Lebih jauh, KPK memandang perlu adanya transformasi strategi komunikasi yang lebih adaptif dan proaktif. Hal ini untuk mengantisipasi dinamika sentimen publik

yang semakin fluktuatif serta faktor lain berupa tingginya tantangan disinformasi. Oleh karenanya fokus komunikasi KPK ke depan tidak hanya berfokus pada kuantitas publikasi, tetapi juga menguatkan kualitas pesan dan ketepatan kanal diseminasi.

SASARAN PROGRAM 4.6: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS REFORMASI HUKUM KPK

Reformasi Hukum adalah proses perubahan pembuatan dan pelaksanaan dalam upaya memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Kementerian/ Lembaga. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh kerangka hukum internal KPK adaptif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja inti KPK berjalan lebih efisien, transparan, dan kredibel.

Dalam pencapaian Sasaran Program ini, KPK mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Sasaran Program yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel III-46 Capaian Sasaran Program 4.6

Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
SP.4.6 Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK			
ISP.4.6.1 Indeks Reformasi Hukum	75,00	77,82	103,76

ISP.4.6.1 Indeks Reformasi Hukum

Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian Sasaran Program ini, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai salah satu upaya mereviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga. Peningkatan kualitas regulasi dilaksanakan melalui sinergitas regulasi berbasis simplifikasi dan meningkatkan peran partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penilaian IRH dilakukan atas 4 (empat) variabel, meliputi:

1. Tingkat koordinasi dalam harmonisasi regulasi.
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Perundangundangan (legal drafter).
3. Kualitas hasil reviu Peraturan Perundang-undangan dalam mendorong re-regulasi atau deregulasi.
4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.01-172 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, skor Indeks Reformasi Hukum KPK adalah 77,82 atau masuk dalam kategori BB (Sangat Baik).

Tabel III-47 Capaian Indikator Sasaran Program 4.6.1

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	75	75	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	77,82	77,82	
Capaian	-	-	-	-	-	103,76%	103,76%	

Guna mengakselerasi pencapaian Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK, KPK melaksanakan Kegiatan Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan berupa Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum dan Layanan Hukum, serta Penanganan Perkara Litigasi dan Layanan Bantuan Hukum.

Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum

Kegiatan ini diukur melalui Sasaran Kegiatan Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum dan Layanan Hukum, serta Penanganan Perkara Litigasi dan Layanan Bantuan Hukum dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Penyusunan Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi dan Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh Tersangka dan/atau Pihak Lain yang Ditolak oleh Hakim. Dalam pelaksanaannya, sepanjang tahun 2025 KPK telah memiliki capaian 110% untuk Penyusunan Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi dengan penyelesaian 8 (delapan) peraturan internal dan 6 (enam) peraturan eksternal yang selesai diharmonisasi.

Sementara dalam menjaga kredibilitas KPK di muka peradilan, telah dilakukan upaya persidangan dengan hasil yang melebihi ekspektasi. Hal ini tercermin dari capaian Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh Tersangka dan/atau Pihak Lain yang Ditolak oleh Hakim juga sebesar 110% dengan rincian 68 persidangan seluruhnya dimenangkan oleh KPK.

Analisis Kegagalan/Keberhasilan

Di tahun 2025, capaian Sasaran Strategis Tata Kelola Kelembagaan yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas telah melebihi target, ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan nilai 82,82. Capaian ini sebagian besar dipengaruhi oleh capaian pada level Sasaran Program yang melebihi target, antara lain Indeks SPBE dengan nilai 4,79; Opini BPK WTP; Indeks Tata Kelola PBJ dengan nilai 81,19; Indeks Pengawasan Kearsipan dengan nilai 90,98; Indeks Maturitas SPIP dengan nilai 3,455; Indeks Integritas KPK dengan nilai 81,04; Indeks Sistem Merit dengan nilai 357; serta Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 77,82. Di samping itu, KPK juga telah menyelesaikan sebanyak 93,38% rencana aksi RB (141/151), 100% PKPT, dan 100% penyelesaian pengaduan disiplin, yang secara nyata memperkuat pengendalian internal dan mendorong perbaikan berkelanjutan pada proses inti kelembagaan. Semua capaian ini menjadi dasar peningkatan kualitas tata kelola yang terukur dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Namun demikian, masih terdapat area yang belum memenuhi target, yaitu Nilai SAKIP 80,48 (di bawah target 82), Indeks Pengelolaan Aset 3,59 (di bawah target 3,73), serta Indeks Reputasi Organisasi 4,03 (di bawah target 4,2). Sebagian indikator pada level kegiatan juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART, sehingga kontribusinya terhadap capaian SP dan SS perlu ditajamkan. Lebih jauh, sebagian bukti dukung yang diterima juga belum secara utuh dan akuntabel dapat menggambarkan realisasi yang disampaikan. Hal ini menjadi catatan KPK agar keberlanjutan perbaikan tidak hanya terfokus pada raihan skor, tetapi juga pada penguatan proses dan kualitas layanan publik yang memberikan dampak bagi pemangku kepentingan.

Rekomendasi

Berpijak dari pencapaian pada tahun 2025, KPK akan berupaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan dampak atas Sasaran Strategis Tata Kelola Kelembagaan yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas bagi seluruh pemangku kepentingan. Di antara upaya yang akan dilakukan KPK adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja:
 - a. Melakukan penelaahan dalam penyetaraan indikator kinerja secara menyeluruh agar konsisten mulai dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, memastikan setiap indikator kinerja memiliki karakteristik SMART, memastikan manual indikator dilengkapi dengan formula baku dan akuntabel, menajamkan penetapan target, dan meningkatkan kualitas pengelolaan data/bukti dukung.
 - b. Menerapkan *reviu* kinerja bulanan dan triwulanan untuk memantau dan mengevaluasi *output*, *outcome*, dan *impact*, termasuk menguji metodologi, rekonsiliasi data, dan akuntabilitas realisasi, serta menggunakan *e-repository* bukti dukung terintegrasi.

2. Transformasi Digital:
 - a. Memperbaiki secara berkelanjutan dan menetapkan *Enterprise Architecture (EA)* KPK, *Data Governance*, *Master Data Management*, dan standar metadata untuk data lintas deputi/unit.
 - b. Menjalankan fungsi Pusat Data Analitik dalam pemanfaatan tugas pemberantasan korupsi pada sektor pencegahan, pendidikan, dan penindakan.
 - c. Memperkuat keamanan informasi dan data sebagai alat pengendali atas risiko prioritas lembaga.
3. Pengendalian Internal:
 - a. Menyelaraskan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan tata kelola kelembagaan lainnya, seperti perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal.
 - b. Memastikan pelaksanaan perlakuan risiko prioritas lembaga, termonitor dan ditindaklanjuti oleh pemilik risiko (Pimpinan).
 - c. Menumbuhkan budaya risiko, meningkatkan kualitas SDM pengelola risiko, dan mengembangkan portofolio atau artefak sosialisasi manajemen risiko bagi Insan KPK.
4. Pengelolaan Aset:
 - a. Melakukan inventarisasi & *tagging (QR/RFID)*, rekonsiliasi neraca melalui SIMAK BMN berkala, CMMS untuk pemeliharaan terjadwal, optimalisasi utilisasi BMN, dan disposal sesuai ketentuan.
 - b. Membuat dashboard monitoring aset untuk memantau pengelolaan aset, menindaklanjuti setiap temuan terkait aset, dan memastikan perlakuan risiko terhadap aset selesai dilaksanakan.
5. Tata Kelola Pengadaan dan Arsip:
 - a. Memperluas jangkauan *e-catalogue*, mengoptimalkan TKDN dalam pengadaan, dan *green procurement*.
 - b. Mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan terintegrasi, klasifikasi dan jadwal retensi arsip yang konsisten, audit kepatuhan periodik, serta digital preservation untuk arsip kritis.
6. SDM dan Sistem Merit:
 - a. Memperkuat budaya BerAkhlak melalui sosialisasi dan pemilihan figur teladan, khususnya Pimpinan.
 - b. Menyusun HCDDP dan *Individual Development Plan (IDP)* sebagai fondasi pembangunan kompetensi SDM KPK.
7. Kepercayaan Publik:
 - a. Mengembangkan dan menetapkan strategi komunikasi publik sebagai pedoman bagi seluruh insan KPK dalam berkomunikasi, internal dan eksternal.
 - b. Menerapkan Strategi Komunikasi Publik berbasis data: pemetaan isu, manajemen sentimen media, *best data verification*, maklumat layanan publik, dan SLA layanan yang terpublikasi.
8. Reformasi Hukum:
 - a. Melakukan penyesuaian dan penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih.
 - b. Memperbaiki dan meningkatkan pemanfaatan JDIH KPK.

Realisasi Anggaran



Realisasi penyerapan anggaran KPK TA 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp.1.388.723.026.973 atau 98,98% dari total pagu efektif sebesar Rp1.403.035.948.000. Pagu efektif merupakan pagu bruto yang dikurangi Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp61.512.525.000. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 98,4%. Detail realisasi penyerapan terhadap pagu tahun 2025 per program terlihat dalam tabel.

Tabel III-48 Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Program

Program	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa Anggaran	
Program Dukungan Manajemen	1.200.493.784.000	1.192.799.071.657	99,36%	7.694.712.343	0,64%
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	202.542.164.000	195.923.955.316	96,73%	6.618.208.684	3,27%
Total	1.403.035.948.000	1.388.723.026.973	98,98%	14.312.921.027	1,02%

Detail pagu dan realisasi per jenis belanja KPK TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-49 Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa Anggaran	
Belanja Pegawai	1.051.586.681.000	1.048.544.292.808	99,71%	3.042.388.192	0,29%
Belanja Barang	339.584.165.000	329.482.947.469	97,03%	10.101.217.531	2,97%
Belanja Modal	11.865.102.000	10.695.786.696	90,14%	1.169.315.304	9,86%
Total	1.403.035.948.000	1.388.723.026.973	98,98%	14.312.921.027	1,02%

Sedangkan jika realisasi anggaran KPK TA 2025 diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel III-50 Realisasi Anggaran KPK TA 2025 per Unit Eselon I

Jenis Belanja	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa Anggaran	
Sekretariat Jenderal	1.146.137.368.000	1.140.597.782.244	99,52%	5.539.585.453	0,64%
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	26.323.746.000	24.303.961.928	92,33%	2.019.784.072	5,98%
Deputi Pencegahan dan Monitoring	50.367.549.000	48.988.199.656	97,28%	1.369.349.344	2,51%
Deputi Penindakan dan Eksekusi	58.337.887.000	57.153.497.251	97,97%	1.184.384.749	1,32%
Deputi Koordinasi dan Supervisi	10.687.478.000	10.375.697.230	97,08%	311.780.770	1,50%
Deputi Informasi dan Data	111.181.925.000	107.293.888.664	96,50%	3.888.036.336	3,37%
Total	1.403.035.948.000	1.388.723.026.973	98,98%	14.312.921.027	1,02%



Capaian Kinerja Lainnya

Selain program/ kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2025, KPK juga beberapa penghargaan, di antaranya sebagai berikut:

1. KPK meraih penghargaan pada Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke-17, yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Graha Wisma Mandiri 2, Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan KPK bersama aparat penegak hukum lainnya dalam menjaga tata kelola dan integritas program prioritas nasional, khususnya di sektor perumahan dan permukiman. Penghargaan diterima oleh Pimpinan KPK, sebagai representasi komitmen lembaga dalam memastikan program prioritas presiden berjalan transparan dan akuntabel. KPK menegaskan akan terus berperan aktif mengawal kebijakan publik, termasuk pembangunan perumahan rakyat, agar bermanfaat nyata bagi masyarakat dan terhindar dari praktik korupsi.
2. KPK kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dengan perolehan nilai 94,50 dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) diterima oleh Kepala Biro Humas KPK selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK.

Sejak lebih kurang 5 tahun kebelakang KPK tetap mempertahankan predikat Informatif yang sejalan dengan tujuan KPK dalam mendorong transparansi badan publik. Predikat Informatif yang kembali diraih KPK tahun ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Insan KPK yang secara konsisten mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID KPK. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, KPK secara rutin melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Selain itu, KPK juga secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan *customer* melalui berbagai program dan menindaklanjuti beberapa penilaian yang dilakukan pihak eksternal.

**TINDAK LANJUT EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) OLEH KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI**

TINDAK LANJUT EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pada tahun 2024, KPK memperoleh Indeks Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 80,48. Meskipun tetap mempertahankan predikat “A”, namun secara tren terjadi penurunan nilai sebesar 0,38 dibandingkan nilai pada tahun 2024 sebesar 80,86. Sebagai respons atas hasil penilaian ini, KPK melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan nilai AKIP pada tahun 2025. Di antara upaya yang dilakukan KPK yaitu:

1. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Sebagaimana diketahui, komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Di antara proses yang dilakukan dalam memastikan tahapan yang diukur dalam penilaian SAKIP agar berjalan sesuai koridor adalah monitoring dan evaluasi. Secara praktik, proses monev mencakup dan memastikan berjalannya tahap pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja dengan membandingkan pada perencanaan kinerja.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPK memperlihatkan bahwa terdapat perubahan capaian pada seluruh komponen SAKIP pada tahun 2023 dan 2024. Pada komponen pengukuran kinerja, terjadi peningkatan nilai dari semula 24,23 menjadi 24,44. Sedangkan pada komponen pelaporan kinerja terjadi penurunan nilai dari semula 12,60 menjadi 12,25. Penurunan nilai yang lebih signifikan terjadi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dari semula 17,32 menjadi 17,01.

Berangkat dari hal tersebut, KPK memandang perlu disusun sebuah Pedoman Monitoring dan Evaluasi yang menjelaskan tentang pelaksanaan atau mekanisme monev di seluruh unit kerja KPK. Di dalamnya, terdapat beberapa pengaturan yang mencakup tahapan monev, pelaksanaan monev, bahan monev, pihak yang terlibat, periode monev, pengukuran kinerja, dan pengelolaan data kinerja. Di samping itu, pedoman monev juga menjadi alat dalam memastikan tercapainya output kinerja KPK, termasuk output Prioritas Nasional yang menjadi mandat KPK, baik dalam RPJMN maupun RKP.

Selanjutnya, pada tahun 2026 akan dilaksanakan sosialisasi Pedoman Monev KPK kepada seluruh pihak terkait, di antaranya manajer kinerja, unit kerja pengelola kinerja, dan unit kerja evaluator kinerja. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas monev di lingkungan KPK yang akan berdampak pada kinerja KPK yang semakin akuntabel dan berintegritas.

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Eselon II KPK

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada tahun 2025, setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja di lingkungan KPK mulai dari Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon I memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014).

Untuk menjaga keselarasan dan keseragaman penyusunan LAK, KPK menerbitkan Nota Dinas internal yang memuat sistematika penyajian LAK di lingkungan KPK. Secara umum, informasi yang disajikan dalam LAK Unit Kerja Eselon II berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, yaitu :

- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran kinerja;

- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Kemudian, KPK juga menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan LAK pada tanggal 12 - 19 Desember 2025 dan menyediakan layanan konsultasi penyusunan LAK unit kerja. Hingga pada tanggal 16 Januari 2026, seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan KPK selesai menyusun dan menyampaikan LAK kepada atasan langsung dan akan direviu oleh Inspektorat selaku APIP KPK. Hasil reviu Inspektorat akan menjadi evaluasi dan rekomendasi yang konkrit serta sesuai akar permasalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan implementasi SAKIP pada setiap Unit Kerja Eselon II.



**BERANI
JUJUR!
HEBAT!**

Penutup


4

Penutup

Kinerja KPK tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya yaitu pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Renja K/L, pencapaian target kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja utama, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan agenda Prioritas Nasional.

Secara garis besar, pada tahun 2025 KPK telah mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Rencana Kerja tahun 2025. Jika diukur menggunakan model kerangka *balance scorecard*, maka didapat **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPK** pada tahun **2025** sebesar **103,6%** atau **naik sebesar 11,6%** jika dibandingkan NKO pada tahun 2024 sebesar 92,00%. Pencapaian ini disumbangkan oleh 18 dari 26 Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Program yang memiliki realisasi sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Program, maupun Indikator Sasaran Kegiatan juga memiliki realisasi yang cukup memuaskan. Hal ini tidak lepas dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan KPK sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024.

Di sisi lain, belum tercapainya target pada 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran Program menimbulkan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh KPK. Capaian NKO yang telah melebihi 100% dapat menjadi pijakan bagi KPK untuk terus berbenah dan berupaya melakukan transformasi dan akselerasi strategi pencapaian kinerja di masa mendatang dimana tahun 2025 merupakan tahun pertama periode implementasi Renstra KPK 2025-2029. Oleh karenanya KPK akan lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergi baik internal maupun eksternal agar dapat meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna di masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025 merupakan wujud komitmen KPK dalam menjaga akuntabilitas sebagai salah satu asas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas capaian kinerja beserta tantangan yang dihadapi KPK dalam mencapai target-target kinerjanya sepanjang tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam mengarungi era baru Renstra KPK. Dengan demikian, kerja-kerja nyata KPK akan dapat selaras dan harmonis dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.



Lampiran





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu Inspektorat, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2026

Inspektur

Subroto

Akuntan Reg. Neg : D - 14184

CHECKLIST LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KPK TA 2025
(PERMENPAN-RB NO.53 TAHUN 2014 ANAK LAMPIRAN III/2-2)

No	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	V
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	V
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	V
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	V
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	V
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	V
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	V
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	V
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7 LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	V
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	V
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	V
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	V
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	V
		9 Jika "tidak" telah mendapat penjelasan yang memadai	N/A
		10 IKU dan IK telah SMART	V

Keterangan:

N/A = not applicable

V = rata-rata nilai KPI yang memenuhi kriteria $\geq 90\%$ (sesuai dengan target AA dari KemenPAN&RB)

- = rata-rata nilai KPI yang memenuhi kriteria $\leq 90\%$

1. Sasaran Program 1 Beserta Sasaran Kegiatan dan Indikator

Program Penindakan Perilaku

Sasaran Program:
Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya Efektivitas P

Indikator:
Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)

Indikator:
Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)

Indikator:
Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Pemerintahan

Persentas

Kegiatan:
Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan:
Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan:
Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

Kegiatan:
Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi

Kegiatan:
Pengelolaan L Kekayaan Pe Negara (

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Integritas Layanan Publik

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Penyelenggara Pemerintahan

Sasaran Kegiatan:
Menguatnya Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

Sasaran K
Optimalnya P LHKPN untuk Pe Korupsi

Indikator:
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal Wilayah I - V

Indikator:
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Eksternal Wilayah I-V

Indikator:
Persentase Peserta yang Menyusun Rencana Aksi

Indikator:
Persentase Implementasi Rencana Aksi Perbaikan Integritas K/L

Indikator:
Persentase Implementasi Rencana Aksi Kajian Tata Kelola Pemerintahan

Indikator:
Persentase Kepatuhan LHKPN

Indikatornya.

Pencegahan dan Perkara Korupsi

Sasaran Program:
Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Program:
Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator:
Pencapaian Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator:
Persentase Tingkat Kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi

Indikator:
Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan:
Pelaporan Harta Penyelenggara (LHKPN)

Kegiatan:
Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan

Kegiatan:
Antikorupsi pada Badan Usaha

Kegiatan:
Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsian

Kegiatan:
Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi

Kegiatan:
Pengelolaan Pemberantasan Korupsi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi dan Perbaikan Pemahaman Gratifikasi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Efektivitas Implementasi Stranas PK

Sasaran Kegiatan:
Optimalnya Pemenuhan Informasi melalui Kerjasama Antarinstansi untuk Pencegahan Korupsi

Indikator:
Persentase Pemeriksaan LHKPN

Indikator:
Skor Upaya Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Hasil SPI

Indikator:
Tingkat Pemahaman Gratifikasi

Indikator:
Persentase Implementasi Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha Prioritas

Indikator:
Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Stranas PK

Indikator:
Persentase Pencapaian Kerja sama antar Instansi untuk Pencegahan Korupsi

2. Sasaran Program 2 Beserta Sasaran Kegiatan dan

Program Pen
Penindakan Pe

Sasaran
Menguatnya Nilai An

Indikator:

Persentase Capaian Rencana Aksi
Peningkatan Integritas Pendidikan

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
pada Setiap Jejaring Pendidikan

Kegiatan:

Sosialisasi dan
Kampanye Antikorupsi

Sasaran Kegiatan:

Terciptanya Ekosistem Pendidikan
Berintegritas

Sasaran Kegiatan:

Terbangunnya Persepsi
Antikorupsi
Masyarakat

Indikator:

Persentase Inseri
Pendidikan Antikorupsi
pada Jejaring
Pendidikan

Indikator:

Pemantauan atas
Tindak Lanjut Hasil
Survei Penilaian
Integritas Pendidikan

Indikator:

Indeks Sub Dimensi
Persepsi Publik IPAK

Indikatornya.

Pencegahan dan
Perkara Korupsi

Program:
Antikorupsi Masyarakat

Indikator:

Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)

Kegiatan:

Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Kegiatan:

Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi

Indikator:

Nilai Sub Dimensi Persepsi Keluarga dan Komunitas pada IPAK

Indikator:

Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Antikorupsi

Indikator:

Persentase pemanfaatan materi pendidikan antikorupsi

3. Sasaran Program 3 Beserta Sasaran Kegiatan dan Indikator

Program Penindakan Pidana Korupsi

Sasaran Program:
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum
dalam Penindakan Pidana Korupsi

Indikator:
Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasikan dan/atau disupervisi KPK

Indikator:
Jumlah Nilai Asset Recovery Talangan Berjalan

Kegiatan:
Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi

Kegiatan:
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK di Wilayah I-V

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Efektivitas Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Indikator:
Persentase Pemenuhan Dukungan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah I-V

Indikator:
Jumlah Nilai Potensi Kerugian Negara

Indikator:
Persentase Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi

Indikator:
Persentase Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Indikatornya.

Pencegahan dan Perkara Korupsi

Hukum
si

Sasaran Program:

Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi

hun

Indikator:

Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi

dana

Kegiatan:

Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan:

Deteksi dan Analisis Antikorupsi

Kegiatan:
aya Kualitas
an Tindak
Korupsi

Sasaran Kegiatan:
Optimalnya Eksekusi
Perkara Inkracht

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kualitas
Data dan Informasi
Laporan Dugaan Tindak
Pidana Korupsi
Berdasarkan Potensi
Kerugian Negara

Sasaran Kegiatan:
Optimalnya Pemenuhan
Informasi Intelijen untuk
Mendukung
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

ikator:
Sentencing
ate

Indikator:
Persentase Perkara
Inkracht yang Dieksekusi

Indikator:
Jumlah Potensi Kerugian
Negara yang
Direkomendasikan ke
Penindakan

Indikator:
Persentase Pemenuhan
Analisis Data untuk
Mendukung
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

4. Sasaran Program 4 Beserta Sasaran Kegiatan dan
a. Sasaran Program 4.1 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Pen
Penindakan Pe

Sasaran
Terwujudnya Digitalisasi
Berbasis Data dan Pe

Indik
Indeks

Kegia
Pengelolaan Data dan Penger

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Integrasi dan Optimalisasi
Data Insight Pemberantasan Korupsi

Indikator:
Persentase Peningkatan Kualitas Integrasi
Data Pemberantasan Korupsi

Indikatornya.
dan Indikatornya

cegahan dan
perkara Korupsi

Program:
Pemberantasan Korupsi
Pendekatan Kolaboratif

aktor:
SPBE

atan:
mbangan Teknologi Informasi

Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya Percepatan Transformasi
Digital KPK

Sasaran Kegiatan:
Persentase Akselerasi Transformasi Digital
KPK

b. Sasaran Program 4.2 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Dukun

Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan

Indikator:
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK

Kegiatan:
Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan:
Pengawasan Internal
KPK

Sasaran Kegiatan:
Terjaganya Kualitas
Pengelolaan Keuangan
KPK yang Kredibel

Sasaran Kegiatan:
Terwujudnya
Percepatan
Transformasi Digital
KPK

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Efektivitas Pengawasan
Internal

Indikator:
Nilai Kinerja Anggaran

Indikator:
Persentase Akselerasi
Transformasi Digital
KPK

Indikator:
Persentase Pemenuhan
Kegiatan Pengawasan
Intern Sesuai Rencana

dan Indikatornya

Manajemen

Program:

Keuangan, Tata Kelola Aset,
dan Jasa, dan Kearsipan

Indikator:

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KPK
 - Indeks Tata Kelola Pengadaan
 - Indeks Pengawasan Kearsipan

Kegiatan:

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
(KPK)

Sasaran Kegiatan:

Terjaganya Efektivitas
Tata Kelola Aset KPK

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Pengadaan
KPK

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya
Transformasi Digital
Bidang Kearsipan KPK

Indikator:

Persentase
Pelaksanaan
Rekomendasi Indeks
Pengelolaan Aset (IPA)

Indikator:

Tingkat Kematangan
Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ)
pada Indeks Tata Kelola
Pengadaan (ITKP)

Indikator:

Tingkat Digitalisasi
Arsip

c. Sasaran Program 4.3 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Dukun

Sasaran
Terjaganya Akuntabilitas Kinerja
dan Integritas

Indikator
Indeks Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan:
Perencanaan
Strategis
Pemberantasan
Korupsi

Kegiatan:
Penyelenggaraan Dukungan Internal
Kesekretariatan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja KPK

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatan
Pimpinan KPK

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatan
Deputi Penindakan
dan Eksekusi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatan
Deputi
Pencegahan dan
Monitoring

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatan
Deputi Informasi
dan Data

Indikator:
Nilai SAKIP KPK
(Komponen
Perencanaan,
Pengukuran, dan
Pelaporan)

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatan
Pimpinan KPK

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatan
Deputi
Penindakan
dan Eksekusi

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatan
Deputi
Pencegahan dan
Monitoring

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatan
Deputi Informasi
dan Data

dan Indikatornya

Manajemen

Program:

nerja, Pengendalian Internal
ritas KPK

Indikator:

nerja (Nilai SAKIP) KPK

Kegiatan:
Dukungan Internal
dan Pengawasan
Pelaksanaan
Tugas, Wewenang,
Kode Etik, dan
Kode Perilaku KPK

Kegiatan:
Perencanaan
Strategis
Pemberantasan
Korupsi

Kegiatan:
Pengawasan
Internal KPK

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatian
Deputi Pendidikan
dan Peran Serta
Masyarakat

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatian
Deputi Bidang
Koordinasi dan
Supervisi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kesekretariatian
Dewan Pengawas
KPK

Sasaran Kegiatan:
Optimalnya
Manajemen Risiko
KPK

Sasaran Kegiatan:
Terjaganya
kedisiplinan Insan
KPK

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatian
Deputi Pendidikan
dan Peran Serta
Masyarakat

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatian
Deputi Bidang
Koordinasi dan
Supervisi

Indikator:
Indeks Layanan
Kesekretariatian
Dewan Pengawas
KPK

Indikator:
Nilai Manajemen
Risiko Indeks
KPK

Indikator:
Persentase
Penyelesaian
Pengaduan
Disiplin

d. Sasaran Program 4.4 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Dukun

Sasaran
Meningkatnya Optimalisasi Manaj

Indik
Indeks Sisten

Kegic
Manajemen Sumb

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kualitas Sistem
Merit KPK

Indikator:
Persentase Penyelesaian Program Prioritas
Biro SDM

dan Indikatornya

Manajemen

Program:

Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Indikator:

Indeks Merit KPK

Sasaran:

Meningkatnya Budaya Organisasi

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Budaya Organisasi
KPK

Indikator:

Indeks BerAKHLAK

e. Sasaran Program 4.5 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Dukun

Sasaran
Menguatnya Kepercayaan

Indik
Indeks Reputasi

Kegia
Penyelengga

Sasaran
Terjaganya Ci

Indik
Persentase Pem

dan Indikatornya

Manajemen

Program:
Pendidikan Publik Terhadap KPK

Indikator:
Organisasi KPK

Strategi:
Kampanye Humas

Kegiatan:
Kampanye Positif KPK

Indikator:
Penyediaan Positif

f. Sasaran Program 4.6 Beserta Sasaran Kegiatan

Program Dukun

Sasaran
Meningkatnya Efektivita

Indik
Indeks Refor

Kegia
Perancangan Hukum, Liti

Sasaran
Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum
Perkara Litigasi dan La

Indikator:
Persentase Penyusunan Regulasi yang
Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi

dan Indikatornya

Manajemen

Program:
Reformasi Hukum KPK

Indikator:
Reformasi Hukum

Output:
Litigasi, dan Bantuan Hukum

Kegiatan:
Litigasi dan Layanan Hukum, serta Penanganan
Litigasi dan Bantuan Hukum

Indikator:

Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh
Tersangka dan/atau Pihak Lain yang Ditolak
oleh Hakim



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id